

مباحث في علوم الحديث



Pengantar
Studi Ilmu
Hadits

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengantar
Studi
ILMU HADITS

Syaikh Manna' Al-Qaththan

**Pengantar
Studi
ILMU HADITS**

**Penerjemah:
Mifdhol Abdurrahman, Lc**



PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Qaththan, Syaikh Manna

Pengantar Studi Ilmu Hadits / Syaikh Manna Al-Qaththan; penerjemah: Mifdhol Abdurrahman, Lc. Editor: Muhammad Ihsan, Lc.-- cet. 1-- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005. 208 hlm.: 15,5 x 24 cm.

ISBN 979-592-318-8

Judul Asli:

مباحث في علوم الحديث

Penulis: Syaikh Manna Al-Qaththan

Penerbit: Maktabah Wahbah

Cetakan: IV, 1425 H / 2004 M

Edisi Indonesia:

Pengantar Studi Ilmu Hadits

Penerjemah	: Mifdhol Abdurrahman, Lc
Editor	: Muhammad Ihsan, Lc
Pewajah Sampul	: Prasasti Advertising
Penata Letak	: Sucipto Ali
Cetakan	: Pertama, September 2005 : Ketujuh, Mei 2013 : Kesembilan, April 2015
Penerbit	: PUSTAKA AL-KAUTSAR Jl. Cipinang Muara Raya No. 63. Jakarta Timur - 13420 Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
E-mail	: kautsar@centrin.net.id - redaksi@kautsar.co.id
http	: //www.kautsar.co.id

Anggota IKAPI DKI

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

DUSTUR ILAHI

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧]

"Apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya kepadamu maka hentikanlah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah keras siksa-Nya."

(Al-Hasyr: 7)

PENGANTAR PENERBIT

SEGALA puji hanya milik Allah *Azza wa Jalla* yang dengan kepemurahan-Nya yang tak terhingga mengutus Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyampaikan cahaya-Nya kepada Seluruh manusia. Firman-firman-Nya dan sabda-sabda Rasul-Nya kemudian menjadi dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman.

Di mana pun kita bertemu dengan seorang muslim di muka bumi ini, tidak seorang pun yang dapat mengingkari betapa ia begitu mencintai dan mengagungkan Muhammad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlepas dari ketaatannya kepada perintah-perintah beliau. Kecintaan dan penghormatan kepada beliau ini oleh generasi sahabat beserta pengikut-pengikut mereka (*As-Salaf Ash-Shalih*) kemudian terefleksi dalam sikap mereka terhadap sabda, tindakan dan sikap beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak hanya dengan berusaha mengikuti dan meneladani, namun untuk menjaga kemurnian dan keotentikannya dari upaya-upaya jahat musuh Islam. Usaha-usaha itulah yang kemaudian melahirkan berbagai disiplin ilmu-ilmu hadits (seperti *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, *Al-'Ilal*, *Ilmu Ar-Rijal*, dan lain sebagainya). Dan keakuratan disiplin ilmu ini diakui oleh para orientalis sebagai ilmu yang belum ada tandingannya dalam sejarah manusia.

Dan tentu saja, musuh-musuh As-Sunnah akan selalu bertebaran di sepanjang zaman. Karena itu, sudah seharusnya penjaga-penjaga As-Sunnah selalu berjaga-jaga di setiap zaman untuk menghadapi "front"

abadi ini. Namun, sepeeninggalnya kekuatan para musuh itu sangat rapuh dan mudah dilumpuhkan. Siapakah yang sanggup melawan hujjah-hujjah *rabbaniyah* yang datang dari *Rabbul 'alamin*? Maka, tidak ada pilihan lain bagi para pembela As-Sunnah selain memahami dengan baik prinsip-prinsip ilmu ini. Dan, untuk itulah buku ini kami hadirkan di hadapan Anda.

Buku ini adalah salah satu buku terbaik yang disusun sebagai pengantar studi ilmu hadits. Penyusunnya adalah seorang ulama besar yang banyak menghasilkan karya ilmiah dan juga giat dalam berdakwah, Syaikh Manna Al-Qatthan *rahimahullah*. Di dalam buku ini, beliau mencoba memberikan pemaparan yang sederhana dan jelas, tanpa mengurangi keluasan cakupan ilmu ini. Tentu saja kami berharap karya ini dapat menjadi salah satu pegangan Anda dalam menyelami sunnah nabawiyah, dan kelak mudah-mudahan membelanya dari kejahatan-kejahatan musuh-musuh Islam.

Selamat membaca!

Pustaka Al-Kautsar

PENGANTAR PENULIS

SEGALA puji hanya bagi Allah, kita memuji, meminta tolong, memohon ampun dan berlandung pada-Nya dari keburukan diri kita dan kejahatan amalan kita. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang akan menjadi penolong dan penuntunnya. Kita bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Wa ba'du...

Berikut ini adalah beberapa tema sederhana yang berkaitan dengan sejarah As-Sunnah dan ilmu-ilmu hadits. Saya ketengahkan untuk para pengkaji dengan metode yang mudah, agar dapat menjadi pegangan bagi menuntun mereka dalam mengkaji As-Sunnah, serta membaca apa yang telah dipersembahkan oleh para ulama terpercaya, baik berupa kaidah, prinsip dan metode yang menggambarkan metodologi riset ilmiah di kalangan kaum muslimin secara benar. (Dalam metodologi itu) menjadi jelas, bahwa sebuah nash tidak dapat dijadikan pegangan hingga para perawinya diteliti, derajat masing-masing mereka diketahui baik dari segi kelurusan pribadinya (*'adalah*) dan kekuatan hafalannya (*dhabth*). Demikian pula kejelasan persambungan sanad, dan tidak adanya unsur *syadz* dan *illat* didalamnya. Bila nash itu telah "selamat", maka langkah selanjutnya adalah memahami makna dan menggali hukum yang dapat disimpulkan dengan cara yang telah ditetapkan.

Hanya kepada Allah saya memohon untuk menunjukkan pada kita jalan yang lurus.

Manna' bin Khalil Al-Qaththan
Profesor dan pembimbing pasca sarjana
di Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud.

DAFTAR ISI

DUSTUR ILAHI	7
PENGANTAR PENERBIT	9
PENGANTAR PENULIS	11
PENGERTIAN HADITS NABAWI	19
Perhatian Terhadap Hadits	19
Definisi Hadits	22
KHABAR	25
ATSAR	25
HADITS QUDSI	25
Bentuk-bentuk Periwiyatan	25
Perbedaan Antara Hadits Qudsi Dengan Al-Qur'an	26
Perbedaan Antara Hadits Qudsi Dengan Hadits Nabawi	26
AS-SUNNAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM SYARIAT ISLAM	27
Kedudukan As-Sunnah Sebagai Hujjah Dalam Syari'at Islam	30
Kedudukan As-Sunnah dalam Dalil-dalil Syariat	34
Syubhat-syubhat dan Bantahannya	35
PENULISAN DAN PEMBUKUAN HADITS NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM	42
PENULISAN HADITS	45
PEMBUKUAN HADITS	50
Metode Pembukuan Hadits dan Karya Terpopuler di Bidang Itu	54
Metode Pertama: Metode <i>Masanid</i>	54
Metode Kedua: <i>Al-Ma'ajim</i>	55

Metode Ketiga: Pengumpulan hadits berdasarkan semua bab pembahasan agama, seperti kitab-kitab <i>Al-Jawami'</i>	56
Metode Keempat: Penulisan Hadits Berdasarkan Pembahasan Fikih	58
Metode Kelima: Kitab-kitab yang Penyusunnya Menyatakan Komitmen Hanya Menuliskan Hadits-hadits yang Shahih	60
Metode Keenam: Karya Tematik	60
Metode Ketujuh: Kumpulan Hadits Hukum Fikih (<i>Kutubul Ahkam</i>)	61
Metode Kedelapan: Merangkaikan <i>Al-Majami'</i>	61
Metode Kesembilan: <i>Al-Ajza'</i> (Jamak dari Juz)	62
Metode Kesepuluh: <i>Al-Athraf</i>	63
Metode Kesebelas: Kumpulan Hadits-hadits yang Masyhur Diucapkan di Lisan atau Tematik.	64
Metode Keduabelas: <i>Az-Zawa'id</i>	65
ILMU HADITS; PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, DAN PENGENALAN AKAH KEDUANYA	66
Pertama: Dorongan Agama	66
Kedua: Dorongan Sejarah	67
Ketiga: Kritik terhadap Riwayat	70
ILMU RIJALUL HADITS	74
1. Kitab-kitab tentang Nama-nama Sahabat Secara Khusus	77
Cara mengetahui sahabat	78
Ke'adalahan Sahabat	79
2. Penyusunan Kitab Berdasarkan <i>Thabaqat</i> (Generasi)	80
ILMU AL-JARH WA AT-TA'DIL	82
Pensyariatan <i>Al-Jarh wa At-Ta'dil</i>	83
Perkembangan Ilmu <i>Al-Jarh wa At-Ta'dil</i>	84
Perbedaan Tingkatan Para Perawi	85
Orang-orang yang Paling Masyhur Berbicara Mengenai Perawi	86
Tingkatan-tingkatan <i>Al-Jarh wa At-Ta'dil</i>	88
1. Tingkatan <i>At-Ta'dil</i>	88
2. Tingkatan-tingkatan <i>Al-Jarh</i>	89
Kitab-kitab tentang <i>Al-Jarh wa At-Ta'dil</i>	90
ILMU GHARIB AL-HADITS	95
Buku-buku yang Terkenal dalam Bidang Ini	95
ILMU 'ILAL HADITS	98

Buku Terkenal dalam 'Ilal Hadits 100

Tempat-tempat dimana Illat Banyak Terdapat dan Contohnya 100

ILMU MUKHTALAF DAN MUSYKIL HADITS 103

Munculnya Ilmu Mukhtalaf dan Musykil Hadits 103

Buku-buku yang Terkenal dalam Ilmu Mukhtalaf dan Musykil Hadits .. 105

Contoh dari Ilmu Ini, dari Kitab Ta'wil Mukhtalaf Al-hadits Karya Ibnu Qutaibah 106

ILMU MUSTHALAH HADITS 109

PEMBAGIAN HADITS DILIHAT DARI SEGI SAMPAINYA KEPADA KITA 110

HADITS MUTAWATIR 110

APAKAH UNTUK MUTAWATIR DISYARATKAN JUMLAH TERTENTU? 111

PEMBAGIAN HADITS MUTAWATIR 111

HUKUM HADITS MUTAWATIR 112

BUKU-BUKU TENTANG HADITS MUTAWATIR 113

HADITS AHAD 113

PEMBAGIAN KHABAR AHAD MENURUT KUAT DAN LEMAHNYA 116

PENGERTIAN HADITS SHAHIH 117

KARYA-KARYA YANG HANYA MEMUAT HADITS-HADITS YANG SHAHIH 119

PENGERTIAN HADITS HASAN 121

BUKU-BUKU YANG MENGANDUNG HADITS HASAN 123

SHAHIH LI GHAIRIHI 123

HASAN LI GHAIRIHI 124

HADITS AHAD YANG DITERIMA BERDASARKAN DALIL DAN BUKTI YANG MENGELILINGINYA 125

PEMBAGIAN KHABAR YANG MAQBUL (DITERIMA) YANG DAPAT DIAMALKAN DAN YANG TIDAK DAPAT DIAMALKAN 126

 Al-Muhkam dan Mukhtalif Al-Hadits 126

 Definisi Al-Muhkam 126

 Definisi Mukhtalif Al-Hadits 126

Apa yang Harus Dilakukan untuk Mendudukan Dua Hadits Maqbul yang Mukhtalaf Ini? 127

HADITS NASIKH DAN MANSUKH 127

 Bagaimana Cara Mengetahui Nasikh dan Mansukh? 127

 Pentingnya Ilmu Nasikh dan Mansukh Hadits 128

 Karya-karya yang Disusun Tentang Nasikh dan Mansukh Hadits 129

HADITS DHAIF	129
KITAB-KITAB YANG DIDUGA MENGANDUNG HADITS DHAIF	132
HADITS YANG TERTOLAK KARENA GUGURNYA SANAD	132
MU'ALLAQ	133
Hadits-hadits <i>Mu'allaq</i> dalam Shahih Bukhari dan Muslim	134
Hukum hadits <i>Mu'allaq</i> dalam Shahih Bukhari dan Muslim	134
MURSAL	143
MU'DHAL	136
Hubungan antara <i>Mu'allaq</i> dan <i>Mu'dhal</i>	137
MUNQATHI'	138
MUDALLAS	139
Pembagian <i>Tadlis</i>	139
<i>Tadlis Taswiyah</i>	140
Riwayat Seorang <i>Mudallis</i>	141
<i>Tadlis Asy-Syuyukh</i>	142
Kitab-kitab Terkenal dalam <i>Tadlis</i> dan Para <i>Mudallis</i>	143
MURSAL KHAFI	143
HADITS YANG MARDUD (TERTOLAK) DISEBABKAN CACAT PADA PERAWINYA	144
Sebab-sebab Cacat pada Perawi	145
MAUDHU'	145
Motivasi-motivasi yang Mendorong Melakukan Pemalsuan	147
Karya-karya dalam Hadits <i>Maudhu'</i>	149
MATRUK	149
MUNKAR	150
MA'RUF	151
MU'ALLAL	152
MUKHALAFAH LI ATS-TSIQAT (Menyelisihi Perawi yang Lebih Kuat)	153
MUDRAJ	153
<i>Mudraj Sanad</i>	153
<i>Mudraj Matan</i>	154
Bagaimana Mengetahui <i>Mudraj</i> ?	155
Hukum Melakukan <i>Idraj</i> (Penyisipan dalam Hadits):	156
Karya-karya Tentang Hadits <i>Mudraj</i>	156
MAQLUB	156
<i>Maqlub Sanad</i>	157
<i>Maqlub Sanad</i>	158
Hukum Melakukan Pembalikan Matan atau Sanad	159

AL-MAZID FI MUTTASHIL AL-ASANID	159
MUDHTHARIB	161
1. <i>Mudhthsrib Sanad</i>	161
2. <i>Mudhtharib Matan</i>	162
MUSHAHHAF	163
HADITS SYADZ DAN MAHFUZH	166
Hukum Hadits <i>Syadz</i> dan <i>Mahfudz</i>	168
KETIDAKTAHUAN AKAN KONDISI PERAWI (JAHALAH AR-RAWI)	168
Sebab-sebab Ketidaktahuan akan Kondisi Perawi	168
Buku-Buku yang Membahas Tentang Sebab-sebab yang Membuat Perawi Tidak Dikenal:	169
BID'AH	170
SU'UL HIFZH (HAFALAN YANG BURUK)	170
PEMBAGIAN HADITS MENURUT SANDARANNYA	171
MARFU'	171
MAUQUF	173
MAQTHU'	174
Tempat yang Diduga Terdapatnya Hadits <i>Mauquf</i> dan <i>Maqthu'</i> :	175
ZIYADAH ATS-TSIQAH	175
Tempat Terdapatnya <i>Ziyadah Ats-Tsiqah</i> dan Kondisi-kondisinya	175
AL-MUTABI' DAN AS-SYAHID, SERTA JALAN MENCAPAI KEDUANYA (AL-I'TIBAR) ...	178
JALAN MENERIMA HADITS DAN BENTUK PENYAMPAIANNYA	181
PERBEDAAN ANTARA KALIMAT "MITSLUHU" DAN "NAHWUHU"	185
Karya-karya Terkenal dalam Ilmu Musthalah Hadits	186
ILMU TAKHRIJ DAN STUDI SANAD	189
METODE TAKHRIJ	191
STUDI SANAD HADITS	192
SANAD DAN HAL-HAL SEPUTARNYA	195
SANAD 'ALIY DAN NAZIL	195
Jenis-jenis Sanad 'Aliy	195
Jenis-jenis Sanad yang Rendah (<i>Isnad Nazil</i>)	197
HADITS MUSALSAL	198
RIWAYAT YANG TUA DARI YANG LEBIH MUDA	199
RIWAYAT AYAH DARI ANAKNYA	200

RIWAYAT ANAK DARI BAPAKNYA 200

MUDABBAJ DAN RIWAYAT TEMAN DEKAT (AL-AQRAN) 201

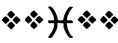
SABIQ DAN LAHIQ 202

MENGENAL PARA PERAWI 202

MUTTAFaq DAN MUFTARAQ 203

MU'TALAF DAN MUKHTALAF 203

MUTASYABIH 204



PENGERTIAN HADITS NABAWI

Perhatian Terhadap Hadits

MANUSIA dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Sumber dari pengetahuan tersebut ada dua macam yaitu *naqli* dan *aqli*. Sumber yang bersifat *naqli* ini merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam agamanya secara khusus, maupun masalah dunia pada umumnya. Dan sumber yang sangat otentik bagi umat Islam dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Allah telah memberikan kepada umat kita para pendahulu yang selalu menjaga Al-Qur'an dan hadits Nabi. Mereka adalah orang-orang jujur, amanah, dan memegang janji. Sebagian di antara mereka mencurahkan perhatiannya terhadap Al-Qur'an dan ilmunya yaitu para mufassir. Dan sebagian lagi memprioritaskan perhatiannya untuk menjaga hadits Nabi dan ilmunya, mereka adalah para ahli hadits.

Para sahabat, tabi'in, dan tabiut tabi'in juga sangat perhatian untuk menjaga hadits-hadits Nabi dan periwayatannya dari generasi ke generasi yang lain, karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap agama. Mereka selalu mengajak untuk mengikuti cara hidup dan perilaku Rasulullah sebagaimana firman Allah,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾ [الأحزاب: ٢١]

“Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian” (Al-Ahzab:21).

Mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan apa yang dibawa oleh Nabi dan dilarang untuk mengerjakan semua larangan beliau,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿٧﴾ [الحشر: ٧]

“Dan ambillah apa yang datang kepadamu dari Rasul dan tinggalkan apa yang dilarang untukmu” (Al-Hasyr:7).

Keteladanan mereka kepada Rasulullah sangat luar biasa sehingga tidak pernah bertanya tentang sebab atau musabab dari perbuatan beliau.

Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata: Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan cincin dari emas, lalu orang-orang mengenakan juga cincin dari emas. Kemudian Nabi membuangnya dan bersabda,

“Aku tidak akan mengenakannya untuk selama-lamanya,” maka mereka pun membuang cincin tersebut.”

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa para sahabat selalu bergegas untuk meneladani semua perbuatan Rasulullah. Selama beliau menetapkan mereka mengikutinya, dan ketika beliau melarang mereka meninggalkannya”.¹⁾

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan untuk mendengarkan, menghafal, dan menyampaikan hadits beliau.

Dari Zaid bin Tsabit mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفَظَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفِقْهِهِ.

*“Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengar hadits dari kami lalu menghafal hingga menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu lalu menyampaikannya kepada orang yang lebih faham daripadanya, dan berapa banyak orang yang membawa ilmu namun tidak mengerti”.*²⁾

¹ Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani: 1/321, cet. Salafiyah

² HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dia berkata, “Hadits ini hasan.”

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengar sesuatu dari kami lalu menyampaikan seperti apa yang dia dengar. Berapa banyak orang yang menyampaikan lebih memelihara daripada orang yang mendengar".¹⁾

Maka periwayatan hadits masih tetap menjadi suatu kemuliaan bagi para sahabat dan para pendahulu kita demi menjaga warisan Nabi, *"Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap pendahulu, mereka menolak penyelewengan orang yang melampaui batas, anutan orang-orang yang batil, dan penakwilan orang-orang yang bodoh"*²⁾.

Dari Jabir, bahwasanya ia pernah pergi ke Syam untuk meriwayatkan satu hadits dari Abdullah bin Unai³⁾. Dan Abu Ayyub berangkat dari Madinah menuju Mesir hanya untuk meriwayatkan sebuah hadits dari Uqbah bin 'Amir⁴⁾.

Para tabi'in dan para pengikutnya tidak kalah tamaknya dalam mencari hadits dari para sahabat. Mereka mengikuti jejak dan langkah para sahabat. Majlis mereka dipenuhi dengan hadits Rasulullah. Mereka rela menanggung kesusahan dan kesulitan, serta menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkannya. Said bin Al-Musayyib, salah satu tabi'in senior, berkata, *"Untuk mendapatkan satu hadits, aku rela menempuh beberapa hari perjalanan siang dan malam."*⁵⁾

Amir As-Sya'bi, berangkat ke Makkah untuk mendapatkan tiga hadits yang pernah diceritakan kepadanya dengan harapan dapat bertemu dengan salah satu sahabat lalu bertanya tentang hadits-hadits tersebut.

As-Sya'bi menceritakan sebuah hadits kepada seseorang lalu berkata kepadanya, *"Aku berikan ini kepadamu secara cuma-cuma, yang pernah didapatkan dengan menempuh perjalanan ke Madinah."*

Seperti inilah perhatian para salaf terhadap sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

¹ HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Tirmidzi berkata: *"Ini hadits hasan shahih."*

² Diriwayatkan oleh Al-Uqaili, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abdil Barr.

³ Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la.

⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi*

⁵ Diriwayatkan oleh Ar-Ramahurmuzi dalam *Al-Muhaddits Al-Fashil*, dan diriwayatkan pula Ibnu Abdil Barr.

Definisi Hadits

Hadits menurut bahasa artinya baru. Hadits juga –secara bahasa– berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk jamaknya adalah *ahadits*. Adapun firman Allah Ta’ala,

فَلَعَلَّكَ بَلْعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ إِن لَّمَّ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ
أَسَفًا ﴿٦﴾ [الكهف:٦]

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada hadits ini” (Al-Kahfi:6). Maksud hadits dalam ayat ini adalah Al Qur’an.

Juga firman Allah,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ [الضحى:١١]

“Dan adapun nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah.” (Adh-Dhuha:11) Maksudnya: sampaikan risalahmu, wahai Muhammad.¹⁾

Hadits menurut istilah ahli hadits adalah: Apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.

Sedangkan menurut ahli ushul fikih, hadits adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadits, karena yang dimaksud dengan hadits adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekwensinya. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian.²⁾

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Buku-buku yang di dalamnya berisi tentang khabar Rasulullah, antara lain adalah Tafsir, Sirah dan *Maghazi* (peperangan Nabi –Edt), dan Hadits. Buku-buku hadits adalah lebih khusus berisi tentang hal-hal sesudah kenabian, meskipun berita tersebut terjadi sebelum kenabian. Namun itu tidak disebutkan untuk dijadikan landasan amal dan syariat. Bahkan ijma’ kaum muslimin

¹ *Lisanul Arab*, Ibnu Manzur.

² *Ushulul Hadits*, Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, hal 27.

menetapkan bahwa yang diwajibkan kepada hamba Allah untuk diimani dan diamalkan adalah apa yang dibawa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah kenabian."¹⁾

Contoh perkataan Nabi adalah sabda beliau,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

"Perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang tergantung pada niatnya".²⁾

Sabda beliau juga,

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مِيتَتُهُ.

"(Laut itu) suci airnya dan halal bangkainya".³⁾

Contoh perbuatan Nabi adalah cara wudhu, sholat, manasik haji, dan lain sebagainya yang beliau kerjakan.

Contoh penetapan (*taqdir*) Nabi adalah sikap diam beliau dan tidak mengingkari terhadap suatu perbuatan, atau persetujuan beliau terhadapnya. Misalnya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Ada dua orang yang sedang musafir, ketika datang waktu sholat tidak mendapatkan air, sehingga keduanya bertayammum dengan debu yang bersih lalu mendirikan sholat. Kemudian keduanya mendapati air, yang satu mengulang wudhu dan sholat sedangkan yang lain tidak mengulang. Keduanya lalu menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan semua hal tersebut. Terhadap orang yang tidak mengulang, beliau bersabda,

"Engkau sudah benar sesuai sunnah, dan sudah cukup dengan shalatmu".

Dan kepada orang yang mengulangi wudhu' dan shalatnya, beliau bersabda,

"Bagimu pahala dua kali lipat."⁴⁾

Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika mengutusnyanya ke negeri Yaman, "Apa yang kamu jadikan sebagai pedoman dalam menghukumi suatu masalah?"

Ia menjawab, "Dengan Kitabullah."

1. *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*: 18/10-11.

2. HR. Bukhari dan Muslim.

3. HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

4. HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Rasulullah bertanya, “Jika tidak kamu dapatkan dalam Kitabullah?”

Dia menjawab, “Dengan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.”

Beliau bertanya lagi, “Jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah Rasulullah maupun dalam Kitabullah?”

Dia menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pikiranku.” Kemudian Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, “Maha Suci Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya terhadap apa yang diridhai oleh Rasulullah”.¹⁾

Diriwayatkan, bahwasanya Khalid bin Al-Walid *Radhiyallahu Anhu* pernah memakan *dhabb* (hewan bangsa kadal namun agak besar –Edt) yang dihidangkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan beliau tidak memakannya. Sebagian sahabat bertanya, “Apakah diharamkan memakannya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tidak, hanya karena binatang tersebut tidak ada di daerah kaumku sehingga aku merasa tidak berminat”.²⁾

Contoh dari sifat dan *Sirah* Nabi, banyak sekali riwayat menerangkan tentang sifat dan tabiat beliau. Dan At-Tirmidzi menyusun sebuah buku tentang tabiat (*syama'il*) beliau.³⁾

Di antara contohnya adalah:

Dari Abi Ishaq, dia berkata, “Seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara’, ‘Apakah wajah Rasulullah seperti pedang?’ Dia menjawab, ‘Tidak, tapi seperti rembulan’.”⁴⁾

Dari Al-Bara’ dalam riwayat lain, “Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pendek dan tidak tinggi.”⁵⁾

Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, “Belum pernah aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum kepadaku.”⁶⁾

¹ HR. Abu Dawud.

² HR. Bukhari dan Muslim.

³ *At-Tasyri' wa Al-Fiqh fi Al-Islam Tarikhan wa Manhajan*, Manna' Al-Qaththan, hal 87-88.

⁴ HR. At-Tirmidzi, dia berkata, “Hadits hasan shahih.”

⁵ HR. At-Tirmidzi, dia berkata, “Hadits hasan shahih.”

⁶ HR. At-Tirmidzi, dia berkata, “Hadits hasan shahih.”

KHABAR

Khabar menurut bahasa adalah berita, bentuk jamaknya *akhbar*.

Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat:

1. Ada yang mengatakan bahwa khabar itu sama dengan hadits, sehingga maknanya menjadi sama secara istilah.
2. Ada pula yang berpendapat bahwa hadits adalah segala yang datang dari Nabi, sedang khabar adalah yang datang dari selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in.
3. Ada juga yang berpendapat bahwa khabar lebih umum dari hadits. Kalau hadits segala apa yang datang dari Nabi, sedang khabar adalah yang datang dari Nabi atau dari selain beliau.

ATSAR

Atsar menurut bahasa adalah sisa dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat:

1. Ada yang mengatakan bahwa atsar sama dengan hadits, makna keduanya adalah sama.
2. Ada yang berpendapat bahwa atsar berbeda dengan hadits, yaitu apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa ucapan dan perbuatan mereka.

HADITS QUDSI

Telah kita ketahui makna hadits secara bahasa. Adapun "Qudsi" menurut bahasa dinisbatkan kepada "Qudus" yang artinya suci, yaitu sebuah penisbatan yang menunjukkan adanya pengagungan dan pemuliaan, atau penyandaran kepada dzat Allah yang Mahasuci.

Sedangkan Hadits Qudsi menurut istilah adalah apa yang disandarkan oleh Nabi dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah.

Bentuk-bentuk Periwayatan

Ada dua bentuk periwayatan hadits qudsi:

Pertama, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seperti yang diriwayatkannya dari Allah *Azza wa Jalla*."

Contohnya: Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahihnya* dari Abu Dzar *Radliyallahu Anhu* dari Nabi seperti yang diriwayatkan dari Allah, bahwasanya Allah berfirman,

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zhalim pada diri-Ku dan Aku haramkan pula untuk kalian, maka janganlah saling menganiaya di antara kalian."

Kedua: Rasulullah bersabda, "Allah berfirman..."

Contohnya: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku selalu dalam persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku bersamanya bila dia mengingat-Ku. Maka jika dia mengingat-Ku niscaya Aku akan mengingatnya'".

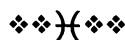
Perbedaan Antara Hadits Qudsi Dengan Al-Qur'an:

1. Al-Qur'an itu lafazh dan maknanya dari Allah, sedang hadits qudsi maknanya dari Allah dan lafazhnya dari Nabi.
2. Membaca Al-Qur'an termasuk ibadah dan mendapat pahala, sedang membaca hadits qudsi bukan termasuk ibadah dan tidak mendapat pahala.
3. Disyaratkan mutawatir dalam periwayatan Al-Qur'an, sedang dalam hadits qudsi tidak disyaratkan mutawatir.

Perbedaan Antara Hadits Qudsi Dengan Hadits Nabawi:

Hadits Nabawi disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan diceritakan oleh beliau, sedangkan hadits qudsi disandarkan kepada Allah kemudian Rasulullah menceritakan dan meriwayatkannya dari Allah. Oleh karena itu diikat dengan sebutan *qudsi*. Ada yang berpendapat bahwa dinamakan hadits qudsi karena penisbatannya kepada Allah yang Mahasuci, sementara hadits nabawi disebut demikian karena dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits Qudsi jumlahnya sedikit. Buku yang terkenal mengenai hal ini adalah *Al-Ittihafat As-Sunniyyah Bil Ahadits Al-Qudsiyyah*, karya Abdur Rauf Al-Munawi (1031 H), berisi 272 hadits.



AS-SUNNAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM SYARIAT ISLAM

AS-SUNNAH secara bahasa adalah metode dan jalan, baik terpuji atau tercela. Jamaknya adalah *Sunan*, seperti *Ghurfah* jamaknya *Ghuraf*.

Dan terdapat pemakaian kata tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabawi dengan makna ini.

Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman,

قُلْ لِلَّهِ كُفْرُؤًا إِن يَنْتَهُوْا يُعْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ [الأنفال: ٣٨]

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku sunnah orang-orang dahulu'" (Al-Anfal: 38).

Dan Allah berfirman,

"Sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan Kami itu" (Al-Isra': 77).

Dan di dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَيْراً بَشِيراً وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ

دَخُلُوا فِي جُحْرٍ ضَبٌّ لَاتَبْعُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ.

"Sungguh kamu akan mengikuti sunnah (kebiasaan) orang-orang sebelum kalian sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lobang biawak sungguh kalian akan mengikutinya." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, Apakah Yahudi dan Nashrani (Yang Anda maksud)?" Rasulullah menjawab, "Lalu siapa lagi?"¹⁾

Beliau bersabda,

"Barangsiapa berperilaku dalam Islam dengan perilaku yang baik maka bagi dia pahalanya dan pahala orang mengerjakan perilaku baik tersebut sesudahnya tanpa mengurangi dari pahala pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang berperilaku dalam Islam dengan perilaku buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakan perilaku buruk tersebut sesudahnya dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun".²⁾

As-Sunnah menurut para fuqaha' adalah suatu (perintah) yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* namun tidak bersifat wajib. Dia adalah salah satu dari hukum hukum *taklifi* yang lima: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Namun terkadang mereka menggunakan istilah ini untuk kebalikan dari bid'ah. Mereka mengatakan –misalnya-, "Talak yang sesuai sunnah adalah demikian, dan talak bid'ah adalah demikian". Talak sunnah adalah yang terjadi sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syariat, yaitu bila seorang suami menjatuhkan talak satu untuk istrinya yang telah digauli ketika ia dalam keadaan suci dan ia belum menggaulinya dalam masa itu.

Sedangkan talak bid'ah adalah yang tidak seperti itu. Dia berbeda dengan talak sunnah yang dianjurkan, seperti bila seorang suami menjatuhkan talak tiga untuk istrinya dalam satu kalimat, atau menjatuhkan talak tiga secara terpisah dalam satu majlis, atau mentalaknya dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci dari haidh dan dia menggaulinya dalam masa itu.

¹. Muttafaq 'Alaih

² HR. Muslim

Kata "As-Sunnah" digunakan sebagai lawan dari "Al-Bid'ah" secara mutlak. Bila dikatakan, "Fulan di atas sunnah," maka berarti dia berbuat sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah, baik hal itu tertulis dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Dan bila dikatakan, "Fulan di atas bid'ah," maka berarti dia berbuat yang bertentangan dengan As-Sunnah, karena dia melakukan hal baru yang tidak termasuk dalam agama, dan setiap perbuatan yang baru dalam agama adalah bid'ah. Maka setiap hal baru dalam agama yang diperbuat orang yang tidak ada tuntunan dari Nabi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan adalah bid'ah.

Kata "As-Sunnah" juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh dalil syar'i, meskipun hal itu termasuk perbuatan sahabat dan ijtihad mereka, seperti: pengumpulan mushhaf, mengarahkan manusia pada bacaan dengan satu *qira'at* dari *qira'at* yang tujuh, membukukan administrasi kekhalifaan (*dawawin*), dan yang semacam dengan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي.

"Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidun setelahku".¹⁾

As-Sunnah menurut ulama ushul fikih adalah apa yang bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain Al Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau.

As-Sunnah menurut ulama Hadits adalah apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, atau sirah beliau.

Dengan makna seperti ini maka ia menjadi sama dengan hadits nabawi, menurut mayoritas ahli hadits. Dan penggunaan makna ini sudah umum, seperti perkataan Anda, "Hukum ini sudah ditetapkan dalam *Al-Kitab*," yakni Al-Qur'an, "Hukum ini sudah ditetapkan dalam *As-Sunnah*," yakni dalam hadits. Begitu pula dengan perkataan Anda juga, "Ada dalam kitab-kitab *As-Sunnah*," yakni hadits.

Perbedaan dalam mendefinisikan As-Sunnah menurut istilah ini bersumber dari perbedaan mereka pada tinjauan utama dari masing-masing disiplin ilmu.

¹ HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Ulama hadits, misalnya, mereka melihat dari sudut Rasulullah sebagai seorang imam yang memberi petunjuk, yang diberitakan oleh Allah, bahwa beliau adalah teladan dan panutan bagi kita. Maka mereka meriwayatkan segala yang berkaitan dengan perilaku, akhlak, tabiat, berita-berita, perkataan, dan perbuatan beliau, baik yang telah ditetapkan sebagai hukum syar'i maupun tidak.

Dan ulama ushul fikih membahas tentang Rasulullah sebagai seorang yang menyampaikan syariat yang meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sesudahnya, dan menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan. Maka mereka memperhatikan perkataan dan perbuatan serta ketetapan Rasulullah yang dapat menetapkan hukum dan memutuskannya.

Sedangkan ulama fikih membahas tentang perbuatan Rasulullah yang tidak keluar dari petunjuk terhadap hukum syara'. Tinjauan mereka adalah tentang hukum syar'i terhadap perbuatan hamba Allah dari segi wajib, atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubahnya.¹⁾

Kedudukan As-Sunnah Sebagai *Hujjah* Dalam Syari'at Islam

Kaum muslimin sepakat bahwa segala ucapan, perbuatan atau *taqirir* yang bersumber dari Rasulullah tentang masalah syariat atau masalah kepemimpinan dan pengadilan, yang sampai kepada kita dengan sanad yang shahih, menjadi hujjah bagi kaum muslimin, dan sebagai sumber syariat di mana para mujtahid dapat menggali hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba.

Maka sunnah nabawiyah adalah sumber yang kedua dari sumber-sumber hukum agama, dan kedudukannya berada setelah Al-Qur'an, dan wajib diikuti sebagaimana wajibnya mengikuti Al-Qur'an.

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa As-Sunnah adalah hujjah, antara lain:

1. Nash-nash Al-Qur'an: Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Rasul-Nya dan menaatinya. Ia berfirman,

¹ *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islamy*, DR. Mushtafa As-Siba'i hal.61. *At-Tasyri' wa Al-Fiqh fi Al-Islam*, hal. 86-87

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿٧﴾ [الحشر: ٧]

"Dan apa yang telah Rasul berikan kepada kalian maka ambillah dan apa yang telah Rasul larang bagi kalian maka tinggalkanlah" (Al-Hasyr:7).

Allah berfirman,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ [النور: ٦٣]

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul" (An-Nisa':59).

Allah telah memperingatkan kita agar tidak menyelisihi-nya, Allah berfirman,

"Maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya akan menimpa mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adzab yang pedih" (An-Nur:63).

Allah tidak menjadikan bagi kita pilihan lain di hadapan hukum yang dibawanya,

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki laki-laki beriman dan bagi wanita beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara akan ada bagi mereka pilihan lain dari perkara mereka" (Al-Ahzab:36).

Allah menjadikan hal itu sebagai salah satu dasar-dasar keimanan, Allah berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

"Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam apa-apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya" (An-Nisa': 65).

Allah telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman agar menaati beliau, karena hal itu termasuk ketaatan pada-Nya. Allah berfirman,

"Barangsiapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah" (An-Nisa': 80).

Nash-nash tersebut membuktikan secara *qath'i* bahwa Allah telah mewajibkan untuk menaati Rasul-Nya pada apa yang telah disyariatkan, dan bahwa As-Sunnah sebagai sumber hukum syariat terhadap para hamba.

2. Perbuatan Sahabat. Para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* pada masa hidup Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menaati semua perintah dan larangannya, dan mereka tidak membedakan antara hukum yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan hukum yang bersumber dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٣٠﴾ [النجم: ٣-٤]

"Dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsu. Tidaklah dia kecuali sebuah wahyu yang diwahyukan" (An-Najm: 3-4).

Dan demikian pula kondisi mereka setelah meninggalnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka tetap kembali kepada Al-Qur'an untuk mencari hukum didalamnya. Dan bila tidak mendapatkan padanya, mereka merujuk kepada sunnah Rasulullah.

Abu Ubaid didalam Kitab *Al-Qadha'* berkata, dari Maimun bin Mihran, "Adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq apabila datang padanya suatu masalah, maka dia melihat dalam Al-Qur'an, jika dia menemukan didalamnya untuk memutuskan dengannya maka dia memutuskan dengannya. Dan jika tidak menemukan di dalam Al-Qur'an, maka dia melihat dalam sunnah-sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka jika dia menemukan didalamnya apa yang memutuskan hukum itu, dia memutuskan dengannya. Maka jika ia tidak mendapatinya dalam As-Sunnah, dia bertanya kepada para sahabat, 'Apakah kalian tahu bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memutuskan didalamnya dengan suatu putusan? Maka ada kalanya berdiri kepadanya suatu kaum lalu mereka berkata, 'Beliau telah memutuskan dengan begini atau begitu'. Dan jika dia tidak menemukan suatu sunnah yang Rasulullah telah mencontohkannya, beliau mengumpulkan para pemuka kaum muslimin, lalu mengajak mereka bermusyawarah. Maka apabila telah berkumpul pendapat mereka atas sesuatu, beliau memutuskan

dengannya. Dan adalah Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan hal seperti itu. Apabila dia tidak menemukannya suatu masalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dia bertanya, 'Apakah Abu Bakar telah memutuskan didalamnya dengan suatu putusan?' Maka apabila Abu Bakar telah pernah memutuskan suatu putusan, dia pun memutuskan dengannya. Dan jika tidak, dia mengumpulkan orang-orang yang berilmu di antara manusia dan mengajak mereka bermusyawarah. Maka apabila telah bersatu pendapat mereka atas sesuatu, dia memutuskan dengannya."¹⁾

3. Adanya perintah Allah yang *mujmal* (global) yang membutuhkan penjelasan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di dalam Al Qur'an banyak terdapat nash-nash yang *mujmal* global, yang berisi kewajiban dan perintah-perintah Allah kepada manusia, sedangkan Al Qur'an tidak menjelaskan cara pelaksanaannya, seperti perintah shalat, zakat, puasa, dan haji:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿٥٦﴾ [النور: ٥٦]

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat" (An-Nur: 56).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

"Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa" (Al-Baqarah: 183).

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾ [آل عمران: ٩٧]

"Dan bagi Allah atas manusia melaksanakan haji bagi orang yang sanggup menempuhnya" (Ali Imran: 97).

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan perintah yang global ini dengan sunnahnya, baik yang berupa ucapan dan perbuatan, sebagaimana firman Allah,

"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Adz-Dzikr sebagai penjelasan bagi manusia atas apa yang telah diturunkan kepada mereka" (An-Nahl: 44).

Maka, seandainya As-Sunnah itu bukan sebagai hujjah bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, tentunya tidak mungkin terlaksana semua

¹ Diriwayatkan Al-Baghawi dan Ad-Darimi

perintah Al-Qur'an, kewajiban-kewajibannya, dan tidak mungkin pula ditaati semua hukumnya. Dari As-Sunnahlah kita mengetahui secara rinci waktu-waktu shalat, jumlah rakaatnya, tata cara pelaksanaannya, keterangan ukuran zakat, waktunya, harta-harta yang harus dizakati, penjelasan hukum puasa, manasik haji, penjelasan hukum pernikahan, jual-beli, kriminalitas, dan semua yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian dapat ditetapkan, bahwa apa yang benar datang dari sunnah Rasulullah menjadi hujjah yang wajib diikuti. Jika Rasulullah wajib diikuti dalam kapasitasnya sebagai seorang rasul, maka wajib pula mengikuti semua hukum-hukum yang benar darinya, baik yang menerangkan hukum dalam Al-Qur'an seperti yang telah kami sebutkan tadi, ataupun sebagai penetap suatu hukum yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an. Seperti pengharaman menikahi seorang wanita dengan bibinya –baik dari pihak ayah atau ibu-, dan pengharaman semua yang memiliki taring dari binatang buas dan yang memiliki cakar dari burung, dan tidak boleh melakukan qishash terhadap seorang muslim karena membunuh seorang kafir, karena semua ini bersumber pada Nabi yang telah diberikan oleh Allah kewenangan dalam menjelaskan dan mensyariatkan. Allah berfirman,

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ [النحل: ٦٤]

"Dan tidaklah Kami menurunkan atasmu Al-Kitab kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka yang berselisih didalamnya dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (An-Nahl: 64).

Kedudukan As-Sunnah dalam Dalil-dalil Syariat

Kedudukan As-Sunnah dalam dalil-dalil syariat berada di bawah kedudukan Al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan itu adalah beberapa hal berikut ini:

Pertama, bahwasanya Al-Qur'an adalah *qath'i* karena mutawatir, sedangkan As-Sunnah adalah *zhanni* karena terkadang banyak yang *ahad*. Yang *qath'i* didahulukan atas yang *zhanni*. Oleh karenanya harus mendahulukan Al-Qur'an atas As-Sunnah.

Kedua, bahwa As-Sunnah adalah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an, atau sebagai penambah baginya. Jika sebagai penjelas, maka keberadaannya adalah setelah Al-Qur'an. Jika bukan sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an, maka ia tidak bisa menjadi landasan kecuali setelah hukum tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dan ini menjadi dalil atas didahulukannya Al-Qur'an atas As-Sunnah.

Ketiga, adanya *akhbar* dan *atsar* yang menunjukkan hal itu, seperti hadits Mu'adz ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Dengan apakah kamu berhukum?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitabullah." Nabi bertanya padanya, "Jika kamu tidak menemukan (dalam Al Qur'an)?" Dia menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Beliau bersabda, "Jika kamu tidak menemukan-nya?" Dia menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku."

Dari Umar bin Al-Khatthab bahwasanya dia menulis kepada Syuraih, "Apabila datang kepadamu suatu perkara, maka putuskanlah dengan apa yang ada dalam Al Qur'an, dan jika datang kepadamu apa yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka putuskanlah dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."¹

Syubhat-syubhat dan Bantahannya

1. Orang-orang zaman dahulu dan sekarang mengira bahwa Al-Qur'an dengan berbagai macam penunjukannya adalah sebagai sumber hukum, dan wajib mencukupkan dengannya saja. Dalil yang mereka pakai seperti firman Allah,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾ [المائدة: ٣]

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku dan telah Aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama" (Al-Maidah: 3).

ⁱ Dan firman-Nya,

¹ Riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi

"Dan telah Kami turunkan atasmu Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu" (An-Nahl: 89).

Adapun yang bersumber dari Rasulullah, dalam kapasitasnya sebagai imam bagi kaum muslimin, sebatas apa yang dia ajarkan untuk kemaslahatan mereka, adalah merupakan ijtihad beliau yang dapat berubah sesuai kemaslahatan, dan bukan syariat yang bersifat umum bagi kaum muslimin di segala tempat dan keadaan.

Dan penjelasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Al-Qur'an dalam firman Allah,

"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Adz-Dzikr untuk menjelaskan bagi manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka" (An-Nahl: 44).

Maksudnya adalah apa yang mutawatir dari beliau secara amaliyah seperti tata cara shalat, haji, dan yang semisal dengannya. Adapun selain itu, seperti perkataan atau perbuatan atau *taqrir* -jika benar riwayatnya- hanyalah merupakan ijtihad yang bisa berubah sesuai dengan kepentingan maslahat, dan bukan sebagai syariat umum yang tetap.

Ini adalah syubhat yang menyimpang. Sebab mengikuti As-Sunnah adalah juga mengikuti Al-Qur'an, di mana Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti Rasul-Nya. Dan tidak ada artinya lagi mengikuti Rasulullah setelah beliau wafat melainkan mengikuti apa yang bersumber dan dinisbatkan beliau. Allah berfirman,

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu" (Al-Ma'idah: 44). Maksudnya telah Aku sempurnakan bagimu apa yang kamu butuhkan berkaitan dengan dasar-dasar halal dan haram dan kaidah-kaidah yang dapat mengatur semua segi kehidupan. Dan ini bukan berarti semua hukum telah dijelaskan secara detil dan rinci. Demikian pula firman Allah,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu" (An-Nahl: 89).

Maksudnya Allah telah menjelaskan bagi makhluk-Nya tentang pokok-pokok agama dan kaidah hukum dalam Al-Qur'an, sedangkan rincian itu semua terdapat pada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Inilah makna dari firman Allah,

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (An-Nahl: 44).

Dan seandainya kita tidak mengambil hukum hukum syariat kecuali apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, tentulah kita tidak mengetahui jumlah raka'at shalat, batasan zakat, perincian manasik haji, dan semua hukum yang terkait dengan ibadah dan muamalat.

Jika mereka berkata: Bahwa yang dimaksud "sunnah-sunnah amaliyah yang mutawatir" adalah yang diamalkan di antaranya shalat dan semisalnya. Maka kita katakan bahwa sunnah amaliyah yang mutawatir bagi kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga saat ini adalah dalil-dalil terhadap hukum syar'i yang sah dari As-Sunnah. Dan para ulama sepakat bahwa As-Sunnah adalah sumber yang kedua untuk dalil-dalil syariat.

2. Dan sebagian mereka mengingkari hadits Ahad sebagai hujjah, karena dasarnya *bersifat zhanni*, dan mereka berkata bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah dengan dasar zhanni.

Jawaban terhadap hal itu: bahwasanya semua dalil *qath'i* mewajibkan untuk mengamalkan hadits Ahad, jika penisbatannya benar kepada Rasulullah.

a. Allah Ta'ala berfirman,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ [التوبة: ١٢٢]

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya" (At-Taubah: 122). At-Tha'ifah atau golongan maknanya sebagian dari sesuatu. Dalam bahasa Arab menunjukkan arti satu atau lebih. Dan seandainya peringatan suatu golongan yang memperdalam agama dalam ayat ini bukan sebagai hujjah yang harus diamalkan, tentulah Allah tidak mencukupkan peringatan dengan golongan tersebut. Dan jika peringatan seorang yang adil (teguh dengan agamanya) yang

berangkat untuk bertafaquh dalam agama diterima, maka wajib pula diterima riwayat seorang yang adil yang menghafal apa yang ia alami dari agama ini.

- b. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutus perorangan kepada para raja untuk menyeru mereka kepada Islam. Seandainya penyampaian mereka tidak dianggap sebagai hujjah tentulah pengiriman mereka menjadi sia-sia. Dan ini jelas konsekwensi yang batil. Dengan demikian hadits ahad adalah hujjah. Dan semua yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* dari orang yang *tsiqah* yang sampai kepada Rasulullah wajib diterima, diyakini, dan diikuti.
 - c. Kewajiban mengamalkan dugaan (*zhan*) akan kebenaran adalah sudah menjadi perkara yang dimaklumi dengan jelas dalam agama, seperti penetapan hukum berdasarkan kesaksian dua orang, dan kesaksian seorang saksi yang disertai dengan sumpah dari penuduh. Maka demikian pula dengan wajibnya mengamalkan hadits Ahad ketika diduga akan kebenarannya.
3. Para orientalis, terutama seorang Yahudi bernama Goldziher berpendapat bahwa As-Sunnah belum dibukukan kecuali setelah terjadinya perselisihan antara pengikut Umayyah dengan musuh mereka dari ahlul bait dan pengikut Zubair secara bersamaan. Setiap kelompok membuat hadits untuk memperkuat pendapatnya, dan tidak menjadi hujjah bagi lawannya. Dan pengikut Umayyah dengan kecerdikan mereka memanfaatkan Imam Az-Zuhri untuk hal itu. Dan tidak hanya terbatas pada pemalsuan hadits-hadits politik untuk kepentingan kelompok Umayyah, bahkan melampaui batas sampai kepada masalah-masalah ibadah.

Bantahan terhadap hal tersebut: bahwa itu adalah tuduhan bohong dan dusta kepada para khalifah dinasti Umayyah, dan kepada para ulama Islam secara menyeluruh, bertentangan dengan kenyataan yang menjelaskan tentang mereka. Abdul Malik bin Marwan, yang pada masanya Az-Zuhri menulis hadits, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan para ahli sejarah lainnya, bahwa dia adalah seorang ahli ibadah dan takwa sejak masa kecilnya, sehingga orang-orang menjulukinya sebagai "merpati masjid". Dan pada masanya pula terjadi ekspansi perluasan negeri-negeri Islam besar-besaran dan kemenangan yang agung.

Dan Az-Zuhri beserta sahabat sahabatnya dari para ulama, tidak pernah menjadi permainan di tangan seorang penguasa, bahkan mereka dikenal dengan ketakwaan dan *izzah* mereka dengan Islam; satu hal yang menguatkan bahwa tidak ada satu pun di antara mereka yang menjadikan tunggangan nafsu penguasa untuk menyenangkan hati mereka, meski harus mendapatkan murka dari Allah.

Para ulama *Al-Jarh wa At-Ta'dil* sepakat bahwa Az-Zuhri adalah seorang yang *tsiqah*, amanah, dan mempunyai kedudukan yang agung dalam hadits. Sedangkan anggapan Goldziher tentang adanya hubungan dengan Bani Umayyah dan pemanfaatan dirinya dalam pemalsuan hadits demi mengikuti hawa nafsu mereka, hanyalah merupakan tuduhan yang mengada-ada, yang tidak pantas bagi seorang seperti Az-Zuhri dengan segala sikap amanah dan ketakwaannya. Maka apabila dia berhubungan dengan para khalifah ataupun mereka yang berhubungan dengannya, hubungan itu tidak mempengaruhi sikap beliau, kecuali hanya sebatas memberi mereka nasehat dalam agama, peringatan terhadap hak-hak umat atas mereka, dan amanah yang Allah telah bebankan kepada mereka berupa kewajiban-kewajiban terhadap apa yang mereka pimpin, serta mendidik anak-anak mereka agar menjadi contoh teladan bagi yang lainnya.

4. Dan Professor "Chakht" dari Jerman mengikuti Goldziher juga telah mengira bahwasanya tidak ada satu hadits pun yang shahih –apalagi hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah fikih– berdasarkan kajiannya terhadap kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik dan kitab *Al-Atsar* karya Abu Yusuf –yang juga dikenal dengan "Musnad Abu Hanifah"– serta kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, karena didalamnya terdapat hukum-hukum fikih yang dinisbatkan kepada Rasulullah tanpa sanad.

Jawaban dari tuduhan ini: bahwasanya kitab-kitab sirah, kitab-kitab fikih, dan kitab-kitab yang bercampur didalamnya hadits dengan fikih, bukanlah merupakan kitab-kitab hadits dan sumber-sumber asli bagi As-Sunnah, sehingga memungkinkan seorang peneliti menyimpulkan dari hasil studinya (terhadap kitab-kitab tersebut) sebuah hukum atas hadits nabawi dan sanadnya. Seharusnya studi semacam itu hanya dilakukan terhadap sumber-sumber yang dijadikan

pegangan dalam hadits-hadits nabawi beserta sanad-sanadnya, di mana menjadi jelas dengan penelitian itu secara gamblang bahwasanya sanad itu memang berawal dari zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan sampai puncaknya pada abad pertama, lalu semakin banyak riwayat, kemudian para ulama menentukan syarat-syarat keshahihan sebuah hadits: yaitu sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang 'adil dan kuat-semburna hafalannya, serta tidak ada *syudzudz* dan tidak ada *illat*.¹⁾

Tetapi Syakht berpedoman pada hasil studinya dalam kitab-kitab tersebut dengan sebagian hadits-hadits yang oleh para ahli hadits dihukumi terdapat kesalahan dan kekeliruan, atau diriwayatkan dengan sanad *munqathi'* atau terputus, kemudian dia menyimpulkan sesuai keinginan nafsunya untuk menguatkan dakwaannya yang bohong itu. Dan dia mengeneralisir hukum terhadap semua hadits berdasarkan kesimpulannya itu.²⁾

5. Sebagian penulis –terutama para penulis kontemporer- seperti Ahmad Amin dalam bukunya *Fajrul Islam*, dan Abu Rayyah dalam bukunya *Adhwa' Ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah* telah bertindak zalim terhadap Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, mereka mengatakan, bahwa dia (Abu Hurairah) sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, padahal dia tidak pernah menulis. Ia hanya menceritakan hadits dari ingatannya.

Bantahan terhadap tuduhan ini: bahwasanya banyaknya apa yang diriwayatkan Abu Hurairah kembali kepada keistimewaan beliau yang berupa kekuatan ingatan beliau. Sungguh beliau adalah –sebagaimana diriwayatkan ulama hadits– orang yang buruk hafalannya ketika masuk Islam, lalu beliau mengadukan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, “*Bukalah kantongmu!*” Kemudian Abu Hurairah membentangkannya, kemudian Rasulullah bersabda, “*Peluklah ke dadamu!*” Lalu Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* mengumpulkannya, maka Abu Hurairah setelah itu tidak pernah lupa satu hadits pun. Ibnu Hajar berkata setelah menyebutkan hal itu, “Dan hadits yang disebutkan tadi termasuk salah satu tanda kenabian, karena Abu

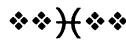
¹ *Syudzudz* adalah ketika seorang perawi meriwayatkan hadits yang menyelisihi periwayatan perawi yang lebih *tsiqah* darinya. Adapun *illat* adalah cacat yang mempengaruhi keshahihan sebuah riwayat. (Edt)

² *Dirasat fil Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, karya Dr. Muhammad Musthafa Al-A'zhami.

Hurairah kemudian menjadi orang yang paling hafal terhadap hadits-hadits Nabi pada masanya.”

Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak bersama Rasulullah, dia mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain dari ucapan-ucapan dan perbuatan Rasulullah. Imam Syafi’i berkata, “Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal di antara yang meriwayatkan hadits pada masanya.” Al-Hakim berkata, “Dia adalah sahabat Rasulullah yang paling hafal dan paling banyak menemani beliau.”

Dr. Musthafa As-Siba’i, dalam bukunya *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri’ Al-Islami*, telah menulis bantahan terhadap tuduhan dan keraguan ini dan juga tuduhan yang lainnya secara ilmiah dan mendalam. Maka silakan merujuk kepadanya bagi yang ingin mendapatkan tambahan penjelasan.



PENULISAN DAN PEMBUKUAN HADITS NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM

TURUNNYA wahyu kepada Rasulullah berkaitan dengan perintah membaca dan belajar sebagaimana firman Allah,

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

[العلق: ١-٥]

“Bacalah dengan nama Tuhan-mu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (Al-‘Alaq: 1-5).

Al-Qur’an menganjurkan untuk menuntut ilmu, dan mengangkat derajat para ulama,

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Al-Mujadilah:11).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendorong kita untuk mencari ilmu dan memperdalam agama. Beliau bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"Barangsiapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan padanya maka Allah akan membuatnya faqih dalam agama" (HR. Bukhari).

Dan harta yang dibelanjakan pada jalan yang benar, dan ilmu yang diajarkan dan diamalkan, dijadikan sebagai salah satu bentuk persaingan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua perkara, seseorang yang diberikan oleh Allah harta benda kemudian digunakan untuk kebaikan, dan seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Hikmah (ilmu) maka dia menggunakan dan mengajarkannya."⁽¹⁾

Dan beliau juga menganjurkan untuk mempelajari bahasa orang lain agar kaum muslimin dapat memahami ilmu dan mengetahui apa yang ada pada mereka, sehingga merasa aman dari kejahatan mereka. Zaid bin Tsabit diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa orang Yahudi. Beliau bersabda kepadanya,

"Wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku, karena sesungguhnya aku –demi Allah– tidak aman dari orang-orang Yahudi atas kitabku (Al-Qur'an)."

Riwayat lain mengatakan, *"Aku menulis kepada suatu kaum dan aku khawatir mereka akan menambahi dan mengurangi (surat)ku, maka belajarlah bahasa Suryani!"*

Zaid berkata, *"Maka aku mempelajarinya selama 17 hari."⁽²⁾*

Rasulullah menganjurkan untuk menyampaikan ilmu, mengarahkan pada metode penyampaian, dan berwasiat agar menyebarkan pengetahuan. Beliau adalah seorang pengajar, pendidik, hakim, qadhi, mufti, dan pemimpin. Menjadikan rumah Arqom sebagai tempat baginya dan para sahabat pada masa awal dakwah sirri. Sedangkan masjid dijadikan sebagai tempat ibadah, mengajar para sahabat, dan tempat menimba ilmu dan fatwa.

Rasulullah telah mengkhususkan waktunya untuk majlis kaum wanita. Beliau mengajar dan memberi fatwa kepada mereka. Aisyah

¹ HR. Bukhari dan Muslim

² Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, dan Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq*.

Radhiyallahu Anha berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Anshar, mereka tidak merasa malu untuk memperdalam ilmu agama."¹⁾

Sementara itu, setiap wahyu turun beliau bersegera menghafalnya, dan para sahabat juga ikut menghafalnya sehingga banyak di antara mereka yang hafal. Setiap turun ayat dihafal dalam hati. Bangsa Arab, meskipun mereka buta huruf atau *ummi*, namun mempunyai kelebihan dalam kekuatan ingatan. Mereka mampu menghafal syair-syair, silsilah nasab, dan lain sebagainya.

Rasulullah mengangkat beberapa orang dari sahabat yang terbaik sebagai penulis wahyu, seperti Ali, Mu'awiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsabit. Setiap kali turun ayat, beliau menyuruh untuk menuliskannya dan menunjukkan kepada mereka agar menempatkan ayat pada suratnya, sehingga dapat tertulis dalam buku dan dihafal dalam hati. Sebagian di antara sahabat juga menulis Al-Qur'an atas inisiatif mereka sendiri tanpa diperintah Nabi.

Adapun As-Sunnah, para sahabat sangat tamak untuk menghadiri majlis Rasulullah, menimba ilmu darinya, dan meneladani beliau. Bila berhalangan hadir karena sibuk dengan pekerjaan dan mata pencaharian, mereka saling bergantian, maka yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir dalam majlis tersebut.

Dari Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku dan seorang tetanggaku dari kaum Anshar di Bani Umayyah bin Zaid, saling bergantian datang kepada Rasulullah. Sehari dia datang dan sehari aku yang datang. Bila aku yang datang, aku menceritakan kepadanya tentang wahyu dan lainnya pada hari itu. Demikian juga ketika dia yang datang akan melakukan hal yang sama."²⁾

Al-Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidaklah setiap hadits kami mendengarnya dari Rasulullah, melainkan kami dapatkan dari sahabat yang menceritakannya kepada kami, karena kami sibuk menggembala onta. Bagi mereka yang ketinggalan, segera mencari tahu dari orang lain yang mendengar langsung dari Rasulullah, atau dari orang yang lebih baik hafalannya di antara mereka."³⁾ Riwayat lain dari Al-Bara' bin Azib mengatakan, "Tidaklah semua di antara kami mendengar hadits

¹ HR. Bukhari dan Muslim.

² HR. Bukhari

³ *Ma'rifatu Ulumil Hadits*, Al-Hafizh An-Naisaburi, hal 14.

Rasulullah karena faktor kesibukan, akan tetapi saat itu orang-orang belum lagi pernah berdusta, sehingga yang hadir bercerita kepada orang yang tidak menghadiri majlis Rasulullah."¹⁾

Para sahabat dan tabi'in pergi mencari hadits, dan menganjurkan untuk meriwayatkan dan mengajarkannya kepada orang lain karena ingin mendapatkan keutamaannya. Dari Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah mendengar Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Rasulullah datang kepada kami dan mendo'akan, 'Ya Allah, berilah rahmat untuk para khalifahku.' Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapa khalifahmu?' Jawab beliau, 'Orang-orang yang meriwayatkan hadits dan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain'."

PENULISAN HADITS

Sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab tidak dikenal dengan kemampuan membaca dan menulis, sehingga mereka lebih dikenal sebagai bangsa yang *ummi* (tidak bisa membaca dan menulis). Namun demikian, ini tidak berarti bahwa di antara mereka tidak ada seorang pun yang bisa menulis dan membaca. Keadaan ini hanyalah sebagai ciri kebanyakan dari mereka. Sejarah telah mencatat bahwa sejumlah orang di antara mereka ada yang mampu membaca dan menulis, Adiy bin Zaid Al-Abbady (wafat 35 sebelum hijrah) misalnya, sudah belajar menulis hingga menguasainya, dan merupakan orang pertama yang menulis dengan bahasa Arab dalam surat yang ditujukan kepada Kisra. Sebagian orang Yahudi juga mengajarkan anak-anak di Madinah menulis Arab. Kota Makkah dengan pusat perdagangannya sebelum kenabian, menjadi saksi adanya para penulis dan orang-orang yang mampu membaca. Sebagian informasi menyatakan bahwa orang yang mampu membaca dan menulis di kota Makkah hanya sekitar 10 orang saja. Inilah yang dimaksud bahwa orang Arab adalah bangsa yang *ummi*.

Para orientalis dan para penulis yang mengikuti jejaknya menafsirkan kata "*ummi*" pada bangsa Arab sebagai awam terhadap agama. Mereka menafsirkan firman Allah,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

¹. Al-Muhaddits Al-Fashil, Ar-Ramahurmuzi, hal 235, Dar Al-Fikr.

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ﴿٢﴾ [الجمعة: ٢]

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang ummi (buta huruf) seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata" (Al-Jumu'ah: 2), bahwa ini bukan awam terhadap tulisan, akan tetapi awam terhadap agama, atau buta terhadap syariat dimana mereka tidak mempunyai pegangan kitab agama sebelum diturunkan Al-Qur'an.

Hal ini bertentangan dengan sifat Rasulullah dalam firman Allah, "Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang buta huruf" (Al-A'raf:157). Maksud awam atau buta huruf ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً
تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

"Kami adalah umat yang buta huruf tidak dapat menulis dan menghitung, satu bulan adalah begini, dan begini..". Yakni kadang 29 hari dan terkadang 30 hari."¹⁾

Banyak *akhbar* yang menunjukkan bahwa para penulis lebih banyak di Makkah daripada di Madinah. Hal ini dibuktikan bahwa Rasulullah mengizinkan para tawanan dari Makkah dalam perang Badar yang mampu menulis untuk mengajarkan menulis dan membaca kepada 10 anak Madinah sebagai tebusan diri mereka.

Kemudian pada masa Nabi tulis-menulis sudah tersebar luas, dimana Al Qur'an sendiri menganjurkan untuk belajar dan membaca, dan Rasulullah sendiri mengangkat para penulis wahyu jumlahnya mencapai 40 orang. Nama-nama mereka disebut dalam kitab "At-Taratih Al-Idariyyah". Bahkan Baladzuri dalam kitab "Futuhul Buldan" menyebutkan adanya sejumlah penulis wanita, di antara mereka: Ummul Mu'minin Hafshah,

¹ HR. Bukhari, Muslim dan Ashabus sunan

Ummu Kultsum binti Uqbah, Asy-Syifa' binti Abdullah Al- Qurasyiyah, 'Aisyah binti Sa'ad, Karimah binti Al-Miqdad. Dari Asy-Syifa' berkata, "Ketika aku sedang bersama Hafshah, Rasulullah masuk dan bersabda kepadaku,

*"Tidakkah engkau mengajarkan padanya cara meruqyah akibat gigitan semut sebagaimana engkau telah mengajar-kannya menulis."*¹⁾

Para penulis semakin banyak di Madinah setelah hijrah, setelah perang Badar. Nabi menyuruh Abdullah bin Sa'id bin Ash -seorang penulis yang baik- agar mengajarkan menulis di Madinah, sebagaimana disebutkan Ibnu Abdil Barr dalam "*Al-Isti'ab*". Ibnu Hajar menyebutkan bahwa nama asli Abdullah bin Said bin Al-Ash adalah Al-Hakam, lalu Rasulullah memberinya nama dengan Abdullah, dan menyuruhnya agar mengajar menulis di Madinah.²⁾

Ada beberapa nash yang bertentangan dalam hal penulisan hadits, sebagian menunjukkan adanya larangan penulisan, dan sebagian lain membolehkan adanya penulisan hadits.

A. Riwayat yang melarang penulisan hadits:

1. Dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Janganlah menulis daripadaku, barangsiapa menulis daripadaku selain Al-Qur'an maka lenyapkanlah, dan ambillah hadits dariku dan tidak mengapa, barangsiapa yang berbohong dengan sengaja atas namaku maka akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka.*"³⁾
2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kepada kami dan sedangkan kami menulis hadits, lalu beliau bersabda, "*Apa yang sedang kalian tulis?*" Kami menjawab, "*Hadits-hadits yang kami dengar dari engkau.*" Beliau berkata, "*Apakah kalian menghendaki kitab selain Kitabullah? Tidakkah sesat umat sebelum kalian melainkan karena mereka menulis dari kitab-kitab selain Kitabullah.*"⁴⁾

B. Riwayat yang membolehkan penulisan hadits:

¹ HR. Abu Dawud

² *Al Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*, Ibnu Hajar, dan *Al-Isti'ab* karya Ibnu Abdil Barr 1/343 cet. Maktabah Tijariyah, Mesir : 2/366.

³ HR. Muslim.

⁴ Diriwayatkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Taqyidul Ilimi*, ditahqiq Yusuf Al-Isy hal. 33, Dar Ihya' Sunnah Nabawiyah.

1. Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash *Radiyahallahu Anhu* berkata, "Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah, dengan maksud ingin menghafalnya, lalu kaum Quraisy melarangku, dan mereka mengatakan, 'Apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah manusia biasa yang bicara di saat marah dan gembira?' Maka aku menahan dan berhenti menulis, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah, kemudian beliau menunjuk pada mulut dengan jarinya dan bersabda, "*Tulislah, demi jiwaku di tangan-Nya tiada sesuatu apa pun yang keluar darinya melainkan yang hak dan benar.*"¹⁾
2. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tiada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang lebih banyak haditsnya dariku kecuali Abdullah bin Amru (Al-Ash) karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis."²⁾
3. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa ketika Allah membukakan kota Makkah untuk Rasul-Nya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berdiri dan berkhutbah, lalu berdirilah Abu Syah -penduduk Yaman- dan berkata, "Wahai Rasulullah tulislah untukku," maka beliau bersabda, "*Tulislah untuk Abu Syah.*"
4. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda, "*Ikatlah ilmu dengan buku.*"³⁾

Atas dasar perbedaan nash inilah para ulama berselisih pendapat dalam penulisan hadits.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Para ulama berselisih pendapat dalam penulisan hadits, sebagian di antara mereka melarang penulisan hadits dan ilmu dan menyuruh untuk menghafalnya, dan sebagian yang lain membolehkannya.

Mereka yang melarang penulisan hadits adalah: Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi'in *Radhiyallahu 'Anhum*.

Sedangkan yang membolehkan penulisan hadits atau yang melakukannya adalah: Ali, Hasan bin Ali, Anas, Abdullah bin Amru bin

¹ Diriwatkan Ad-Darimi dalam *Sunannya*, Al-Khatib dalam *Taqyidul Ilmi*, dan Ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi*

² HR. Bukhari.

³ Al-Khatib dalam *Taqyidul Ilmi* hal. 74 dan Ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi* 1/85

Al-Ash, dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi'in *Radhiyallahu 'Anhum*.¹⁾

Para ulama telah memadukan dua pendapat yang berselisih, antara mereka yang melarang dan membolehkan penulisan hadits sebagai berikut:

1. Larangan penulisan terjadi pada awal masa perkembangan Islam dikhawatirkan terjadi percampuran dan penggabungan antara hadits Nabi dan Al-Qur'an. Ketika keadaan sudah aman dan kondusif dan banyak para penghafal Al-Qur'an, Rasulullah mengizinkan untuk menulis hadits, dan larangan sebelumnya menjadi *mansukh* (terhapus).
2. Larangan hanya khusus pada penulisan hadits bersamaan dengan Al-Qur'an dalam satu lembar atau *shahifah*, karena khawatir terjadi kemiripan atau persamaan.
3. Larangan hanya bagi orang yang diyakini mampu menghafalnya karena dikhawatirkan akan bergantung pada tulisan, sedangkan diperbolehkan penulisan hanya bagi orang yang diyakini tidak mampu dalam menghafalnya seperti Abu Syah.

Maka dengan demikian, hilanglah kesan pertentangan antara nash-nash yang ada.

Dan tidak diragukan lagi bahwa adanya perbedaan ini hanyalah terjadi pada masa awal saja, kemudian ijma' kaum muslimin sepakat membolehkan penulisan tersebut. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Lalu hilanglah perbedaan, dan kaum muslimin sepakat untuk membolehkannya. Kalaulah tidak dibukukan dalam bentuk tulisan tentu hadits itu akan lenyap pada masa-masa berikutnya."

Pada sebagian atsar dapat diambil sebagai pelajaran bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan penulisan hadits secara umum pada masa akhir hayatnya.

Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah Al-Anshari memiliki sebuah *shahifah* yang berisi kumpulan hadits dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan anak sahabat ini meriwayatkan dari *shahifah* tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa *shahifah* tersebut adalah bagian dari *shahifah* Abdullah bin Abi Aufa yang ditulisnya sendiri dengan

¹ *Ulum Al-Hadits*, Ibnu Ash-Shalah, tahqiq: Nuruddin 'Itr, hal. 160-161.

tangannya, dan orang-orang membaca-nya dari apa yang telah dia kumpulkan dengan tulisannya.

Di antara *shahifah-shahifah* yang terkenal pada masa Nabi adalah shahifah "*As-Shadiqah*" yang ditulis oleh Abdullah bin Amru bin Al-Ash dari Rasulullah. Para ahli Sirah menyebutkan bahwa shahifah tersebut berisi 1000 Hadits.

Abdullah bin Amru sangat mengagungkan shahifah ini. Dia mengatakan, "Tidak ada membuatku senang kecuali dua hal: *Ash-Shadiqah* dan *Al-Wahath*. Adapun *Ash-Shadiqah* adalah sebuah shahifah yang aku tulis dari Rasulullah, sedangkan *Al-Wahath* adalah sebuah tanah pemberian yang disedekahkan oleh Amru bin Al-Ash."¹⁾

Shahifah ini dapat kita temukan di *Musnad* Imam Ahmad dengan sanad dari Abdullah bin Amru.

Abu Hurairah mengumpulkan beberapa shahifah yang ditulis oleh para sahabat. Salah satu shahifah diriwayatkan daripadanya oleh muridnya Hammam bin Munabbih, lalu dinisbatkan kepadanya, sehingga orang menyebutnya: *Shahifah Hammam*. Namun pada kenyataannya ia merupakan shahifah Abu Hurairah. Shahifah ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pembukuan hadits, karena sampai ke tangan kita dengan kondisi lengkap dan benar seperti yang diriwayatkan dan dibukukan oleh Hammam dari Abu Hurairah. Penulis buku "*Kasyfu Azh-Zhunun*" menyebutnya sebagai shahifah yang shahih. Keberadaannya secara utuh ada pada *Musnad* Ahmad, sedangkan dalam Shahih Bukhari dan lainnya secara terpisah dengan beberapa bab.

PEMBUKUAN HADITS

Pembukuan berbeda dengan penulisan. Seseorang yang menulis sebuah shahifah atau lebih maka disebut dengan penulisan. Sedangkan pembukuan adalah mengumpulkan shahifah yang sudah tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusunnya sehingga menjadi dalam satu buku. Tentang penulisan sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, dan pembicaraan kita di sini adalah tentang pembukuan.

Dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Umar bin Al-Khatthab ingin menulis sunnah-sunnah Nabi, lalu beliau meminta fatwa dari para sahabat

¹ Ibid. hal.162

tentang hal itu. Mereka menyarankan untuk menulisnya. Kemudian Umar beristikharah selama sebulan. Hingga pada suatu pagi, beliau akhirnya mendapatkan kemantapan hati, lalu berkata, "Suatu ketika aku ingin menulis sunnah-sunnah, dan aku ingat suatu kaum terdahulu mereka menulis buku dan meninggalkan Kitabullah. Demi Allah, aku tidak akan mengotori Kitabullah dengan suatu apa pun"¹⁾

Ini menunjukkan bahwa Umar ingin menulis As-Sunnah dan membukukannya, namun khawatir kaum muslimin akan terlena mempelajarinya dan melalaikan Kitabullah, atau khawatir akan tercampur antara As-Sunnah dengan Kitabullah. Seandainya Umar tidak melihat pentingnya pembukuan hadits dan pengumpulannya tentulah tidak menginginkannya hal itu. Ia hanya menahan diri dari larangan yang telah dibuatnya.

Adapun Atsar dari sebagian tabi'in tentang larangan menulis fatwa mereka itu karena sebab yang lain, yaitu kekhawatiran mereka akan bercampurnya hadits dengan pendapat mereka.

Upaya untuk mengumpulkan dan membukukan hadits telah dilakukan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal-hal yang mendorong untuk melakukan pengumpulan dan pembukuan adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya larangan pembukuan, sedangkan Al-Qur'an telah dihafal oleh ribuan orang, dan telah dikumpulkan dan dibukukan pada masa Utsman, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara Al-Qur'an dengan Hadits dan tidak ada kemungkinan untuk tercampur antara keduanya.
2. Khawatir akan hilangnya hadits, karena ingatan kuat yang menjadi kelebihan orang Arab semakin melemah, sedangkan para ulama telah menyebar di beberapa penjuru negeri Islam setelah terjadi perluasan wilayah kekuasaannya, dan masing-masing dari mereka mempunyai ilmu, maka diperlukan pembukuan Hadits Rasulullah untuk menjaga agar tidak hilang.
3. Munculnya pemalsuan hadits akibat perselisihan politik dan madzhab setelah terjadinya fitnah, dan terpecahnya kaum muslimin menjadi pengikut Ali dan pengikut Mu'awiyah, dan Khawarij yang keluar dari keduanya. Masing-masing golongan berusaha memperkuat madzhab-

¹. *Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlihi*, 1/77

nya dengan cara menakwil Al-Qur'an bukan yang sebenarnya, atau membuat nash-nash hadits dan menisbatkan kepada Rasulullah apa yang tidak beliau katakan untuk memperkuat pendapat mereka. Perbuatan demikian dilakukan oleh kelompok Syi'ah. Sedangkan Khawarij tidak membolehkan perbuatan dusta dan menganggap kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, apalagi berdusta kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab berkata, "Kalaupun tidak karena adanya hadits-hadits yang datang dari belahan Timur¹⁾ yang tidak kami ketahui keberadaannya, niscaya aku tidak akan menulis dan tidak mengizinkan penulisan hadits."

Karena itulah, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar Muhamad bin Amru bin Hazm, pejabat kota Madinah, mengatakan, "Lihatlah kepada Hadits Rasulullah, atau hadits (yang diriwayatkan oleh 'Amrah lalu tulislah, karena aku khawatir akan lenyapnya ilmu dan meninggal orang yang membawanya."²⁾

Dalam sebuah riwayat, "Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz memerintahkannya untuk menulis ilmu dari 'Amrah binti Abdurrahman dan Al-Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar."

Dan Umar juga menulis surat ke negeri-negeri yang lain, kepada para penguasa dan yang lainnya, "Lihat dan perhatikan kepada Hadits Rasulullah lalu kumpulkanlah."

Akan tetapi upaya pengumpulan ini belum menyeluruh dan sempurna, karena Umar bin Abdul Aziz wafat sebelum Abu Bakar bin Hazm mengirimkan hasil pembukuan hadits kepadanya.

Para ahli hadits memandang bahwa upaya Umar bin Abdul Aziz merupakan langkah awal dari pembukuan hadits. Mereka mengatakan, "Pembukuan hadits ini terjadi pada penghujung tahun ke 100 pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya."³⁾

Adapun upaya pembukuan yang sebenarnya dan menyeluruh dilakukan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang menyambut seruan khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tulus yang didasari karena

¹ Maksudnya dari arah Irak yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Islam. (Edt)

² Ad-Darimi dalam *Sunannya*, Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra*. Perkataan "atau Hadits Amrah" maksudnya hadits yang ada pada Amrah binti Abdurrahman Al-Anshariyah karena ia mengetahui banyak hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

³ *Tadrib Ar-Rawi fi Syarhi Taqrib Nawawi*, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, tahqiq: Abdul Wahab Abdul Latif hal. 40, cet. Maktabah Ilmiah.

kecintaan pada hadits Rasulullah dan keinginannya untuk melakukan pengumpulan. Upaya yang menyeluruh ini menjadi permulaan bagi para penyusun hadits berikutnya yang tersebar di berbagai negeri. Para ulama mengatakan, "Seandainya tidak ada Az-Zuhri tentu akan banyak Sunnah Rasulullah yang lenyap." Mereka berkata, "Orang yang pertama kali membukukan ilmu adalah Ibnu Syihab." Dari Ibnu Syihab berkata, "Belum ada seorang pun sebelumku yang membukukan ilmu ini kecuali pembukuan yang aku lakukan."¹⁾

Pembukuan hadits pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Upaya pembukuan ini kemudian banyak dilakukan oleh orang setelah Az-Zuhri dengan cara yang berbeda-beda, sebagian besar di antaranya mengumpulkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bercampur dengan perkataan sahabat dan fatwa para tabi'in. Kemudian para ulama hadits menyusunnya secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan bab.

Ibnu Hajar berkata, "Orang yang pertama melakukan demikian itu adalah Ar-Rabi' bin Shubaih (wafat 16 H) dan Said bin Abi Arubah (wafat 156 H) hingga kepada para ulama *thabaqah* (lapisan) ketiga (dari kalangan tabi'in). Imam Malik menyusun *Al-Muwaththa'* di Madinah, Abdullah bin Juraij di Makkah, Al-Auza'i di Syam, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Hamad bin Salamah bin Dinar di Bashrah."²⁾

Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari dalam *Syarh Kitab Alfiyah Al-Musthalah* karya Al-Iraqy mengatakan, "Orang yang pertama menyusun secara mutlak adalah Ibnu Juraij di Makkah, Malik dan Ibnu Abi Dzi'b di Madinah, Al-Auza'i di Syam, Ats-Tsauri di Kufah, Said bin Abi Arubah dan Ar-Rabi' bin Shubaih dan Hamad bin Salamah di Bashrah, Ma'mar bin Rasyid dan Khalid bin Jamil di Yaman, Ibnu Al-Mubarak di Khurasan. Mereka adalah satu zaman dan satu generasi, sehingga tidak diketahui siapa di antara mereka yang lebih dahulu. Demikian ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Al-Iraqi, dan juga disebutkan oleh yang lain. Di antara mereka juga: Husyaim bin Basyir Al Wasithi, Abdurrazzaq bin Haman As-Shan'ani, Said bin Mansur, dan Ibnu Abi Syaibah."³⁾

¹ *Ar-Risalah Al-Mustathrafah li Bayani Masyhur Kutubi As-Sunnah Al-Musyarrifah*, karya Muahammad bin Ja'far Al-Kittani, hal 4, cet. I, Beirut.

² *Muqaddimah Fathul Bari*, Ibnu Hajar: 1/4.

³ *Ar-Risalah Al-Mustathrafah* hal 7.

Buku-buku yang ditulis pada masa itu dan kini yang sudah dicetak dan beredar, antara lain:

1. *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas
2. *Al-Mushannaf* karya Abdurrazzaq bin Hammam As-Shan'ani
3. *As-Sunan* karya Said bin Mansur
4. *Al-Mushannaf* karya Abu Bakar bin Abu Syaibah

Karya-karya tersebut tidak hanya terbatas pada kumpulan hadits-hadits Rasulullah, akan tetapi bercampur antara hadits Rasulullah, perkataan para sahabat, dan fatwa para tabi'in. Kemudian, para ulama pada periode berikutnya memisahkan pembukuan hanya pada hadits Rasulullah saja.

Metode Pembukuan Hadits dan Karya Terpopuler di Bidang Itu

Para penulis mempunyai beberapa metode dalam penyusunan hadits. Berikut ini metode dan karya utama mereka:

Metode Pertama: Metode *Masanid*

Al-Masanid, jamak dari sanad, maksudnya: Buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadits setiap sahabat secara tersendiri, baik hadits shahih, hasan, atau dhaif.

Urutan nama-nama para sahabat di dalam musnad kadang berdasarkan huruf hijaiyah atau alfabet-sebagaimana dilakukan oleh banyak ulama-, dan ini paling mudah dipahami, kadang juga berdasarkan pada kabilah dan suku, atau berdasarkan yang paling dahulu masuk Islam, atau berdasarkan negara.

Pada sebagian musnad kadang hanya terdapat kumpulan hadits salah seorang sahabat saja, atau hadits sekelompok para sahabat seperti sepuluh orang yang dijamin masuk surga.¹⁾

Al-Masanid yang dibuat oleh para ulama hadits jumlahnya banyak. Al-Kittani dalam kitabnya *Ar-Risalah Al-Mustathrafah* menyebutkan jumlahnya sebanyak 82 musnad, kemudian berkata, "Musnad itu jumlahnya banyak selain yang telah kami sebutkan."²⁾

¹ Sepuluh orang yang dijamin masuk surga adalah: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib (mereka adalah Khulafaur Rasyidun), Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Tufail, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah-namanya Amir bin Abdullah-Radhiyallahu Anhum.

² *Ar-Risalah Al-Mustathrafah* hal 46-47.

Adapun musnad-musnad yang paling terkenal adalah:

1. Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud At-Thayalisi (wafat 204 H)¹⁾
2. Musnad Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidy (wafat 219 H)
3. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H)
4. Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Bazzar (wafat 292 H)
5. Musnad Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Mutsanna Al-Mushili (wafat 307 H)

Musnad-musnad ini -sebagaimana disebutkan sebelumnya- tidak hanya berisi kumpulan hadits shahih saja, tetapi mencakup semua hadits shahih, hasan dan dhaif, dan tidak berurutan berdasarkan bab-bab fikih, karena urutan tersebut harus menggabungkan musnad setiap sahabat tanpa melihat obyek pembahasan riwayatnya. Hal ini akan mempersulit bagi orang yang ingin mempelajarinya karena kesulitan mendapatkan hadits-hadits hukum fikih itu sendiri, atau hadits-hadits tentang suatu permasalahan.

Metode Kedua: *Al-Ma'ajim*

Al-Ma'ajim adalah jamak dari *mu'jam*. Adapun menurut istilah para ahli hadits adalah: Buku yang berisi kumpulan hadits-hadits yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat, atau guru-guru penyusun, atau negeri, sesuai dengan huruf hijaiyah.

Adapun kitab-kitab *mu'jam* yang terkenal, antara lain:

1. *Al-Mu'jam Al-Kabir*, karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabarani (wafat 360 H), adalah berisi musnad-musnad para sahabat yang disusun berdasarkan huruf *mu'jam* (kamus), kecuali musnad Abu Hurairah karena disendirikan dalam satu buku. Ada yang mengatakan: Berisi 60.000 hadits. Ibnu Dihyah berkata bahwa dia adalah *mu'jam* terbesar di dunia. Jika mereka menyebut "*Al-Mu'jam*", maka kitab inilah yang dimaksud. Tapi jika kitab lain yang dimaksud maka ada penjelasan dengan kata lain.
2. *Al-Mu'jam Al-Awsath*, karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabarani, disusun berdasarkan nama-nama gurunya yang jumlahnya sekitar 2000 orang. Ada yang mengatakan: di dalamnya terdapat 30.000 hadits.

¹⁾ Bukan Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani penyusun Sunan Abi Dawud.

3. *Al-Mu'jam As-Shaghir*, karya At-Thabarani juga, berisi 1000 orang dari para gurunya, kebanyakan setiap satu hadits diriwayatkan dari satu gurunya. Ada yang mengatakan: berisi 20.000 hadits.
4. *Mu'jam Al-Buldan*, karya Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Mushili (wafat 307 H).

Metode Ketiga: Pengumpulan Hadits Berdasarkan Semua Bab Pembahasan Agama, Seperti Kitab-kitab *Al-Jawami'*

Al-Jawami' jamak dari *jaami'*. Sedang *jawami'* dalam karya hadits adalah apa yang disusun dan dibukukan oleh pengarangnya terhadap semua pembahasan agama. Maka dalam kitab semodel ini, Anda akan menemukan bab tentang iman (akidah), thaharah, ibadah, muamalat, pernikahan, sirah, riwayat hidup, tafsir, adab, penyucian jiwa, fitnah, dan lain sebagainya.

Kitab-kitab *Jami'* yang terkenal adalah:

1. *Al-Jami' Ash-Shahih*, karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (wafat 256 H), orang yang pertama menyusun dan membukukan hadits shahih, akan tetapi belum mencakup semuanya. Kitab ini disusun berdasarkan urutan bab, diawali dengan *Kitab Bad'u Al-Wahyu*, dan *Kitabul Iman*. Kemudian dilanjutkan dengan *Kitabul Ilmi* dan lainnya hingga berakhir dengan *Kitabut Tauhid*. Jumlah semuanya ada 97 kitab. Pada setiap kitab terbagi menjadi beberapa bab, dan pada setiap bab terdapat sejumlah hadits.
Kitab Shahih Bukhari ini mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama, diantaranya dengan membuat syarahnya, dan syarh yang paling baik adalah kitab *Fathul Bari bi Syarhi Shahihi Al-Bukhari*, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (wafat 852 H), dan *Umdatul Qari*, karya Badrudin Al-Aini (wafat 855 H), dan *Irsyadus Sari Ila Shahihi Al-Bukhari*, karya Al-Qasthalani (wafat 922 H). Semuanya dicetak.
2. *Al-Jami' Ash-Shahih*, karya Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi (wafat 261 H), berisi kumpulan riwayat hadits yang shahih saja sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim, dimulai dengan Kitab Iman, kemudian Kitab Thaharah, Kitab Haid, Kitab Shalat, dan diakhiri dengan Kitab Tafsir. Jumlah semuanya ada 54 kitab. Setiap kitab meliputi beberapa bab, dan pada setiap bab terdiri dari sejumlah hadits.

Menurut para jumhur ulama hadits, Shahih Muslim menempati peringkat kedua setelah Shahih Bukhari. Sedangkan menurut sebagian ulama wilayah Maghrib bahwa Shahih Muslim lebih tinggi dari Shahih Bukhari.

Shahih Muslim juga mendapat penerimaan dan perhatian yang sangat besar oleh para ulama, diantaranya dengan cara membuat syarh terhadap kitab tersebut. Di antara kitab syarh yang terbaik adalah: "*Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*" karya Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi (wafat 676 H), dicetak berulang kali, dan kitab "*Al-Ikmal fi Syarh Shahih Muslim*", karya Al-Qadhi 'Iyadh (wafat 544 H), dan kitab "*Ad-Dibaj 'Ala Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*" karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi (wafat 911 H), sudah dicetak.

3. "*Al-Jami' Ash-Shahih*" karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi (wafat 279 H), merupakan kumpulan hadits shahih, hasan, dan dhaif. Namun sebagian besar dijelaskan derajat hadits tersebut, dengan urutan bab-bab berikut: bab Thaharah, bab Shalat, bab Witr, bab Shalat Jum'at, bab Shalat 'Idain (Dua hari raya), bab Safar, bab Zakat, bab Puasa, bab Haji, bab Jenazah, bab Nikah, bab Persusuan, bab Thalak dan Li'an, bab Jual-beli, hingga diakhiri dengan bab *Al-Manaqib*.

Di antara syarh dari kitab Tirmidzi ini: "*Aridhatul Ahwadzi 'Ala At-Tirmidzi*"¹⁾ karya Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Isybili, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki (wafat 543 H). Kemudian disyarh oleh Al-Hafidz Abdurrahman bin Ahmad Ibnu Rajab Al-Hanbali (wafat 795 H).

Kitab "*Jami' At-Tirmidzi*" ini biasanya dinamakan dengan "*Sunan At-Tirmidzi*".

Demikianlah, dan di samping itu juga telah ditulis kitab-kitab *mustakhraj* atas Shahih Bukhari, Shahih Muslim atau keduanya secara bersama. Di samping juga telah ditulis kitab-kitab *mustadrak* atas kitab-kitab jami'. Yang paling masyhur diantaranya adalah: *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain* karya Abu Abdillah Al-Hakim (w. 405 H)

¹ Ullum Al-Hadits hal 15

Metode Keempat: Penulisan Hadits Berdasarkan Pembahasan Fikih

Karya ini tidak mencakup semua pembahasan agama, tapi sebagian besarnya saja, khususnya masalah fikih. Metode yang dipakai dalam penyusunan kitab ini adalah dengan menyebutkan bab-bab Fikih secara berurutan, dimulai dengan kitab Thaharah, kemudian kitab Shalat, Ibadah, Muamalat, dan seluruh bab yang berkenaan dengan hukum dan fikih. Dan kadang pula menyebutkan judul yang tidak berkaitan dengan masalah fikih seperti: kitab Iman, atau Adab.

Karya terkenal dengan metode ini:

1. "*As-Sunan*" yaitu kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab tentang fikih, dan hanya memuat hadits yang *marfu'* saja agar dijadikan sebagai sumber bagi para fuqaha' dalam mengambil kesimpulan hukum.

As-Sunan berbeda dengan *Al-Jawami'*. Dalam *As-Sunan* tidak terdapat pembahasan tentang akidah, sirah, *manaqib*, dan lain sebagainya, tapi hanya terbatas pada masalah fikih dan hadits-hadits hukum saja. Al-Kittani mengatakan, "Diantara-nya kitab-kitab yang dikenal dengan nama *As-Sunan*, menurut istilah mereka adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan urutan bab-bab tentang fikih mulai dari bab Iman, Thaharah, Zakat, dan seterusnya. Tidak ada di dalamnya sedikit pun hadits yang *mauquf*, sebab *mauquf* menurut mereka tidak dinamakan sunnah, tapi hadits."¹⁾

Kitab-kitab "*As-Sunan*" yang terkenal adalah:

- a. "*Sunan Abi Dawud*", karya Sulaiman bin Asy'ats As-Sijistani (wafat 275 H)
- b. "*Sunan An-Nasa'i*" yang dinamakan dengan "*Al-Mujtaba*", karya Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i (wafat 303 H).
- c. "*Sunan Ibnu Majah*" karya Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini (wafat 275 H)
- d. "*Sunan As-Syafi'i*" karya Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i (wafat 204 H)
- e. "*Sunan Ad-Darimi*" karya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi (wafat 255 H)

¹. *Ar-Risalah Al-Mustathrafah* hal 25

- f. "*Sunan Ad-Daruquthni*" karya Ali bin Umar Ad-Daruquthni (wafat 385 H)
- g. "*Sunan Al-Baihaqi*" karya Abu Bakar Ahmad bin Husein Al-Baihaqi (wafat 458 H). Semua kitab sunan ini-Alhamdulillah- telah diterbitkan.

2. *Al-Mushannaf*, jamak *mushannaf*. Menurut istilah ahli hadits adalah sebuah kitab yang disusun berdasarkan urutan bab-bab tentang fikih, yang meliputi hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*, atau didalamnya terdapat hadits-hadits Nabi, perkataan sahabat, fatwa-fatwa tabi'in, dan terkadang fatwa tabi'ut tabi'in.

Perbedaan antara *mushannaf* dengan *sunan*, bahwa *mushannaf* mencakup hadits-hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Sedangkan kitab *sunan* tidak mencakup selain hadits yang *marfu'* kecuali sedikit sekali.

Karya-karya yang terkenal dalam model ini adalah:

- a. "*Al-Mushannaf*" karya Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani (wafat 211 H)
- b. "*Al-Mushannaf*" karya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi (wafat 235 H), terdapat beberapa Juz bagian darinya.
- c. "*Al-Mushannaf*" karya Baqiyy bin Makhlad Al-Qurthubi (wafat 276 H)

3. *Al-Muwaththa'at*

Jamak dari *muwaththa'*. Menurut istilah ahli hadits adalah sebuah kitab yang tersusun berdasarkan urutan bab-bab fikih dan mencakup hadits-hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*, sama seperti *mushannaf*, meskipun namanya berbeda.

Karya-karya *muwaththa'at* yang terkenal:

- a. *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas Al-Madani (wafat 179 H), dicetak berulang kali.
- b. *Al-Muwaththa'* karya Ibnu Abi Dzi'b Muhammad bin Abdurrahman Al-Madani (wafat 158 H)
- c. *Al-Muwaththa'* karya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi (293 H)

Metode Kelima: Kitab-kitab yang Penyusunnya Menyatakan Komitmen Hanya Menuliskan Hadits-hadits yang Shahih

Selain metode-metode penyusunan yang telah disebutkan di atas, sebagian ulama tetap komitmen menyusun kitab-kitab shahih, di antaranya: Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Al-Muwaththa' karya Imam Malik, dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Selain kitab-kitab ini, ada beberapa kitab yang disusun dengan kriteria shahih oleh penulisnya:

1. "*Shahih Ibnu Khuzaimah*" karya Abi Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughirah As-Sulami An-Naisaburi, guru Ibnu Hibban (wafat 311 H). ❧
2. "*Shahih Ibnu Hibban*" karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban (wafat 354 H). As-Sakhawi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa buku yang paling shahih setelah (Shahih) Bukhari dan Muslim adalah: Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban."¹⁾

Metode Keenam: Karya Tematik

Sebagian ahli hadits menyusun karya-karya tematik yang terbatas pada hadits-hadits tertentu berkaitan dengan tema tertentu, di antaranya:

1. *At-Tarhib wa At-Tarhib*: yaitu kitab-kitab hadits yang berisi kumpulan hadits tentang *tarhib* (motivasi) terhadap perintah agama, atau *tarhib* (ancaman) terhadap larangan-nya, seperti *tarhib* untuk *birrul walidain* (anjuran taat kepada kedua orangtua), dan *tarhib* untuk tidak durhaka kepada keduanya.

Karya-karya tentang hal ini antara lain:

- a. *At-Tarhib wa At-Tarhib*, karya Zakiyuddin Abdul Azhim bin Abdil Qawiy Al-Mundziri (wafat 656 H), dicetak beberapa kali.
- b. *At-Tarhib wa At-Tarhib*, karya Abi Hafsh Umar bin Ahmad, dikenal dengan nama Ibnu Syahin (wafat 385 H)
2. Buku tentang kezuhudan, keutamaan amal, adab, dan akhlak, antara lain:
 - a. *Kitab Az-Zuhd* karya Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H), telah dicetak.

¹ *Fathu Al-Mughits Syarh Alfiah Al-'Iraqi* karya As-Sakhawi

- b. *Kitab Az-Zuhd* karya Abdullah bin Al-Mubarak (wafat 181 H), telah dicetak.
- c. *Kitab Akhlaq An-Nabi* karya Abi Syaikh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Ashbahani (wafat 369 H)
- d. *Kitab Riyadh As-Shalihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin* karya Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi (wafat 676 H), dicetak beberapa kali.

Metode Ketujuh: Kumpulan Hadits Hukum Fikih (*Kutubul Ahkam*)

Yaitu buku-buku yang memuat tentang hadits-hadits hukum fikih saja, diantaranya yang terkenal adalah:

1. *Al-Ahkam*, karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi (wafat 600 H)
2. *Umdatul Ahkam 'an Sayyidil Anam*, karya Al Maqdisi juga.
3. *Al-Imam fi Haditsil Ahkam*, karya Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Ibnu Daqiq Al-'Ted (wafat 702 H)
4. *Al Ilmam bi Ahaditsil Ahkam*, karya Ibnu Daqiq Al-'Ted juga, ringkasan dari kitab "Al-Imam".
5. *Al-Muntaqa fil Ahkam*, karya Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani (wafat 652 H)
6. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, karya Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani (wafat 852 H)

Kitab-kitab tersebut telah disyarah dan sebagian diantaranya telah dicetak berulang kali, baik kitab aslinya atau dengan syarahnya. Di antara kitab yang sudah disyarah adalah:

- a. *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, karya As-Shan'ani
- b. *Nailul Authar Syarh Al-Muntaqa*, karya Asy-Syaukani

Metode Kedelapan: Merangkaikan *Al-Majami'*

Al-Majami' jamak *majma'* yaitu setiap kitab yang berisi kumpulan beberapa *mushannaf* dan disusun berdasarkan urutan *mushannaf* yang telah dikumpulkan tersebut.

Di antara *majami'* yang terkenal adalah:

1. *Jami' Al-Ushul min Ahadits Ar-Rasul*, karya Abu As-Sa'adat, dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Atsir (wafat 606 H), di dalamnya berisi kumpulan *Kutubus sittah* (kitab hadits yang enam) yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan yang keenam adalah Muwaththa' Imam Malik sebagai ganti dari Sunan Ibnu Majah, karena didalamnya banyak terdapat hadits-hadits dhaif. Oleh karenanya, sebagian huffazh menghendaki sekiranya Musnad Ad-Darimi menempati posisi tersebut.
2. *Majma' Az-Zawa'id wa Manba'u Al-Fawa'id*, karya Al-Hafizh Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami (wafat 807 H), berisi kumpulan hadits-hadits dalam: Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la Al-Mushili, Musnad Abu Bakar Al-Bazzar, dan Mu'jam Ath-Thabarani yang tiga: *Al-Mu'jam Al-Kabir*, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, dan *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*, yang tidak terdapat dalam *kutubus sittah*.
3. *Jam'u Al-Fawa'id min Jami' Al-Ushul wa Majma' Az-Zawa'id*, karya Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Maghribi (wafat 1094 H), yang merupakan kumpulan dari dua kitab yaitu: kitab Ibnu Al-Atsir dan kitab Al-Haitsami, dan ditambah dengan tambahan dari Musnad Ad-Darimi dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian muncul sebuah ensiklopedia baru yang memuat lebih dari 10.000 hadits dari 14 kitab, yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Al-Muwaththa', Sunan yang empat: Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar, dan Mu'jam Ath-Thabarani yang tiga: *Al-Kabir*, *Al-Awsath*, dan *Ash-Shaghir*.

Metode Kesembilan: *Al-Ajza'* (jamak dari *juz*)

Yaitu setiap kitab kecil yang berisi kumpulan riwayat seorang perawi hadits, atau yang berkaitan dengan satu permasalahan secara terperinci, seperti:

1. *Juz'u Ma Rawahu Abu Hanifah 'an Ash-Shahabah*, karya Ustadz Abu Ma'syar Abdul Karim bin Abdus Shamad Ath-Thabari.
2. *Juz'u Raf'il Yadain fi As-Shalat*, karya Al-Bukhari.

Metode Kesepuluh: *Al-Athraf*

Yaitu setiap kitab yang hanya menyebutkan sebagian hadits yang dapat menunjukkan lanjutan hadits yang dimaksud, kemudian mengumpulkan seluruh sanadnya, baik sanad satu kitab ataupun sanad dari beberapa kitab. Para penulis biasanya menyusun urutannya berdasarkan musnad para sahabat dengan susunan nama sesuai huruf-huruf hijaiyah, lalu menyebutkan pangkal hadits yang dapat menunjukkan ujungnya, seperti hadits nabi: "*Kullukum ra'in...*", "*Buniyal Islamu 'Ala Khamsin...*", dan "*Al-Imanu Bidh'un wa Sab'una Syu'batan...*", demikian seterusnya.

Kitab-kitab *Athraf* yang terkenal adalah:

1. *Athrafu Ash-Shahihain*, karya Muhammad Khalaf bin Muhammad Al-Wasithi (wafat 401 H)
2. *Al-Isyraf 'Ala Ma'rifati Al-Athraf* atau *Athraf As-Sunan Al-Arba'ah*-karya Al-Hafizh Abul Qasim Ali bin Hasan, dikenal dengan sebutan Ibnu Asakir (wafat 571 H)
3. *Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Athraf*, atau *Athraf Al-Kutub As-Sittah*, karya Al-Hafizh Abul Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi (w 742 H)
4. *Ithaful Maharah bi Athrafil Asyarah*, karya Al-Hafizh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalani (w 852 H). *Al-Asyarah* atau kitab yang sepuluh adalah: Muwaththa', Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Shahih Ibnu Khuzaimah, Muntaqa Ibnul Jarud, Shahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Mustakhraj Abi Uwanah, *Syarh Ma'ani Al-Atsar* karya Ath-Thahawi, dan Sunan Ad-Daraquthni. Jumlahnya menjadi 11 karena Shahih Ibnu Khuzaimah hanya berisi seperempatnya saja.
5. *Athraf Al-Masanid Al-Asyarah*, karya Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Buwaishiri (w 840 H). *Al-Asyarah* atau musnad yang sepuluh adalah: Musnad Abu Dawud At-Thayalisi, Musnad Abu Bakar Al-Humaidi, Musnad Musaddad bin Musarhad, Musnad Muhammad bin Yahya Al-Adani, Musnad Ishaq bin Rahawaih, Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Mani', Musnad 'Abd bin Humaid, Musnad Al-Harits bin Muhammad bin Abi Usamah, dan Musnad Abi Ya'la Al-Mushili.

6. *Dzakha'ir Al-Mawarits fi Ad-Dalalah 'Ala Mawadhi' Al-Hadits*, ini merupakan kumpulan *athraf kutubus sittah* dan *Muwaththa'* Imam Malik, karya Abdul Ghani An-Nabulsi (wafat 1143 H)

Metode Kesebelas: Kumpulan Hadits-hadits yang masyhur diucapkan di lisan atau tematik.

Pada beberapa kurun waktu, para ulama banyak memperhatikan penulisan hadits-hadits yang masyhur diucapkan di kalangan masyarakat, lalu mereka menjelaskan derajat hadits tersebut dari segi dhaif atau *maudhu'*nya, atau yang tidak jelas asalnya, meskipun sudah sedemikian masyhur. Di antara ulama juga ada yang memperhatikan penulisan hadits palsu secara khusus.

Buku-buku yang terkenal dalam hal ini antara lain:

1. *Al-La'ali' Al-Mantsurah fi Al-Ahadits Al-Musytaharah min Ma Allafahu At-Thab'u wa Laisa Lahu Ashlun fi Asy-Syar'i*, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar (wafat 852 H)
2. *Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayani Katsirin Minal Ahadits Al-Musytaharah 'alal Alsinah*, karya Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi (wafat 902 H)
3. *Ad-Durar Al-Muntatsirah fi Al-Ahadits Al-Musytaharah*, karya Jalaluddin As-Suyuthi (wafat 911 H)
4. *Tamyizu At-Thayyib min Al-Khabits fi Ma Yadhurru 'ala Alsinati An-Nas min Al-Hadits*, karya Abdurrahman bin Ali As-Syaibani (wafat 944 H)
5. *Kasyful Khafa' wa Muzilul Ilbas 'Amma Isytahara minal Ahadits 'ala Alsinati An-Nas*, karya Ismail bin Muhammad Al-Ajluni (wafat 1162 H)
6. *Asna Al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifil Maratib*, karya Muhammad bin Darwisy, yang terkenal dengan nama Al-Huut Al-Bairuni (wafat 1276 H)
7. *Al-Maudhu'at*, karya Ibnu Al Jauzy (wafat 597 H)
8. *Al-Manar Al-Munifi Ash-Shahih wa Adh-Dhaif*, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (wafat 751 H), ditahqiq Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah.
9. *Al-La'ali' Al-Mashnu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, karya Jalaluddin As-Suyuthi (wafat 911 H)
10. *Al-Mashnu' fi Ma'rifati Al-Hadits Al-Maudhu'*, karya Allamah Nuruddin Ali bin Muhammad, yang dikenal dengan nama Al-Mulla Ali Al-Qari' Al-Harawi (wafat 1014 H), *tahqiq*: Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah.

11. *Al-Asrar Al-Marfu'ah fi Al-Akhbar Al-Maudhu'ah*, yang dikenal dengan, *Al-Maudhu'at Al-Kubra*, karya Al-Mulla Ali Al-Qari', *tahqiq*: Muhammad As-Shabbagh.
12. *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, karya Asy-Syaukani (wafat 125 H)
13. *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah*, karya Syaikh Nashirudin Albani.

Metode Keduabelas: Az-Zawa'id

Yang dimaksud dengan *Az-Zawa'id* adalah karya yang berisi kumpulan hadits-hadits tambahan terhadap hadits yang ada pada sebagian kitab-kitab yang lain.

Buku yang terkenal dalam bidang ini antara lain:

1. *Mishbah Az-Zujajah fi Zawa'id Ibnu Majah*, karya Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Bushairi (wafat 84 H), bukan Al-Bushairi Muhammad bin Said (wafat 696 H) sang penyair yang menyusun "*Al-Burdah*". Kitab ini mencakup tambahan Sunan Ibnu Majah atas lima kitab pokok yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.
2. *Ithafu As-Sa'adah Al-Maharah Al-Khairah bi Zawa'idi Al-Masanid Al-'Asyarah*, karya Al-Bushairi juga, yang merupakan tambahan terhadap *kutubus sittah*: (Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi, Musnad Al-Humaidi, Musnad Musaddad bin Musarhad, Musnad Muhammad bin Yahya Adani, Musnad Ishaq bin Rahawaih, Musnad Abu Bakar bin Abu Syaibah, Musnad Ahmad bin Mani', Musnad 'Abd bin Humaid, Musnad Harits bin Muhammad bin Abu Usamah, dan Musnad Abu Ya'la Al-Mushili.
3. *Al-Mathalib Al-'Aliyah bi Zawa'idi Al-Masanid Ats-Tsamaniyah*, karya Al-Hafizh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani (wafat 852 H), yang merupakan tambahan dari sepuluh musnad di atas kecuali Musnad Abu Ya'la Al-Mushili, Musnad Ishaq bin Rahawaih atas *kutubus sittah* dan Musnad Ahmad.
4. *Majma' Az-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id*, karya Al-Haitsami, yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam *Al-Majami'*. Kitab ini berisi beberapa buku hadits sehingga menyerupai *majami'*, dan karena berisi kumpulan hadits-hadits tambahan pada sebagian kitab, maka layak pula disebut *zawa'id*. ♦

ILMU HADITS; PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN, DAN PENGENALAN AKAN KEDUANYA

UMAT Islam sangat memperhatikan hadist Nabi baik secara periwayatan, penghafalan, dan pengkajian, sehingga terpelihara warisan agama ini sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Ada dua hal pokok yang mendasari semua itu:

Pertama: Dorongan Agama

Bahwasanya umat manusia memperhatikan warisan pemikiran yang dapat menyentuh dan membangkitkan kehidupan mereka, memenuhi kecintaan hati mereka, menjadi pijakan kebangkitan mereka, lalu mereka terdorong untuk menanam-kannya pada anak-anak mereka agar menjadi orang yang memahaminya, hingga warisan itu selalu hadir di hadapan mereka, membimbing langkah dan jalan mereka.

Jika umat lain begitu perhatian terhadap warisan pemikiran mereka, maka umat yang menganut agama Islam dan mengikuti risalah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak kalah dalam memelihara warisan yang didapatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cara periwayatan, menukil, hafalan, dan menyampaikannya, serta mengamalkan isinya, karena itu bagian dari eksistensinya, dan hidup umat ini tiada berarti tanpa dengan agama. Oleh karenanya Allah mewajibkan dalam agama untuk mengikuti dan menaati Rasul-Nya, menjalani semua apa yang dibawa beliau, dan meneladani kehidupannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

"Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" (An-Nisa':65).

Kedua: Dorongan Sejarah

Dalam sejarah, umat manusia banyak dihadapkan pada pertentangan dan halangan sehingga mendorong untuk menjaga warisan mereka dari penyusupan yang menyebabkan terjadinya fitnah dan saling bermusuhan, dan tipu muslihat.

Dan umat Islam yang telah merobohkan pilar kemusyrikan, dan mendobrak benteng Romawi dan Persia, menghadapi musuh-musuh bebuyutan, tahu benar bahwa kekuatan umat ini terletak pada kekuatan agamanya, dan tidak dapat dihancurkan kecuali dari agama itu sendiri, dan salah jalannya adalah pemalsuan terhadap hadits. Dari sini, kaum muslimin mendapat dorongan yang kuat untuk meneliti dan menyelidiki periwayatan hadits, dan mengikuti aturan-aturan periwayatan yang benar, agar mereka dapat menjaga warisan yang agung ini dari penyelewengan dan penyusupan terhadapnya sehingga tetap bersih, tidak dikotori oleh aib maupun oleh keraguan. Dan di antara aturan-aturan yang diberlakukan pada masa sahabat adalah:

1. Mengurangi periwayatan dari Rasulullah.

Mereka khawatir dengan banyaknya riwayat akan tergelincir pada kesalahan dan kelalaian, dan menyebabkan kebohongan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan akan mendapatkan ancaman yang sangat keras. Mereka juga khawatir dengan memperbanyak periwayatan akan menyibukkan manusia terhadap As-Sunnah dan berpaling dari Al-Qur'an.

Adalah Umar bin Al-Khatthab menolak dan mengingkari terhadap orang yang banyak meriwayatkan hadits. Dikatakan kepada Abu

Hurairah-sahabat yang terbanyak dalam periwayatan hadits-, “Apakah Anda meriwayatkan hadits pada masa Umar seperti demikian?” Dia berkata, “Sekiranya aku meriwayatkan hadits pada masa Umar sebagaimana aku menceritakan hadits kepada kalian sekarang ini tentu dia akan memukulku dengan cambukan.”¹⁾

Sebagian mereka setelah meriwayatkan hadits banyak yang mengatakan dengan kalimat: “Atau yang seperti ini,” atau “sebagaimana sabda beliau,” atau “serupa dengan itu.” Mereka seringkali gemetar dan rona wajah mereka berubah ketika meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Itu semua adalah karena sikap wara’ dan penghormatan mereka terhadap hadits beliau.

Dari Amru bin Maimun, ia berkata, “Aku selalu menghadiri majlis Ibnu Mas’ud pada hari Kamis malam dan tidak pernah tidak datang. Aku belum pernah mendengarnya mengatakan sekalipun, ‘Rasulullah bersabda...’. Dan ketika suatu malam dia berkata, ‘Rasulullah bersabda...’ Maka dia lalu menunduk-kan (kepalanya). Maka aku melihat kepadanya, dia berdiri sambil menguraikan sarung bajunya, matanya basah, dan urat lehernya mengembang, lalu dia berkata, “atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, atau mendekati itu, atau mirip dengannya.”²⁾

Dari Muhammad bin Sirin berkata, bahwa Anas bin Malik bila selesai menceritakan hadits dari Rasulullah selalu berkata, “Atau sebagaimana sabda Rasulullah.”³⁾

2. Ketelitian dalam periwayatan.

Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Abu Bakar adalah orang paling berhati-hati dalam menerima hadits. Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Qubaishah bin Dzu’aib bahwasanya ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar agar mendapatkan bagian warisan. Maka dia berkata, ‘Aku tidak mendapatkan bagianmu sedikit pun dalam Al-Qur’an, dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah menyebutkan hal itu,’ kemudian dia menanyakan kepada para sahabat. Mughirah berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah memberikan bagian seperenam.’ Abu Bakar bertanya, Apakah ada orang lain bersamamu?’ Lalu Muhammad bin Maslamah bersaksi

¹ *Tadzkirah Al-Huffazh*, karya Adz-Dzahabi: 1/7 cet. India.

² *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, 1/10 – 11 cet. Dar Al-Fikr

³ *Sunan Ibnu Majah*, hal 11

seperti itu. Kemudian Abu Bakar menjalankan dan memberikan bagian kepada nenek tersebut.”¹⁾

Dari Abu Sa’id Al-Khudri berkata, “Aku berada dalam salah satu majlis kaum Anshar. Tiba-tiba datang Abu Musa seakan-akan dia sedang ketakutan. Lalu berkata, ‘Aku telah meminta izin bertamu kepada Umar sebanyak 3 kali tapi tidak dijawab maka aku kembali. Lalu aku kembali lagi, dan dia berkata, ‘Apa yang menghalangimu?’ Maka aku menjawab, ‘Aku telah minta izin bertamu sebanyak 3 kali tapi tidak dijawab, maka aku kembali. Dan Rasulullah telah bersabda, *‘Apabila salah satu di antara kalian minta izin 3 kali dan tidak diizinkan maka kembalilah.’* Umar berkata, ‘Demi Allah kamu harus memberikan kesaksian apakah di antara kalian ada yang mendengar dari Rasulullah?’ Ubay bin Ka’ab berkata, ‘Demi Allah, tidak ada yang membuktikannya bersamamu melainkan seorang yang paling muda usianya,’ dan akulah (Abu Sa’id) yang termuda di situ, maka aku pun ikut bersamanya, lalu aku beritahukan kepada Umar bahwa memang Nabi berkata demikian. Maka Umar berkata kepada Abu Musa, Aku bukanlah menuduhmu, akan tetapi kekhawatiranku kepada orang akan berdusta atas nama Rasulullah.’”²⁾

Hal ini bukanlah berarti bahwa para sahabat mensyaratkan untuk diterimanya hadits harus diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, atau dengan adanya saksi terhadap seorang perawi. Akan tetapi hal ini menerangkan adanya ketelitian dan kewaspadaan para sahabat dalam menerima riwayat karena khawatir terjadi kesalahan dalam periwayatan. Disamping itu juga untuk mendorong kepada ketepatan hafalan dan ketelitian, serta untuk menjaga agama sehingga tidak ada seorang pun yang berkata-kata terhadap Rasulullah dari apa yang tidak beliau ucapkan. Hal ini dinyatakan pada bagian akhir kisah tersebut: “Aku bukanlah menuduhmu, akan tetapi kekhawatiranku kepada orang akan berdusta atas nama Rasulullah.”

Beberapa bukti dan saksi menunjukkan bahwa mereka yang memperketat (teliti) dalam periwayatan hadits tetap menerima hadits-hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja.

Diriwayatkan bahwa Umar menyebut tentang orang Majusi dan mengatakan, “Aku tidak tahu bagaimana menyikapi urusan di antara

¹ *Tadzkiratul Huffazh* hal. 2. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa’*, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

² HR. Bukhari, Muslim dan Imam Malik dalam *Al-Muwaththa’*.

mereka?" Abdurrahman bin Auf berkata kepada-nya, "Aku bersaksi bahwasanya telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Berlakukanlah atas mereka aturan ahli kitab'."¹⁾

Diriwayatkan pula bahwa Abu Bakar pernah menghukumi sebuah kasus antara dua orang, lalu Bilal memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah pernah menghukumi pada kasus yang sama dengan hukuman berbeda dengan apa yang dilakukan Abu Bakar, kemudian ia pun menerapkan hukum Rasulullah tersebut.²⁾

3. Kritik Terhadap Riwayat

Yaitu dengan cara memaparkan dan membandingkan riwayat itu dengan Al-Qur'an, jika bertentangan maka mereka tinggalkan dan tidak mengamalkannya. Umar berfatwa tentang seorang wanita yang telah diceraikan (dengan talak tiga) berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan ketika ditunjukkan kepadanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Fatimah binti Qais ditalak suaminya, lalu dia mengirim utusan kepada istrinya dengan membawa gandum, lalu dimarahinya utusan tersebut. Lalu utusan tersebut berkata kepada istrinya, "Demi Allah, Anda tidak berhak apapun terhadap kami." Kemudian Fatimah menghadap Rasulullah dan menceritakan semuanya kepada beliau, dan beliau pun bersabda, "*Kamu tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal lagi.*" Maka ia pun diperintahkan untuk beriddah di rumah Ummu Syuraik. Menanggapi riwayat ini Umar berkata, "Kami tidak akan meninggalkan dan mengabaikan Kitab Rabb kami hanya karena perkataan seorang wanita yang bisa jadi dia hafal, atau bisa jadi lupa."

Maksud dari perkataan Umar: "Kitab Rabb kami" adalah firman Allah yang berbunyi,

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴿١﴾ [الطلاق: ١]

"Dan bertakwalah kalian kepada Tuhan, jangan usir mereka dari rumah-rumah mereka dan jangan meninggalkan rumah kecuali mereka berbuat kekejian (zina) yang jelas dan dapat dibuktikan." (Ath-Thalaq:1)

¹ Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Malik, dan Ad-Daruquthni.

² Ar-Razi dalam *Al-Mahshul*

Dan Allah berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾ [الطلاق: ٦]

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Ath-Thalaq: 6)

Atas dasar kedua ayat ini Umar memahami bahwa tidak ada perbedaan antara talak *raj'i* dan talak *ba'in*, dan memberikan bagi wanita yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹⁾

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih,

Pertama: seperti pendapat Umar.

Kedua: tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal,

Dan ketiga: mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

Kemudian perselisihan antara Ali dan Muawiyah mempunyai dampak terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi beberapa golongan. Di antara golongan-golongan ini ada yang melampaui batas dalam fanatik golongan dan berupaya menopang pendapatnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika tidak mendapatkannya secara *sharih* (jelas), maka akan menakwilkan Al-Qur'an dengan takwil yang bukan sesungguhnya, atau dengan cara membawa nash-nash As-Sunnah kepada apa yang tidak tercakup didalamnya, lalu menisbatkan kepada Rasulullah apa yang tidak beliau katakan, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah (dalam pemalsuan hadits) tentang Ali *Radhiyallahu Anhu*,

"Barangsiapa ingin melihat Adam tentang ilmunya, Nuh dalam taqwanya, nabi Ibrahim dalam kesabarannya, nabi Musa dalam wibawanya, dan nabi Isa dalam ibadahnya, maka lihatlah Ali."

Sedangkan kelompok yang fanatik terhadap Muawiyah membalasnya dengan perkataan (baca: hadits buatan) mereka, *"Orang yang jujur*

¹ Kisah ini terdapat di Shahih Muslim, *Muwaththa'* Malik, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Terdapat pada sebagian riwayat menyatakan: *"la natruku kitaba rabbina wa sunnata nabiyyina"* akan tetapi kalimat *"wa sunnata nabiyyina"* tidak terdapat sanad yang shahih dari Umar, sebab riwayat yang benar menyatakan bahwa Nabi tidak memberikan baginya nafkah dan tempat tinggal.

itu ada tiga: Aku, Jibril, dan Muawiyah." Dengan demikian, maka mulailah pemalsuan dalam hadits.

Setelah itu terjadilah penyusupan terhadap As-Sunnah sedikit demi sedikit, maka para ulama bangkit untuk menghadang kejahatan ini dan melindungi hadits Rasulullah dimulai sejak masa generasi para sahabat yunior dan generasi para tabi'in senior, dan mereka sangat memperhatikan penelitian dan pengecekan terhadap sanad hadits dan latar belakang para perawi.

Dari Mujahid, ia berkata, "Busyair al-Adawy datang kepada Ibnu Abbas lalu menceritakan sebuah hadits dan berkata, 'Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda.' Ibnu Abbas tidak mendengar dan tidak memperhatikan haditsnya. Dia berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tidak mendengarkan haditsku? Apakah engkau tidak mau mendengar hadits dari Rasulullah yang aku ucapkan kepadamu?' Ibnu Abbas mengatakan, 'Kami pernah suatu ketika bila mendengar seseorang berkata 'Rasulullah bersabda..', maka mata kami segera melihatnya dan telinga kami mendengarnya mendengar. Namun ketika orang menempuh segala cara yang baik dan yang buruk, kami tidak mau mengambil hadits itu kecuali dari orang yang kami kenal.'"¹⁾

Dari Muhammad bin Sirin berkata, "Mereka sebelumnya tidak pernah menanyakan tentang sanad, dan ketika terjadi fitnah, mereka pun mengatakan, 'Sebutkan nama perawi-perawi kalian kepadaku!' Mekan dilihatlah, jika haditsnya berasal dari Ahlussunnah maka diambilnya, dan dilihatlah jika haditsnya berasal dari ahli bid'ah lalu tidak diambilnya."

Dari Abdan bin Ustman berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Sanad itu bagian dari agama, kalaulah tidak ada sanad niscaya akan berkata siapa saja dan apa saja (tentang hadits Nabi – Edt)."

Ibnu Mubarak juga berkata, "Antara kami dan mereka terdapat pembatas." - yakni sanad.

Dari sinilah, maka muncul ilmu untuk menimbang para perawi hadits: *Al-Jarh wa At-Ta'dil* dan *Tarikh Ar-Ruwwat* (Sejarah para perawi). Kemudian ilmu hadits terbagi menjadi dua pembahasan pokok: ilmu hadits riwayat, dan ilmu hadits dirayah.

¹ *Muqaddimah Shahih Muslim*

1. Ilmu hadits riwayat: adalah ilmu yang mengandung pembicaraan tentang penukilan sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan, atau sifat-sifat beliau sendiri; secara detail dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Obyek pembahasannya: sabda Rasulullah, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatannya secara detil dan mendalam.

Faidahnya: menjaga As-Sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya.

2. Ilmu hadist dirayah: yaitu satu ilmu yang mempunyai beberapa kaidah (patokan), yang dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawi (sanad) dan yang diriwayatkan (*marwiy*) dari segi diterima atau ditolaknya.

- *Rawi* adalah orang yang menukil hadits.
- *Marwiy* adalah apa yang disandarkan kepada Nabi atau para sahabat atau para tabi'in.
- Keadaan perawi dari segi diterimanya dan ditolaknya hadist maksudnya: mengetahui keadaannya secara *jarh* dan *ta'dil*, bagaimana cara penukilan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penukilan hadits.
- Maksud dari kondisi *marwiy* adalah semua yang berhubungan dengan bersambung dan putusnya sanad, mengetahui cacatnya hadits, dan hal-hal yang berkaitan dengan shahih dan tidaknya hadits.
- Obyek pembahasan ilmu hadits dirayah: sanad dan matan dari segi kondisi masing-masing.
- Manfaat ilmu hadits dirayah: untuk mengetahui hadits yang diterima dan hadits yang ditolak.

Para ulama hadits menamakan ilmu hadits dirayah ini dengan sebutan *Ulumul Hadits*, *Musthalah Hadits*, dan *Ushulul Hadits*. Itu karena dengan memperhatikan ilmu hadits dirayah ini dapat membuahkan beberapa ilmu. Sebagaimana yang kita saksikan para ulama mengkaji ilmu ini dari salah satu segi, lalu memisahkannya dalam satu karya sehingga menjadi ilmu baru, maka tumbuhlah beberapa ilmu yang menjadi cabang dari *Ulumul Hadits*. Dan berikut ini akan kita bahas pokok-pokok ilmu ini secara ringkas. ♦

ILMU RIJALUL HADITS

SEBELUMNYA kita telah mengenal bahwasanya ilmu hadits diroyah adalah ilmu yang diketahui darinya hakikat riwayat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam apa yang diriwayatkan dan apa yang berkaitan dengannya, -atau secara ringkas: "Kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan perawi dan yang diriwayatkan," - dan perawi adalah yang meriwayatkan hadits dari orang yang dia mengambil darinya, dan *marwiyy* adalah hadits yang disampaikan dengan cara periwayatan, dan yang diriwayatkan ini secara istilah dinamakan dengan *matan*, dan orang-orang yang meriwayatkannya dinamakan dengan perawi atau *Rijal Al-Isnad*.

Maka apabila Imam Bukhari berkata, misalnya, "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurasyi, dia telah berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdillah bin Abi burdah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata, "(Para sahabat) bertanya, 'Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama?' Rasulullah bersabda,

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"Barangsiapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya."

Orang-orang yang telah disebutkan oleh Bukhari ini –mulai dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurasyi sampai yang paling terakhir yaitu Abu Musa– mereka ini disebut periwayat hadits, dan rangkaian mereka ini disebut *sanad*, atau *rijalul hadits*. Sedangkan sabda beliau *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam, “Barangsiapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya” adalah yang diriwayatkan atau hadits, dinamakan *matan*. Dan orang yang meriwayatkan hadits dengan semua rijalnya yang disebutkan tadi disebut *musnid*, sedang perbuatannya ini dinamakan *isnad* (penyandaran periwayatan).

Dari penjelasan di atas dapat kita mengenalkan istilah-istilah yang sering dipakai sebagai berikut:

- *As-Sanad*, dalam bahasa artinya menjadikannya sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya.
- *Sanad* dalam istilah para ahli hadits yaitu, “jalan yang menghubungkan kepada *matan*,” atau “susunan para perawi yang menghubungkan ke *matan*.” Dinamakan *sanad* karena para huffazh bergantung kepadanya dalam penshahihan hadits dan pendhaifannya.
- *Al-Isnad* adalah mengangkat hadits kepada yang mengatakannya. Ibnu Hajar mendefinisikannya dengan, “menyebutkan jalan *matan*.” Disebut juga: Rangkaian para *rijalul hadits* yang menghubungkan ke *matan*. Dengan demikian maknanya menjadi sama dengan *sanad*.
- *Musnid* adalah orang yang meriwayatkan hadits dengan sanadnya.
- *Matan* menurut bahasa apa yang keras dan meninggi dari permukaan bumi.
- *Matan* menurut para ahli hadits adalah perkataan yang terakhir pada penghujung *sanad*. Dinamakan *matan* karena seorang *musnid* menguatkannya dengan *sanad* dan mengangkatnya kepada yang mengatakannya, atau karena seorang *musnid* menguatkan sebuah hadits dengan sanadnya.¹⁾
- Ilmu *Rijalul Hadits*, dinamakan juga dengan Ilmu *Tarikh Ar-Ruwwat* (Ilmu Sejarah Perawi) adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadits, dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka.

Ilmu ini berkaitan dengan perkembangan riwayat. Para ulama sangat perhatian terhadap ilmu ini dengan tujuan mengetahui para perawi dan meneliti keadaan mereka, karena dari situlah mereka menimba ilmu

^{1.} *Tadrib Ar-Rawi* hal 5-6, *Nuzhat An-Nazhar* hal 19

agama. Muhammad bin Sirin mengatakan, “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu.”¹⁾

Maka dengan ilmu *Tarikh Rijal Al-Hadits* ini akan sangat membantu untuk mengetahui derajat hadits dan sanad (apakah sanadnya *muttashil* atau *munqathi*’).

Dari Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Ath-Thalaqani dia berkata, “Aku telah berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, ‘Wahai Abu Abdurrahman, hadits yang menyebutkan “Sesungguhnya termasuk kebaikan hendaknya engkau mendoakan untuk kedua orangtuamu bersama doamu, dan engkau berpuasa untuk mereka berdua bersamaan dengan puasamu”?’ Maka Abdullah berkata, ‘Wahai Abu Ishaq, dari siapakah hadits ini?’ Maka aku katakan kepadanya, ‘Ini dari hadits Syihab bin Khurasy,’ maka dia berkata, ‘Dia itu *tsiqah*, dari siapa?’ Aku katakan ‘Dari Al-Hajjaj bin Dinar, ia pun berkata, ‘Dia juga *tsiqah*, dari siapa?’ Aku katakan, ‘Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*’ bersabda...’ Dia berkata, “Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya antara Al-Hajjaj bin Dinar dan Nabi terdapat jarak yang sangat jauh, akan tetapi tidak ada perselisihan dalam masalah keutamaan sedekah.”

Demikianlah keistimewaan umat kita dan kaum muslimin. Ibnu Hazm berkata, “Riwayat orang yang *tsiqah* dari orang *tsiqah* yang sampai kepada Rasulullah secara bersambung merupakan kekhususan kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh semua agama.”

Dan *Tarikh Ar-Rijal* (sejarah para perawi) adalah yang membuka kedok para perawi pendusta. Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Ketika menggunakan para perawi berdusta, maka kita menggunakan ilmu tarikh untuk menghadapi mereka.”

Dari Hafsh bin Ghiyats bahwasanya dia berkata, “Apabila kalian mencurigai atau menuduh seorang syaikh, maka hitunglah dia dengan tahun (maksudnya gunakanlah ilmu tarikh –Edt).” Yaitu hitunglah oleh kalian umurnya dan umur orang menulis darinya.

Telah meriwayatkan ‘Ufair bin Mi’dan Al-Kula’i, dia berkata, “Datang kepada kami Umar bin Musa di Himsh, lalu kami bergabung kepadanya di dalam masjid, kemudian dia berkata, “Telah menceritakan kepada kami Syaikh kalian yang saleh.’ Aku katakan kepadanya, ‘Siapakah Syaikh kami yang saleh ini, sebutkanlah namanya supaya kami mengenal-

^{1.} *Muqaddimah Shahih Muslim*

nya?’ Lalu dia menjawab, ‘Khalid bin Mi’dan.’ Aku tanyakan padanya, ‘Tahun berapa engkau bertemu dengannya?’ ‘Aku bertemu dengannya tahun 108,’ jawabnya. ‘Di mana engkau menemuinya?’ tanyaku. ‘Dalam peperangan Armenia,’ jawabnya. Maka aku katakan padanya, ‘Takutlah pada Allah, wahai Syekh! Jangan engkau berdusta! Khalid bin Mi’dan meninggal pada tahun 104, lalu engkau mengatakan bertemu dengannya 4 tahun setelah kematiannya. Dan aku tambahkan lagi padamu, dia tidak pernah ikut dalam perang di Armenia, dia hanya ikut memerangi Romawi.”¹⁾

Dari Al-Hakim bin Abdillah dia berkata, “Ketika datang kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Abdillah Al-Kusysyi dan menceritakan hadits dari Abdu bin Hamid, aku menanyakan kepadanya tentang kelahirannya, lalu dia menyebutkan bahwasanya dia dilahirkan pada tahun 260, maka aku katakan kepada para murid kami, ‘Syaiikh ini telah mendengar dari Abdu bin Hamid 13 tahun setelah kematiannya.”

Contoh-contoh seperti ini sudah banyak terkumpul dan dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka. Dan berbagai macam buku karya tentang hal itu banyak bermunculan dengan berbagai tujuan.

1. Kitab-kitab tentang Nama-nama Sahabat Secara Khusus:

Ash-Shahabah: jamak dari *Shahabi*, dan *Shahabi* secara bahasa diambil dari kata *Ash-Shuhbah*, dan ini digunakan atas setiap orang yang bersahabat dengan selainnya baik sedikit maupun banyak.

Dan *Ash-Shahabi* menurut para ahli hadits adalah setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meskipun tidak lama persahabatannya dengan beliau dan meskipun tidak meriwayatkan dari beliau sedikit pun.

Imam Bukhari berkata dalam *Shahihnya*, “Barangsiapa yang pernah menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau melihatnya di antara kamu muslimin, maka dia termasuk dari sahabat-sahabat beliau.”

Ibnu Ash-Shalah berkata, “Telah sampai kepada kami dari Abu Al-Mudhaffir As-Sam’ani Al-Marwazi, bahwasanya dia berkata, “Para ulama hadits menyebut istilah sahabat kepada setiap orang yang telah meriwayatkan hadits atau satu kata dari beliau, dan mereka memperluas hingga kepada orang yang pernah melihat beliau meskipun hanya sekali

¹ Al-Kifayah hal 119

maka termasuk dari sahabat. Hal ini karena kemuliaan kedudukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan diberikanlah julukan sahabat terhadap setiap orang yang pernah melihatnya.”

Dan dinisbatkan kepada Imam para tabi'in Said bin Al-Musayyib perkataan, “Dapat dianggap sebagai sahabat bagi orang yang pernah tinggal bersama Rasulullah setahun atau dua tahun, dan ikut berperang bersamanya sekali atau dua kali peperangan.” Ini yang dihikayatkan para ulama ushul fikih. Akan tetapi Al-'Iraqi membantahnya, “Ini tidak benar dari Ibnu Al-Musayyib, karena Jarir bin Abdillah Al-Bajali termasuk dari sahabat, padahal dia masuk Islam pada tahun 10 hijriyah. Para ulama juga menggolongkan sebagai sahabat orang yang belum pernah ikut perang bersamanya, termasuk ketika Rasulullah wafat sedang orang itu masih kecil dan belum pernah duduk bersama-nya.”

Ibnu Hajar berkata, “Dan pendapat yang paling benar yang aku pegang, bahwasanya sahabat adalah seorang mukmin yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam, termasuk didalamnya adalah orang pernah duduk bersama beliau baik lama atau sebentar, baik meriwayatkan darinya atau tidak, baik ikut berperang bersamanya atau tidak, dan orang yang pernah melihat beliau meskipun sekali dan belum pernah duduk dengannya, dan termasuk juga orang yang tidak melihat beliau karena ada halangan seperti buta.”¹⁾

Cara Mengetahui Sahabat:

1. Diketahui keadaan seseorang sebagai sahabat secara mutawatir.
2. Dengan ketenaran, meskipun belum sampai batasan mutawatir.
3. Riwayat dari seorang sahabat bahwa dia adalah sahabat.
4. Atau dengan mengabarkan dari dirinya bahwasanya dia seorang sahabat.

Dan diperselisihkan mengenai siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat. Ada yang mengatakan: Abu Bakar As-Shiddiq, Ada juga yang mengatakan: Ali bin Abi Thalib. Pendapat lain: Zaid bin Haritsah. Pendapat lain mengatakan Khadijah. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Khadijah adalah orang yang pertama membenarkan pengutusan beliau secara mutlak.

¹ Lih. *Shahih Al-Bukhari* tentang kautamaan para sahabat, *Ulumul Hadits* oleh Ibn Ash-Shalah hal 263, *Al-Ba'its Al-Hatsits* hal.179, *Al-Ishabah* 1/4, *Fath Al-Mughits* 4/29, dan *Tadrib Ar-Rawi* hal.396

Ke'adalahannya Sahabat

Menurut Ahlussunnah wal Jama'ah, semua sahabat adalah 'adil, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memuji mereka dalam Al-Qur'an, dan As-Sunnah juga memuji terhadap akhlak dan perbuatan mereka, dan pengorbanan mereka kepada Rasulullah baik harta dan jiwa mereka, hanya karena ingin mendapatkan balasan dan pahala dari Allah *Ta'ala*.

Adapun pertikaian yang terjadi sesudah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ada diantaranya yang terjadi karena tidak sengaja seperti perang Jamal. Dan ada pula yang terjadi karena hasil ijtihad mereka seperti perang Shiffin. Ijtihad bisa salah dan bisa benar. Jika salah akan dimaafkan dan tetap mendapat pahala, dan jika benar maka akan mendapat dua pahala.

Dan di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah, adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Al-Khathab, Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdilllah Al-Anshari dan Abu Sa'id Al-Khudri (Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Anshari).

Dan di antara mereka yang sedikit periwayatannya, atau tidak meriwayatkan sedikit pun.

Sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Thufail 'Amir bin Watsilah Al-Laitsi, meninggal tahun 11 Hijriyah di Makkah.

Kitab-kitab yang terkenal mengenai Sahabat:

- a. Kitab "*Ma'rifat Man Nazala min Ash-Shahabah Sa'ira Al-Buldan*", karya Imam Ali bin Abdilllah Al-Madini (wafat tahun 234 H). Kitab ini tidak sampai kepada kita.
- b. "*Kitab Tarikh Ash-Shahabah*", karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (wafat tahun 256 H). Kitab ini juga tidak sampai kepada kita.
- c. "*Al-Isti'ab fi Ma'rifati Al-Ashhab*", karya Abu Umar bin Yusuf bin Abdilllah yang Masyhur dengan Ibnu Abdil Barr Al-Qurthubi (wafat tahun 463 H). Dan telah dicetak berulang kali, didalamnya terdapat 4225 biografi sahabat pria maupun maupun wanita.
- d. "*Usdul Ghabah fi Ma'rifat Ash-Shahabah*", karya 'Izzuddin Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Atsir Al-Jazari (wafat tahun 630 H), dicetak, didalamnya terdapat 7554 biografi.

- e. "*Tajrid Asma' Ash-Shahabah*", karya Al-Hafizh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H), telah dicetak di India.
- f. "*Al-Ishabah fi Tamyizi Ash-Shahabah*", karya Syaikhul Islam Al-Imam Al-Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Kinani, yang masyhur dengan Ibnu Hajar Al-'Asqalani (wafat tahun 852 H). Dan dia adalah orang paling banyak melakukan pengumpulan dan penulisan. Jumlah kumpulan biografi yang terdapat dalam *Al-Ishabah* adalah 122798, termasuk dengan pengulangan, karena ada perbedaan pada nama sahabat atau ketenarannya dengan *kuniyah*nya, gelar atau semacam itu, dan termasuk juga mereka yang disebut sahabat, namun ternyata bukan

2. Penyusunan Kitab Berdasarkan *Thabaqat* (Generasi):

Di antara para penyusun kitab *Tarikh Ar-Ruwat*, ada yang menyusunnya berdasarkan tingkatan generasi, yang meliputi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka pada tiap generasi. *Thabaqat* adalah sekelompok perawi yang hidup dalam satu masa. Buku tersebut terkadang mencakupi perawi hadits secara umum dalam setiap *thabaqat* tanpa terikat pada tempat tertentu, dan terkadang pula hanya para perawi yang hidup dalam satu negeri.

Karya terkenal dalam metode *thabaqat* ini adalah:

- a) "*Kitab Ath-Thabaqat*", karya Muhammad bin Umar Al-Waqidi (wafat tahun 207 H). Ibnu Nadim telah menyebutnya dalam kitab *Al-Fahrasat*. Dan Muhammad bin Sa'ad, juru tulis Al-Waqidi, dalam bukunya "*Ath-Thabaqat Al-Kubra*" banyak menukil dari kitab tersebut.
- b) "*Kitab Ath-Thabaqat Al-Kubra*", karya Muhammad bin Sa'ad (wafat tahun 230 H), dicetak dalam 14 jilid.
- c) "*Kitab Thabaqat Ar-Ruwat*", karya Khalifah bin Khayyath (wafat tahun 240 H), Ibnu Hajar mengambil darinya, dan terdapat manuskripnya hingga kini.
- d) "*Kitab Ath-Thabaqat*", karya Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi (wafat tahun 261 H) dan terdapat manuskripnya hingga kini.
- e) "*Kitab Ath-Thabaqat*", karya Abu Bakar Ahmad bin Abdillah Al-Barqi (wafat tahun 270 H), mengambil darinya Ibnu Hajar dalam *Tahdzib At-Tahdzib*.

- Banyak karya yang sudah hilang, dan yang sampai ke tangan kita hanya sebagian kecil saja, dan yang paling tinggi nilainya adalah kitab "*Ath-Thabaqat Al-Kubra*", karya Ibnu Sa'ad.

a. *"Tarikh Naisabur"*, karya Imam Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi (wafat tahun 405 H), dia termasuk kitab yang hilang.

- ❖❖)❖❖)

ILMU AL-JARH WA AT-TA'DIL

- **AL-JARH** secara bahasa: isim mashdar yang berarti luka yang mengalirkan darah. Atau sesuatu yang dapat menggugurkan ke'adalahannya seseorang.¹⁾
- **Al-Jarh** menurut istilah: yaitu terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan ke'adalahannya, dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga, menyebabkan gugur riwayatnya, atau melemahkannya hingga kemudian ditolak.
- **At-Tajrih** yaitu memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendhaifan riwayatnya, atau tidak diterima riwayatnya.
- **Al-'Adlu** secara bahasa: apa yang lurus dalam jiwa, lawan dari durhaka, dan seorang yang 'adil artinya kesaksiannya diterima, dan **At-ta'dil** artinya mensucikannya dan membersihkan-kannya.
- **Al-'Adlu** menurut istilah: Orang yang tidak nampak padanya apa yang dapat merusak agamanya dan perangnya, maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadits.²⁾
- **At-Ta'dil** yaitu pensifatan perawi dengan sifat sifat yang mensucikannya, sehingga nampak ke'adalahannya, dan diterima beritanya.

Dan atas dasar ini, maka ilmu *Al-Jarh wa At-Ta'dil* adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilannya (memandang lurus perangai para perawi)

¹ Lisan Al-Arab, kosa kata "Jaraha"

² Yaitu: Islam, baligh, berakal, dan kekuatan hafalan.

dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.¹⁾

Pensyariatan *Al-Jarh wa At-Ta'dil*

Para ulama menganjurkan untuk melakukan *jarh* dan *ta'dil*, dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang berdasarkan dalil-dalil berikut ini, antara lain:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang laki laki,

بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ.

*"(Dia) itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarga-nya."*²⁾

2. Sabda beliau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abi Al-Jahm yang tengah melamarnya,

*"Adapun Abu Jahm dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta."*³⁾

Perkataan Rasulullah ini meskipun konteksnya sebagai saran dalam kasus pribadi seseorang, namun menunjukkan dibolehkannya mencela kepada orang-orang yang lemah guna menjelaskan keadaan mereka, dan menampakkan cela dalam perkara yang berkenaan dengan halal dan haram-yaitu hadits- lebih utama daripada menjelaskan cela dalam konteks memberi saran tertentu.

Dan dalam *ta'dil*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sebaik sebaik hamba Allah Khalid bin Walid, salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah."*⁴⁾

Dan oleh karena itu, para ulama membolehkan *Al-Jarh wa At-Ta'dil* guna menjaga syariat/agama ini, bukan untuk mencela manusia. Dan sebagaimana dibolehkan *jarh* dalam persaksian, maka pada perawi pun juga dibolehkan, bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta.

¹. *Ushul Al-Hadits*, hal.260, Muqaddimah Kitab *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1.

². HR. Bukhari.

³. HR. Muslim

⁴. HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah

Perkembangan Ilmu *Al-Jarh wa At-Ta'dil*

Awal mula pertumbuhan ilmu ini adalah seperti yang dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Lalu menjadi banyak dari para sahabat, tabi'in, dan orang setelah mereka, karena takut terjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُم مَّا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ .

*"Akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadits kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka."*¹⁾

Dari Yahya bin Sa'id Al-Qatthan dia berkata, "Aku telah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsaury, Syu'bah dan Malik serta Sufyan ibn 'Uyainah tentang seseorang yang tidak teguh dalam hadits, lalu seseorang datang kepadaku dan bertanya tentang dia, mereka berkata, mereka berkata, "Kabarkan tentang dirinya bahwa haditsnya tidaklah kuat."²⁾

Dari Abu Ishaq Al-Fazary dia berkata, "Tulislah dari Baqiyyah apa yang telah dia riwayatkan dari orang-orang yang dikenal, dan jangan engkau tulis darinya apa yang telah dia riwayatkan dari orang-orang yang tidak dikenal, dan janganlah kamu menulis dari Isma'il bin 'Iyasy apa yang telah dia riwayatkan dari orang-orang yang dikenal maupun dari selain mereka."³⁾

Dari Bisyr bin Umar dia berkata, "Aku telah bertanya kepada Malik bin Anas tentang Muhammad bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, maka dia berkata, "Dia tidak *tsiqah*, dan aku bertanya kepadanya tentang Shalih budak At-Tauamah, dia berkata, "Tidak *tsiqah*", dan aku bertanya kepadanya tentang Abu Al-Khuwairits, maka dia berkata, "Tidak *tsiqah*", dan aku bertanya kepadanya tentang Syu'bah yang telah meriwayatkan daripadanya Ibnu Abi Dzi'b, maka dia berkata, "Dia

¹ Muqaddimah Shahih Muslim

² Muqaddimah Shahih Muslim

³ Baqiyyah bin Al-Walid-banyak melakukan *tadlis* dari para dhu'afa'

tidak *tsiqah*”, dan aku bertanya kepadanya tentang Haram bin Utsman, maka dia berkata, “Dia tidak *tsiqah*.”¹⁾

Dan dari Syu’bah dari Yunus bin ‘Ubaid dia berkata, “Adalah Amr bin ‘Ubaid dia berdusta dalam hadits.”

Diketahuinya hadits-hadits yang shahih dan yang lemah hanyalah dengan penelitian para ulama yang berpengalaman yang dikaruniakan oleh Allah kemampuan untuk mengenali keadaan para perawi. Dikatakan kepada Ibnu Al-Mubarak, “(Bagaimana dengan) hadits-hadits yang dipalsukan ini?” Dia berkata, “Para ulama yang berpengalaman yang akan menghadapinya.”

Maka penyampaian hadits dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya kewajiban syar’i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi dan ke’adilanan mereka, yaitu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertaqwa, hafal dan teliti pada hadits, tidak sering lalai dan tidak peragu, karena melalaikan itu semua akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dikatakan kepada Yahya bin Sa’id Al-Qatthan, “Apakah kamu tidak takut terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan haditsnya akan menjadi musuh-musuhmu di hadapan Allah?” Dia berkata, “Mereka menjadi musuhku lebih baik bagiku daripada Rasulullah yang menjadi musuhku. Beliau akan berkata, ‘Mengapa kamu mengambil hadits atas namaku padahal kamu tahu itu adalah kedustaan?’”²⁾

Perbedaan Tingkatan Para Perawi

Tingkatan para perawi itu berbeda-beda:

Di antara mereka *Ats-Tsabt* (yang teguh), *Al-Hafizh* (yang hafalannya kuat), *Al-Wari’* (yang saleh), *Al-Mutqin* (yang teliti), *An-Naqid* (yang kritis terhadap hadits). Yang mendapatkan predikat demikian ini tidak lagi diperselisihkan, dan dijadikan pegangan atas *Jarh* dan *Ta’dil*-nya, dan pendapatnya tentang para perawi dapat dijadikan sebagai hujjah.

Di antara mereka ada yang memiliki sifat *Al-’Adl* dalam dirinya, *tsabt* teguh dalam periwayatannya, *shaduq* jujur dan benar dalam

¹ Shalih budak At-Tau’amah adalah Shalih bin Nabhan Al-Madini, dan Abu Al-Huwairits Ar-Zarqa namanya adalah Abdurrahman bin Mu’awiyah, dan Syu’bah adalah Ibnu Dinar Al-Hasyimi.

² *Al-Kifayah* hal 144

penyampiannya, *wara'* dalam agamanya, *hafizh* dan *mutqin* pada haditsnya. Demikian itu adalah perawi yang '*adil* yang bisa dijadikan hujjah dengan haditsnya, dan dipercaya pribadinya.

Di antara mereka ada yang *shaduq*, *wara'*, shaleh dan bertaqwa, *tsabt* namun terkadang salah periwayatannya. Para ulama yang peneliti hadits masih menerimanya dan dapat dijadikan sebagai hujjah haditsnya.

Di antara mereka ada yang *shaduq*, *wara'*, bertaqwa namun seringkali lalai, ragu, salah, dan lupa. Yang demikian ini boleh ditulis haditsnya bila terkait dengan *targhib* (motivasi) dan *tarhib* (ancaman), kezuhudan, dan adab, sedangkan dalam masalah halal dan haram tidak boleh berhujjah dengan haditsnya.

Adapun orang yang nampak darinya kebohongan maka haditsnya ditinggalkan dan riwayatnya dibuang.¹⁾

Orang-orang yang Paling Masyhur Berbicara Mengenai Perawi

Para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian sahabat dikenal sering berbicara mengenai perawi, mereka adalah: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Salam, 'Ubadah bin Ash-Shamit, Anas bin Malik, Aisyah, berdasarkan apa ditemukan dari mereka berupa pendustaan dan penolakan kepada sebagian orang yang menyampaikan hadits kepada mereka.

Maka ketika muncul gerakan pemalsuan dalam hadits, para ulama bangkit untuk memerangnya, mereka memperhatikan para perawi dan mengenali mereka. Dan sejumlah tabi'in juga berbicara mengenai *jarh* dan *ta'dil*, diantara mereka yang paling terkenal:

- 1- Sa'id bin Jubair (wafat tahun 95 H)
- 2- Sa'id bin Al-Musayyib (wafat tahun 94 H)
- 3- 'Amir Asy-Sya'bi (wafat tahun 103 H)
- 4- Muhammad bin Sirin (wafat tahun 110 H)

Mereka adalah generasi pertama.

Dan pada pertengahan abad II Hijriah mulai muncul sejumlah ulama peneliti dan ulama besar hadits yang pandai dalam mengetahui ihwal para perawi, sehingga penilaian mereka terhadap para tokoh sanad

¹ Muqadimah Al-Jarh wa At-Ta'dil: 1/10

diterima, karena mereka mempunyai kelebihan dalam ketelitian. Diantara mereka ini adalah:

- 1- Ma'mar bin Rasyid (wafat tahun 153 H)
- 2- Hisyam Ad-Dustawa'i (wafat tahun 153 H)
- 3- Abdurrahman bin 'Amru Al-Auza'i (wafat tahun 157 H)
- 4- Syu'bah bin Al-Hajjaj (wafat tahun 160 H)
- 5- Sufyan At-Tsaury (wafat tahun 161 H)
- 6- Abdul Aziz bin Al-Majisun (wafat tahun 164 H)
- 7- Hammad bin Salamah (wafat tahun 167 H)
- 8- Hammad bin Zaid (wafat tahun 179 H)
- 9- Malik bin Anas (wafat tahun 179 H)
- 10- Abdullah bin Al-Mubarak (wafat tahun 181 H)
- 11- Hasyim bin Basyir (wafat tahun 183 H)
- 12- Abu Ishaq Al-Fazari (wafat tahun 188 H)
- 13- Abdurrahman bin Mahdi (wafat tahun 198 H)
- 14- Yahya bin Sa'id Al-Qaththan (wafat tahun 198 H)

Mereka ini adalah generasi kedua.

Kemudian generasi ketiga, diantara para tokoh adalah:

- 1- Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi (wafat tahun 219 H)
- 2- Abu Al-Walid Ath-Thayalisi (wafat tahun 227 H)
- 3- Yahya bin Ma'in (wafat tahun 233 H), Imam *Al-Jarh wa At-Ta'dil* pada masanya
- 4- Ali bin Abdillah Al-Madini (wafat tahun 234 H)
- 5- Imam Ahmad bin Hanbal (wafat tahun 241 H)

Kemudian datang setelah mereka generasi berikutnya, diantara para tokoh yang paling terkenal:

- 1- Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari (wafat tahun 256 H)
- 2- Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi (wafat tahun 277 H)
- 3- Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi (wafat tahun 277 H)

Dan sebagian mereka ini tidak tertandingi dalam *Al-Jarh wa At-Ta'dil* karena ketelitian mereka yang sempurna, dan terutama Yahya bin Ma'in,

Ali bin Al-Madini, dan Yahya bin Sa'id Al-Qatthan, hal ini dapat dilihat bagi orang yang menelaah kitab-kitab *Al-Jarh wa At-Ta'dil*.

Tingkatan-tingkatan *Al-Jarh wa At-Ta'dil*

Para perawi yang meriwayatkan hadits bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi ke'adilan, kedhabithan, dan hafalan mereka sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Diantara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang 'adil dan amanah, serta ada juga yang berdusta dalam hadits, maka Allah menyingkap perbuatannya ini melalui tangan ulama yang sempurna pengetahuan mereka. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan *jarh* dan *ta'dil*, dan lafazh-lafazh yang menunjukkan pada setiap tingkatan, sehingga tingkatan *ta'dil* ada enam tingkatan, dan tingkatan *jarh* ada enam juga.

1. Tingkatan *At-Ta'dil*:

Tingkatan pertama: yang menggunakan bentuk superlatif dalam penta'dilan, atau dengan menggunakan wazan "*af'ala*", seperti: "Fulan kepadanyalah puncak ketepatan dalam periwayatan", atau "fulan orang yang paling tepat periwayatan dan ucapannya", atau "fulan orang yang sangat terpercaya", atau "fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya".

Tingkatan kedua: dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ketsiqahannya, ke'adilan dan ketepatan periwayatan-nya, baik dengan lafazh maupun dengan makna, seperti: "*tsiqah-tsiqah*", atau "*tsiqah-tsabt*", atau "*tsiqah* dan terpercaya (*ma'mun*)", atau "*tsiqah* dan hafizh".

Tingkatan ketiga: yang menunjukkan adanya pentsiqahan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti: *tsiqah*, *tsabt*, *hujjah*, *mutqin*.

Tingkatan keempat: yang menunjukkan adanya ke'adilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian, seperti: *shaduq* (jujur), *ma'mun* (dipercaya), *mahalluhu ash-shidq* (ia tempatnya kejujuran), atau *la ba'sa bihi* (tidak mengapa dengannya)—menurut selain Ibnu Ma'in, sebab menurut Ibnu Ma'in kalimat "*laa ba'sa bihi*" adalah *tsiqah*.¹⁾

¹ Karena Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli hadits yang *mutasyaddid* (keras), sehingga lafazh yang biasa saja bila ia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan ketsiqahan perawi itu (Edt)

Tingkatan kelima: yang tidak menunjukkan adanya *pentsiqahan* ataupun celaan, seperti: "*fulan syaikh*" (Fulan seorang syaikh), "*ruwiya 'anhu al-hadits*" (orang meriwayatkan hadits darinya), atau "*hasan al-hadits*" (yang baik haditsnya).

Tingkatan keenam: isyarat yang mendekati pada celaan (*jarh*), seperti: *shalih al-hadits* (haditsnya lumayan), atau "*yuktabu haditsuhu*" (ditulis haditsnya).

Hukum Tingkatan-tingkatan Ini

- a. Untuk tiga tingkatan yang pertama, dapat dijadikan hujjah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain.
- b. Adapun tingkatan keempat dan kelima, tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadits mereka boleh ditulis, dan diuji ke *dhabithan* mereka dengan membandingkan hadits mereka dengan hadits-hadits para *tsiqah* yang *dhabith*. Jika sesuai dengan hadits mereka, maka bisa dijadikan hujjah. Jika tidak sesuai maka ditolak, meskipun dia dari tingkatan kelima yang lebih rendah dari pada tingkatan keempat.
- c. Sedangkan tingkatan keenam, tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadits mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja bukan untuk pengujian, karena mereka tidak *dhabith*.

2. Tingkatan-tingkatan Al-Jarh

Tingkatan pertama: yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan *al-jarh* (kritikan) seperti: *layyin al-hadits* (lemah haditsnya), atau *fiihi maqaal* (dirinya dibicarakan), atau *fiihi dha'fun* (padanya ada kelemahan).

Tingkatan kedua: yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, seperti: "*fulan tidak boleh dijadikan hujjah*", *dhaif*, "*ia mempunyai hadits-hadits yang munkar*", atau *majhul* (tidak diketahui kondisinya).

Tingkatan ketiga: yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis haditsnya, seperti: *Fulan dha'if jiddan* (dhaif sekali), atau *wahin marrah* (sangat lemah), atau "*tidak ditulis haditsnya*", atau "*tidak halal periwayatan hadits darinya*", atau *laisa bisya'in* (tidak ada apa-apanya), kecuali menurut Ibnu Ma'in, ungkapan "*laisa bisya'in*" sebagai petunjuk bahwa hadits perawi itu sedikit.

Tingkatan keempat: yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadits, seperti: fulan *muttahaam bil kاذib* (dituduh berdusta), atau “dituduh memalsukan hadits”, atau “mencuri hadits”, atau *matruk* (yang ditinggalkan), atau *laisa bi tsiqah* (bukan orang yang terpercaya).

Tingkatan kelima: yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti: *kاذdzab* (tukang pendusta), atau dajjal, atau *wadhdha'* (pemalsu hadits), atau *yakdzib* (dia berbohong), atau *yadha'* (dia memalsukan hadits).

Tingkatan keenam: yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti: “Fulan orang yang paling pembohong”, atau “ia adalah puncak dalam kedustaan”, atau “dia rukun kedustaan”.

Hukum Tingkatan-tingkatan Ini

- a. Untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terhadap hadits mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja, dan walaupun orang pada tingkatan kedua lebih rendah daripada tingkatan pertama.
- b. Sedangkan empat tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dianggap sama sekali.¹⁾

Dan *ta'dil* boleh diterima tanpa menyebutkan alasan dan sebabnya menurut pendapat yang shahih dan masyhur, karena sebabnya banyak sehingga sulit menyebutkannya.

Sedangkan *jarh* tidak boleh diterima kecuali dengan alasannya, karena hal itu terjadi disebabkan satu masalah dan tidak sulit menyebutkannya. Dan karena setiap orang berbeda dalam sebab-sebab *jarh*nya. Ulama yang *menjarh* seorang perawi karena berdasarkan pada apa yang diyakininya sebagai *jarh*, belum tentu dapat dijadikan alasan bagi orang lain. Oleh karenanya harus dijelaskan sebabnya untuk dapat dilihat apakah itu benar suatu cacat atau bukan?

Kitab-kitab tentang *Al-Jarh wa At-Ta'dil*

Penyusunan karya dalam ilmu *Al-Jarh wa At-Ta'dil* telah berkembang sekitar abad ketiga dan keempat, dan komentar orang-orang

¹ *Tadrib Ar-Rawi* hal 229-233, dan *Taysir Musthalah Al-Hadits* hal 152-154

yang berbicara mengenai para tokoh secara *jarh* dan *ta'dil* sudah dikumpulkan. Dan jika permulaan penyusunan dalam ilmu ini dinisbatkan kepada kepada Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madiny, Ahmad bin Hanbal, maka penyusunan secara meluas terjadi sesudah itu, dalam karya-karya yang mencakup perkataan para generasi awal tersebut.

Para penyusun mempunyai metode yang berlainan:

- a. Sebagian di antara mereka hanya menyebutkan orang-orang yang dhaif saja dalam karyanya.
- b. Dan sebagian lagi menyebutkan orang-orang yang *tsiqat*.
- c. Dan sebagian lagi menggabungkan antara yang dhaif dan *tsiqat*.

Sebagian besar metode yang dipakai oleh para pengarang adalah mengurutkan nama para perawi sesuai dengan huruf kamus (*mu'jam*). Dan berikut ini karya-karya mereka yang sampai kepada kita:

1. *Kitab Ma'rifat Ar-Rijal*, karya Yahya bin Ma'in (wafat tahun 233 H), terdapat sebagian darinya berupa manuskrip.
2. *Kitab Adh-Dhu'afa' Al-Kabir* dan *Adh-Dhu'afa' Ash-Shaghir*, karya Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari (wafat tahun 256 H), dicetak di India. Karya beliau yang lain: *At-Tarikh Al-Kabir*, dan *Al-Awsath*, serta *Ash-Shaghir*.
3. *Kitab Ats-Tsiqat*, karya Abu Al-Hasan Ahmad bin Abdillah bin Shalih Al-'Tjly (wafat tahun 261 H), manuskrip.
4. *Kitab Adh-Dhu'afa' wa Al-Matruukiin*, karya Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdulkarim Ar-Razi (wafat tahun 264 H), manuskrip.
5. *Kitab Adh-Dhu'afa' wa Al-Kadzdzabun wa Al-Matrukuun min Ashhab Al-Hadits*; karya Abu 'Utsman Sa'id bin Amr Al-Bardza'i (wafat tahun 292 H).
6. *Kitab Adh-Dhu'afa' wa Al-Matrukin*, karya Imam Ahmad bin Ali An-Nasa'i (wafat tahun 303 H), telah dicetak di India bersama kitab *Adh-Dhu'afa'* karya Imam Bukhari.
7. *Kitab Adh-Dhu'afa'*, karya Abu Ja'far Muhammad bin Amr bin Musa bin Hammad Al-'Uqaily (wafat tahun 322 H), manuskrip.
8. *Kitab Ma'rifat Al-Majruhin min Al-Muhadditsin*, karya Muhammad bin Ahmad bin Hibban Al-Busti (wafat tahun 354 H) manuskrip, dan karyanya *Kitab Ats-Tsiqat*, juga manuskrip.

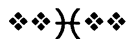
Dan di antara karya-karya mereka adalah tentang sejarah perawi hadits secara umum, tidak hanya terbatas pada biografi para tokoh saja, atau biografi para *tsiqat* saja, atau para *dhu'afa'* saja, seperti:

9. *Kitab At-Tarikh Al-Kabir*, karya Imam Bukhari (wafat tahun 256 H) mencakup atas 12315 biografi sebagaimana dalam naskah yang dicetak dengan nomor.
10. *Kitab Al-Jarh wa At-Ta'dil*, karya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi (wafat tahun 327 H) dan dia termasuk diantara yang paling besar dari kitab-kitab tentang *Al-Jarh wa At-Ta'dil* yang sampai kepada kita, dan paling banyak faidahnya, dimana dia mencakup banyak perkataan para imam *Al Jarh wa At Ta'dil* terkait dengan para perawi hadits. Kitab ini merupakan ringkasan dari upaya para pendahulu yang mengerti ilmu ini mengenai para perawi hadits secara umum.
Kemudian karya-karya mengenai perawi hadits yang disebutkan dalam *kutub sittah* dan lainnya, sebagian diantaranya khusus pada perawi satu kitab, dan sebagian yang lain khusus dengan kitab-kitab hadits, dan sebagian yang lain mencakup kitab-kitab hadits dan lainnya.
11. *Kitab Asami Man Rawa 'Anhum Al-Bukhari*, karya Ibn Al-Qaththan – Abdullah bin Ady Al-Jurjani (wafat tahun 360 H), manuskrip.
12. *Kitab Dzikri Asma'i At-Tabi'in wa Man Ba'dahum Min Man Shahhat Riwayatuhu min Ats-Tsiqat 'Inda Al-Bukhari*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Umar Ad-Daruquthni (wafat tahun 385 H), manuskrip.
13. *Kitab Al-Hidayah wa Al-Irsyad fi Ma'rifati Ahli Ats-Tsiqah wa As-Sadaad*, karya Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Kalabadzi (wafat tahun 398 H) khusus tentang perawi Imam Bukhari, manuskrip.
14. *Kitab At-Ta'dil wa At-Tajrih li Man Rawa 'anhu Al-Bukhari fi Ash-Shahih*, karya Abu Al-Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji Al-Andalusi (wafat tahun 474 H), manuskrip.
15. *Kitabu At-Ta'rif bi Rijal Al-Muwattha'*, karya Muhammad bin Yahya bin Al-Hidza' At-Tamimi (wafat tahun 416 H), manuskrip.
16. *Kitab Rijal Shahih Muslim*, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Manjawaih Al-Ashfahani (wafat 247 H), manuskrip.
17. *Kitab Rijal Al-Bukhari wa Muslim*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Umar Ad-Daruquthni (wafat tahun 385 H), manuskrip.

18. *Kitab Rijal Al-Bukhari wa Muslim*, karya Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisabury (wafat tahun 404 H), telah dicetak.
19. *Kitab Al-Jam'i baina Rijal Ash-Shahihain*, karya Abu Al-Fadhl Muhammad bin Thahir Al-Maqdisy (wafat 507 H), dicetak.
20. *Kitab Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*, karya Al-Hafizh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisy Al-Jumma'ili (wafat tahun 600 H), termasuk karya tertua yang sampai kepada kita yang secara khusus membahas para perawi *kutub sittah*. Kitab ini dianggap sebagai asal bagi orang setelahnya dalam bab ini.
Dan sejumlah ulama telah melakukan perbaikan dan peringkasan atasnya.
21. *Kitab Tahdzib Al-Kamal*, karya Al-Hafizh Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Al-Mizzi (wafat tahun 742 H).
22. *Kitab Tadzkirah Al-Huffazh*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H).
23. *Kitab Tadzhib At-Tahdzib*, karya Adz-Dzahabi juga.
24. *Kitab Al-Kasyif fi Ma'rifat man Lahu Riwayat fi Al-Kutub As-Sittah*, karya Adz-Dzahabi juga.
25. *Kitab Tahdzib At-Tahdzib*, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani (wafat tahun 852 H) ringkasan dan perbaikan dari kitab *Tahdzib Al-Kamal* karya Al-Mizzi, dan dia adalah kitab yang paling menonjol yang dicetak secara terus menerus. Di dalamnya, Ibnu hajar telah meringkas hal-hal yang perlu diringkaskan, dan menambah terhadap apa yang terlewatkan dari kitab asli, dan dia adalah kitab yang paling baik dan paling detil.
26. *Kitab Taqrib At-Tahdzib*, karya Ibnu Hajar juga.
27. *Kitab Khulasah Tadzhibu Tahdzib Al-Kamal*, karya Shafiyyuddin Ahmad bin Abdillah Al-Khazraji (wafat tahun 934 H).
28. *Kitab Ta'jil Al-Manfa'ah bi Zawa'id Al-Kutub Al-Arba'ah*, karya Al-Hafizh Ibn Hajar Al-'Asqalani.
29. *Kitab Mizan Al-I'tidal fi Naqdi Ar-Rijal*, karya Al-Hafizh Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H). Dan termasuk kitab yang paling lengkap tentang biografi orang-orang yang *dijarh*.
30. *Kitab Lisan Al-Mizan*, karya Al-Hafizh Ibn Hajar Al-'Asqalani.

31. *Kitab At-Tadzkirah bi Rijal Al-'Asyarah*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Husaini Ad-Dimasyqi (wafat tahun 765 H).

Kitab ini mencakup atas biografi sepuluh orang perawi dari kitab-kitab hadits, yaitu: *kutub sittah*, yang menjadi obyek pembahasan pada kitab *Tahdzibul Kamal* karya Al-Mizzi, ditambah empat kitab lagi karya para imam empat madzhab: *Al-Muwaththa'*, *Musnad Asy-Syafi'i*, *Musnad Ahmad*, *Al-Musnad* yang diriwayatkan oleh Al-Husein bin Muhamad bin Khasru dari hadits Abi Hanifah. Dan terdapat manuskrip lengkap dari kitab *At-Tadzkirah* ini.



ILMU *GHARIB AL-HADITS*

GHARIB Al-Hadits yang dimaksudkan dalam ilmu hadits ini ialah bertujuan menjelaskan satu hadits yang dalam matannya terdapat lafazh yang pelik, dan yang susah difahami, karena jarang dipakai, sehingga ilmu ini akan membantu dalam memahami hadits tersebut.

Sejak dimulainya pembukuan hadits pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga hijriyah, para ulama sudah menyusun buku-buku tentang *gharib al-hadits*. Orang yang pertama menyusun dalam *gharib al-hadits* adalah Abu Ubaidah Mu'ammarr bin Al-Mutsanna At-Taimi (wafat 210 H).

Buku-buku yang Terkenal dalam Bidang Ini:

1. Kitab "*Gharib Al-Hadits*", karya Abul Hasan An-Nadhr bin Syumail Al-Mazini (wafat 203 H), salah satu guru Ishaq bin Rahawaih, guru Imam Bukhari.
2. Kitab "*Gharib Al-Atsar*", karya Muhammad bin Al-Mustanir (wafat 206 H).
3. Kitab "*Gharib Al-Hadits*" karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam (wafat 224 H)
4. Kitab "*Al-Musytabah min Al-Hadits wa Al-Qur'an*" karya Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri (wafat 276.H)
5. Kitab "*Gharib Al-Hadits*" karya Qasim bin Tsabit bin Hazm Sirqisthi (wafat 302 H).

6. Kitab "*Gharib Al-Hadits*", karya Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari (wafat 328 H).
7. Kitab "*Gharib Al-Qur'an wa Al-Hadits*", karya Abu Ubaid Al-Harawi Ahmad bin Muhammad (wafat 401 H)
8. Kitab "*Samthu Ats-Tsurayya fi Ma'ani Gharib Al-Hadits*" karya Abul Qasim Ismail bin Al-Hasan bin At-Tazi Al-Baihaqi (wafat 402 H)
9. Kitab "*Majma' Ghara'ib fi Gharib Al-Hadits*", Abul Hasan Abdul Ghafir bin Ismail bin Abdul Ghafir Al-Farisi (wafat 529 H)
10. Kitab "*Al-Fa'iq fi Gharib Al-Hadits*", karya Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar bin Muhammad Az-Zamakhshari (wafat 538 H)
11. Kitab "*Al-Mughits fi Gharib Al-Qur'an wa Al-Hadits*", karya Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar Al-Madini Al-Ashfahani (wafat 581 H).
12. Kitab "*An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*", karya Imam Majduddin Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnu Al-Atsir (wafat 606 H).

Upaya baik para ulama dalam pembukuan dan penjelasan *gharib al-hadits* ini berakhir pada Ibnu Atsir. Dalam menyusun buku, dia berpedoman pada kitab "*Gharib Al-Qur'an wa Al-Hadits*" karya Al-Harawi, dan kitab "*Al-Mughits fi Gharib Al-Qur'an wa Al-Hadits*" karya Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar Al-Madini.

Dan belum diketahui ada orang yang melakukan upaya penyusunan *gharib al-hadits* setelah Ibnu Atsir kecuali Ibnu Hajib (wafat 646 H). Setelah itu, upaya para ulama hanya sebatas pada memberi lampiran dan *ikhtisar*, atau meringkas terhadap kitab "*An-Nihayah*".

Di antara ulama yang memberi lampiran pada kitab tersebut adalah Shafiyuddin Mahmud bin Abu Bakar Al-Armawi (wafat 723 H). Dan di antara yang melakukan *ikhtisar* adalah: Syaikh Ali bin Husamuddin Al-Hindi, yang dikenal dengan Al-Muttaqi (wafat 975 H), Isa bin Muhammad As-Shafawi (wafat 953 H) kira-kira mendekati setengah ukuran kitab, dan Jalaluddin As-Suyuthi (wafat 911 H), *mukhtasharnya* dinamakan "*Ad-Durru An-Natsir Talkhis Nihayah Ibnu Al-Atsir*".

Pada mulanya kitab "*Ad-Durru An-Natsir*" dicetak sebagai *hamisy* atau catatan pinggir pada kitab "*An-Nihayah*", kemudian As-Suyuthi mempunyai inisiatif untuk memisahkan tambahan terhadap kitab tersebut, dan diberi nama: "*At-Tadzyil 'Ala Nihayah Al-Gharib*".

Kitab "*Nihayah*" juga disusun dalam bentuk syair oleh Imaduddin Abu Al-Fida' Ismail bin Muhammad Al-Ba'labaki Al-Hanbali (wafat 785 H) dengan nama: "*Al-Kifayah fi Nudzum An-Nihayah*".

Ibnu Al-Atsir, telah mengatur kitabnya "*An-Nihayah*" berdasarkan urutan huruf hijaiyah, dan dicetak terakhir kalinya dengan diteliti dan diperiksa oleh Thahir Ahmad Az-Zawi dan Mahmud Muhammad At-Thanahi, sebanyak lima jilid, dan diterbitkan oleh pustaka Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Isa Al-Babi Al-Halabi dan rekannya di Mesir.

Ibnu Al-Atsir dalam menyusun kitabnya "*An-Nihayah*" berpedoman pada kitab Al-Harawi dan Abu Musa Al-Madini, yaitu dengan memberi tanda atau rumus huruf (*ha'*) jika mengambil dari kitab Al-Harawi, dan tanda atau rumus huruf (*sin*) jika mengambil dari kitab Abu Musa. Adapun selain dari kedua kitab tersebut dibiarkannya tanpa tanda apapun, untuk membedakan mana yang dari kedua kitab tersebut dan mana yang dari kitab lain.



ILMU ‘ILAL HADITS

‘*ILAL* adalah jamak dari ‘*illah*, artinya penyakit. ‘*Illah* menurut istilah ahli hadits adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status keshahihan hadits padahal zhahirnya tidak nampak ada cacat.

Sedangkan ilmu ‘*Ilal hadits* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi dan tidak nyata, yang dapat merusakkan hadits. Seperti, menyambung yang *munqathi*’, memarfukan yang *mauquf*, memasukkan suatu hadits ke dalam hadits yang lain, menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya, dan yang serupa itu. Semuanya ini, bila diketahui, dapat merusakkan keshahihan hadits.

Ilmu ini adalah ilmu yang tersamar bagi banyak ahli hadits, ia dapat dikatakan jenis ilmu hadits yang paling dalam dan rumit, bahkan dapat dikatakan inilah intinya yang termulia. Tak dapat diketahui penyakit-penyakit hadits, melainkan oleh ulama yang mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang martabat-martabat perawi dan mempunyai kemampuan yang kuat terhadap sanad dan matan-matan hadits. Ibnu Katsir berkata, “Yang dapat meneliti ilmu ini adalah para ulama yang ahli, yang dapat membedakan antara hadits shahih dan yang sakit, yang lurus dan yang bengkok, sesuai tingkatan ilmu, kepandaian, dan ketelitian mereka terhadap jalan hadits, serta ketajaman perasaan pada keindahan lafadh hadits Rasulullah yang tidak mungkin menyamai perkataan manusia.

Di antara beberapa riwayat hadits, ada yang asli, ada yang mengalami perubahan pada lafadh atau penambahan, atau pemalsuan

dan seterusnya. Semua ini hanya dapat diketahui oleh ulama yang mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang ilmu ini. Sedangkan *ta'li*l dapat disimpulkan dari sanad, hanya dapat ditunjukkan dengan praktek, dan memaparkan contoh-contohnya di sini terlalu panjang."¹⁾

Dari Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Mengetahui 'illat hadits bagiku lebih aku sukai dari pada menulis sebuah hadits yang bukan milikku." Dia juga berkata, "Mengetahui hadits adalah ilham."

Cara mengetahui 'illah hadits adalah dengan mengumpulkan beberapa jalan hadits dan mencermati perbedaan perawinya dan *kedhabithan* mereka, yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam ilmu ini. Dengan cara ini akan dapat diketahui apakah hadits itu *mu'tal* (ada 'illatnya) atau tidak. Jika menurut dugaan penelitiannya ada 'illat pada hadits tersebut maka dihukuminya sebagai hadits tidak shahih.

Abu Zur'ah ditanya tentang alasannya *menta'li*l hadits, ia berkata, "Anda bertanya tentang hadits yang ada 'illatnya, lalu aku sebutkan 'illatnya. Kemudian Anda bertanya tentang pendapat Ibnu Darah -yaitu Muhammad bin Muslim bin Darah- lalu dia menyebutkan 'illatnya. Kemudian bertanya lagi tentang pendapat Abu Hatim Ar-Razi, lalu dia menyebutkan 'illatnya. Setelah itu Anda dapat membandingkan pendapat masing-masing dari kami terhadap hadits tersebut. Jika terdapat perbedaan dalam 'illatnya maka ketahuilah bahwa itu berarti setiap kami berbicara sesuai kehendaknya. Jika terdapat persamaan, maka itulah hakekat ilmu ini." Setelah diteliti ternyata pendapat mereka sama. Lalu dia berkata, "Aku bersaksi bahwa ilmu ini memang adalah ilham."²⁾

Pembicaraan tentang 'ilal hadits dapat dijumpai pada beberapa buku, antara lain:

1. *Nashbu Ar-Rayah fi Takhriji Ahadits Al-Hidayah*, karya Al-Hafizh Az-Zaila'i
2. *At-Talkhish Al-Habir*, karya Ibnu Hajar
3. *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, karya Ibnu Hajar juga
4. *Nailul Authar*, karya Asy-Syaukani
5. *Al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm Ad-Zhahiri
6. *Tahdzib Sunan Abi Dawud*, karya Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

¹ A- Ba'its Al-Hatsits Syarh Ikhtishar Ullum Al-Hadits hal 64a

² Ma'rifatul Ullum Al-Hadits, hal 113.

Buku Terkenal dalam 'Ilal Hadits

Sebagian ulama telah mengkhususkan 'ilal hadits dalam satu buku karangan, ada sebagian yang tersusun berdasarkan urutan bab fikih, dan sebagian lagi berdasarkan sistematika musnad. Namun pada umumnya, metode penyusunan karya tentang 'ilal adalah seorang syaikh menanyakan sebuah hadits dari jalan sanad tertentu, lalu menyebutkan kesalahan pada sanadnya atau matannya atau pada keduanya. Kadang pula menyebutkan sebagian jalan yang shahih sebagai pedoman dalam menjelaskan illat hadits yang ditanyakan. Kadang mengenalkan pada sebagian perawi dan menjelaskan keadaan mereka baik dari segi kuat dan lemahnya, dan hafalan serta kedhabithannya. Oleh karenanya sebagian penyusun menamakan buku mereka dengan "At-Tarikh wa Al-'Ilal" atau "Ar-Rijal wa Al-'Ilal".

Di antara karya-karya tersebut adalah:

1. Kitab "At-Tarikh wa Al-'Ilal", karya Al-Hafizh Yahya bin Ma'in (wafat 233 H), diterbitkan dengan judul: "Ilal Al-Hadits wa Ma'rifat Ar-Rijal".
2. Kitab "Ilal Al-Hadits" karya Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H)
3. Kitab "Al-Musnad Al-Mu'allal" karya Al-Hafizh Ya'qub bin Syaibah As-Sadusi Al-Bashri (wafat 262 H)
4. Kitab "Al-'Ilal" karya Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi (wafat 279 H)
5. Kitab "Ilal Al-Hadits" karya Imam Al-Hafizh Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi (wafat 327 H) diterbitkan atas biaya Syekh Muhammad An-Nashif, Pustaka Salafiyah.
6. Kitab "Al-'Ilal Al-Waridah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah" karya Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni (wafat 385 H)

Tempat-tempat Dimana Illat Banyak Terdapat dan Contohnya

Illat pada hadits sering terdapat pada hadits yang bersambung sanadnya dalam bentuk *mursal*, atau pada hadits *marfu'* dalam bentuk *mauquf*, atau masuknya satu hadits pada hadits lain, atau selain itu. Hal ini dapat diketahui oleh para ahli dalam bidang ini dengan cara mengumpulkan beberapa jalan sanad dan membandingkannya.

Al-Hakim dalam kitabnya "Ulum Al-Hadits" telah membagi jenis-jenis 'illat menjadi sepuluh macam, yang dinukil berikut contohnya oleh

Imam As-Suyuthi dalam karyanya "*Tadribu Ar-Rawi*", dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa 'illat terdapat pada sanad saja, atau pada matan saja, atau terdapat pada keduanya yaitu sanad dan matan.

1. Contoh 'illat pada sanad: Hadits yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid At'-Thanafisi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amru bin Dinar, Dari Ibnu Umar, dari Nari *Shallallahu Alihi wa Sallam* bersabda, "*Kedua orang yang berjual-beli itu dapat melakukan 'khiyar' ...*", al-hadits.

Keterangan: Sanad pada hadits ini adalah *muttashil* atau bersambung, diceritakan oleh orang yang 'adil dari orang yang 'adil pula, tapi sanadnya tidak shahih karena terdapat 'illat di dalamnya. Sedangkan matannya shahih. Letak 'illatnya, karena riwayat Ya'la bin Ubaid terdapat kesalahan pada Sufyan dengan mengatakan "Amru bin Dinar", yang benar adalah: "Abdullah bin Dinar". Demikian yang diriwayatkan oleh para imam dan *huffazh* dari murid-murid Sufyan Ats-Tsauri seperti, Abi Nua'im Al-Fadhl bin Dakin, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, dan Makhlad bin Yazid. Mereka semua meriwayatkan dari Sufyan, dari *Abdullah bin Dinar*, dari Ibnu Umar, bukan dari *Amru bin Dinar*, dari Ibnu Umar.¹⁾

Dari Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku pernah bertanya kepada ayahku dan kepada Abi Zur'ah pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ubaidah bin Al-Aswad, dari Al-Qasim bin Al-Walid, dari Qatadah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang membasuh *khuf*;²⁾ Keduanya menjawab, 'Salah, yang benar adalah diriwayatkan dari Musa bin Salamah, dari Ibnu Abbas secara *mauquf*."³⁾

2. Contoh 'illat pada matan: Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahihnya* dari riwayat Al-Walid bin Muslim: "Telah bercerita kepada kami Al-Auza'i, dari Qatadah, bahwasanya dia pernah menulis surat memberitahukan kepadanya tentang Anas bin Malik yang telah bercerita kepadanya, dia berkata, 'Aku pernah shalat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka memulainya dengan membaca: "*Alhamdulillah rabbil 'alamin*" tidak menyebut: "*Bismillahirrahmanirrahim*" pada awal maupun pada akhir bacaan."

¹ *Tadrib Ar-Rawi*, hal. 159 dan seterusnya.

² *Khuf* adalah semacam kaos kaki tapi lebih tebal dan biasanya terbuat dari kulit, digunakan untuk musim dingin. (Edt)

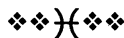
³ *'Ilal Al-Hadits*, Ibnu Abi Hatim: 1/17.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Al-Walid, dari Al-Auza'i, telah memberitahukan kepadaku Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, bahwasanya dia mendengar Anas menyebut demikian.

Ibnu Ash-Shalah dalam kitab "*Ulumul Hadits*" berkata, "Sebagian kaum mengatakan bahwa riwayat tersebut di atas (yang menafikan bacaan basmalah) terdapat 'illat. Mereka berpendapat bahwa kebanyakan riwayat tidak menyebut *basmalah* tapi membaca *hamdalah* dipermulaan bacaan, dan ini yang *muttafaqun 'alaihi* menurut riwayat Bukhari dan Muslim dalam *Shahihnya*. Mereka mengatakan bahwa lafazh tersebut adalah riwayat yang dipahaminya secara maknawi, yaitu lafazh:

(Artinya: "Mereka membuka bacaan shalat dengan membaca *Alhamdulillah rabbil 'alamin*"), dipahami bahwa mereka tidak membaca basmalah, maka meriwayatkan seperti apa yang dipahaminya, dan ternyata salah, **karena maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surat Al-Fatihah** yang tidak disebutkan padanya basmalah. Ditambah lagi dengan beberapa hal, yaitu: sahabat Anas ditanya tentang iftitah dengan basmalah, lalu dia menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang itu."¹⁾

3. Contoh 'illat pada sanad dan matan: Diriwayatkan Baqiyah dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at dan shalat lainnya maka telah mendapatkan shalatnya.*" Abu Hatim Ar-Razi, berkata, "Hadits ini sanad dan matannya salah. Yang benar adalah riwayat Az-Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah dari Nabi bersabda, "*Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat maka ia telah mendapatkannya.*" Sedangkan lafazh: "*shalat Jum'at*" tidak ada dalam hadits ini. Dengan demikian terdapat 'illat pada keduanya.



¹ *Tadrib Ar-Rawi*, hal. 164.

ILMU MUKHTALAF DAN MUSYKIL HADITS

YAITU ilmu yang menggabungkan dan memadukan antara hadits-hadits yang zhahirnya bertentangan. Atau ilmu yang menerangkan ta'wil hadits yang musykil meskipun tidak bertentangan dengan hadits lain.

Oleh sebagian ulama dinamakan dengan "*mukhtalaf al-hadits*" atau "*musykil al-hadits*", atau semisal dengan itu. Ilmu ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang menguasai hadits dan fikih.

Munculnya Ilmu Mukhtalaf dan Musykil Hadits

Ilmu ini muncul dan dibutuhkan pada saat lahirnya kelompok-kelompok aliran, dan menjamurnya golongan dan madzhab. Setiap orang menguatkan pendapat kelompoknya, dan berupaya menghancurkan pendapat dan kelompok orang lain. Sebagian di antara mereka seperti, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Rafidhah, dan Khawarij, mengobarkan isu dan keraguan terhadap sebagian hadits-hadits Nabi yang secara zhahirnya bertentangan atau berlawanan dengan madzhab mereka. Maka para ahli hadits melakukan upaya dengan membantah semua keraguan mereka dengan menggabungkan dan mengumpulkan nash-nash tersebut.

Ibnu Qutaibah berkata, "Engkau telah memberitahukan kepadaku dari apa yang engkau ketahui tentang cacian dan hinaan ahli kalam terhadap ahli hadits, serta tuduhan terhadap mereka sebagai penyebar kebohongan dan riwayat bertentangan, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, munculnya banyak aliran dan madzhab, terputusnya

silaturrahi, kaum muslimin saling bermusuhan dan saling mengkafirkan sebagian terhadap yang lain, dan setiap madzhab bergantung pada hadits tertentu.

Misalnya, kaum Khawarij berargumen dengan riwayat-riwayat seperti:

"Segolongan dari umatku akan selalu dalam kebenaran, meskipun orang lain memperselisihkan tidak akan mempengaruhinya",

Sementara kelompok yang tidak menyempal berhujjah dengan hadits-hadits seperti:

"Kalian harus berjamaah karena tangan Allah bersama jamaah",

"Barangsiapa yang memisahkan dari jamaah sejengkal pun, maka dia telah melepaskan Islam dari pundaknya",

"Jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba-Nya yang membunuh".

Pengikut Murji'ah berargumen dengan hadits yang mereka riwayatkan:

"Barangsiapa yang berkata la ilaha illa Allah maka akan masuk surga. Ada yang bertanya: 'Walaupun dia berzina dan mencuri? 'Dia berkata: 'Benar, walaupun dia berzina dan mencuri tetap masuk surga.'"

Sementara lawan Murji'ah berdalih dengan riwayat mereka: *"Tidaklah dianggap berzina ketika seorang melakukan zina sedang ia beriman, dan tidaklah dianggap pencuri ketika seorang mencuri sedang ia masih beriman".*

"Tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya."

Pengikut Qadariyah berhujjah dengan hadits yang mereka riwayatkan:

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani." Dan bahwa Allah berfirman –dalam hadits qudsi-, "Aku ciptakan hambaKu dalam keadaan lurus, syetanlah yang menyesatkan mereka dari agamanya."

Pengikut Jabariyyah juga berhujjah dengan riwayat mereka: *"Beramallah karena tiap-tiap orang dimudahkan kepada apa yang sudah ditakdirkan baginya."*

Para pengikut Rafidhah mengkafirkan para sahabat Rasulullah dan melebihkan Ali di atas yang lain. Mereka meriwayatkan sebuah hadits untuk menguatkan hujjah mereka:

"Keberadaan kamu (Ali) dengan aku seperti Harun dengan Musa, walaupun sudah tidak ada nabi setelahku... Ya Allah, tolonglah orang yang menolongnya, dan musuhilah orang yang memusuhinya."

Sedangkan kelompok yang tidak sepaham dengan Rafidhah, justru melebihkan dan mengutamakan Abu Bakar dan Umar dari pada yang lain. Riwayat yang dijadikan sebagai dalil mereka:

"Teladanilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar",

"Allah dan Rasul-Nya dan kaum muslimin tidak menyukai kecuali kepada Abu Bakar"." Kemudian Ibnu Qutaibah menyebutkan ucapan orang Mu'tazilah seperti An-Nazhzhah, Abu Al-Hudhail Al-'Alaf, dan yang lainnya.¹⁾

Buku-buku yang Terkenal dalam Ilmu *Mukhtalaf* dan *Musykil* Hadits:

1. Kitab *"Ikhtilaf Al-Hadits"* karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (wafat 204 H). Buku ini paling dahulu sampai kepada kita di antara karya dalam ilmu ini. Telah dicetak dalam bentuk catatan pinggir pada jilid kelima dari kitab *Al-Umm*.
2. Kitab *"Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits"* karya Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri (wafat 276 H). Kitab ini disusun sebagai bantahan terhadap para musuh hadits yang menuduh bahwa ahli hadits membawa berita-berita yang bertentangan dan ikut meriwayatkan hadits-hadits bermasalah. Maka dikumpulkannya *akhbar* yang dituduhkan bertentangan tersebut, lalu dibantahnya.
3. Kitab *"Musykil Al-Atsar"* karya Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi (wafat 321 H). Kitab ini dicetak di India.
4. Kitab *"Musykil Al-Hadits wa Bayanuhu"* karya Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Faurak Al-Anshari Al-Ashbahani (wafat 406 H). Kitab ini juga dicetak di India.²⁾

¹ *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits*, karangan Ibnu Qutaibah, cet. I, hal 2 dst.

² *Ushul Al-Hadits: Ullumuhu wa Musthalahuhu*, hal 286.

Contoh dari Ilmu Ini, dari Kitab *Ta'wil Mukhtalaf Al Hadits* Karya Ibnu Qutaibah:

1. Mereka berkata: Dua hadits yang bertentangan. Mereka berkata: Kalian meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, "*Jangan melebihi aku atas Yunus bin Matta dan jangan mengutamakan di antara para nabi.*" Lalu ada riwayat lain mengatakan bahwa beliau bersabda, "*Aku adalah tuan anak Adam namun tidak merasa bangga, dan Aku orang pertama darinya yang memberi syafaat pada saat bumi terbelah nanti, namun aku tidak bangga.*" Mereka berkata: hadits ini terdapat perbedaan dan pertentangan.

Abu Muhammad (Ibnu Qutaibah) berkata: dan kami berkata: Bahwa di sini tidak terdapat perbedaan dan pertentangan. Maksudnya bahwa beliau sebagai tuan anak Adam pada Hari Kiamat, karena sebagai pemberi syafaat dan sebagai saksi pada hari tersebut.

Sedangkan maksud perkataan Nabi: "*Jangan melebihi diriku atas Yunus*" adalah cara untuk merendahkan hati. Seperti halnya pernyataan Abu Bakar sewaktu dinobatkan menjadi khalifah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Kalian telah mengangkatku, dan bukanlah diriku orang yang paling baik di antara kalian*". Dan khusus Nabi Yunus karena dia yang paling rendah dibandingkan para Nabi yang lain, seperti: Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Maksud dari sabda beliau itu adalah: Jika aku tidak ingin dilebihkan dari Yunus, apalagi para Nabi yang lain di atasnya? Padahal Allah telah berfirman, "*Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam perut ikan ketika ia berdo'a sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).*"¹) Maksudnya bahwa Yunus tidak memiliki kesabaran seperti sabarnya para Nabi yang lain. Dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah lebih baik darinya, karena Allah mengatakan kepada beliau: jangan seperti dia. Sedang perkataan Nabi: "*jangan memuliakan aku atau melebihi aku*", merupakan cara beliau untuk bertawadhu' dan merendahkan hati. Boleh jadi maksudnya: jangan melebihi aku dalam masalah amal, karena bisa jadi dia lebih banyak amalnya daripada aku, juga dalam ujian dan cobaan, karena dia lebih banyak ujiannya daripada aku. Bukanlah Allah memberikan karunia dan keutamaan kepada Nabi Muhammad pada hari kiamat atas semua Nabi dan Rasul karena atas

¹ Al-Qalam: 48.

dasar amal beliau, akan tetapi karena karunia dan kemurahan Allah pada beliau. Allah melebihkannya sebagai utusan-Nya dengan membawa ajaran yang lurus kepada umatnya sehingga menjadi umat yang paling baik atas karunia Allah.¹⁾

2. Mereka berkata: Hukum wasiat bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam sebuah riwayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak ada wasiat untuk ahli waris."* Allah berfirman,

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf"*²⁾. Kedua orangtua adalah termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi oleh siapa pun untuk mendapatkan warisan. Riwayat ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an.

Abu Muhammad berkata: "Dan kami menjawab, bahwa ayat tersebut *mansukh* dengan ayat waris yang memberikan hak waris kepada kedua orangtua sehingga tidak berhak mendapatkan wasiat. Karena Allah telah menentukan kadar yang harus diterima oleh keduanya. Allah berfirman,

*"Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang benar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan"*³⁾. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang taat pada ketentuan warisan, dan mengancam dengan siksa yang pedih bagi orang yang mengingkari ketentuan tersebut.⁴⁾

3. Pendapat mereka: Dua hadits bertentangan dalam masalah yang menajiskan air. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Air tidak dapat dinajiskan dengan sesuatu apapun."* Riwayat lain mengatakan: *"Jika air mencapai dua gullah maka tidak membawa najis."* Ini menunjukkan

¹. *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits* hal: 141-143.

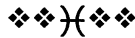
². Al-Baqarah: 180.

³. An-Nisa': 13-14

⁴. *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits*, hal 242-243.

bahwa air yang belum mencapai dua *qullah* dapat mendatangkan najis, dan ini bertentangan dengan hadits yang pertama.

Abu Muhammad berkata, “Dan kami menjawab bahwa ini bukan bertentangan dengan hadits pertama. Sabda Rasulullah “*Air tidak dapat dinajiskan dengan sesuatu apapun*” menunjukkan adanya suatu kebiasaan, karena biasanya sumur dan kolam terdapat air yang banyak. Kemudian beliau menjelaskan dua *qullah* sebagai ukuran minimal pada air untuk bercampurnya najis di dalamnya.”¹⁾



^{1.} *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits*, hal 433-434.

ILMU *MUSTHALAH* HADITS

PADA pembahasan yang lalu telah kita sebutkan bahwa para ulama hadits menamakan ilmu hadits dirayah dengan sebutan *Musthalah Hadits*.

- Ilmu musthalah hadits ialah ilmu tentang dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya.
- Obyeknya ialah sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya.
- Buah dari ilmu ini: membedakan hadits shahih dari yang tidak shahih

Sebelum ini sudah kita sebutkan definisi sanad, matan, isnad, dan musnid, dan pengertian hadits, khabar dan atsar. Berikut ini pengertian dari sebagian istilah-istilah yang perlu diketahui, yaitu:

- *Al-Musnad*: secara bahasa berarti yang disandarkan kepadanya. Sedangkan *Al-musnad* menurut istilah ilmu hadits mempunyai beberapa arti:
 - a. Setiap buku yang berisi kumpulan riwayat setiap sahabat secara tersendiri
 - b. Hadits *marfu'* yang sanadnya bersambung
 - c. Yang dimaksud dengan *Al-Musnad* adalah sanad, maka dengan makna ini menjadi *masdar* yang diawali huruf *mim*.
- *Al-Muhaddits* adalah orang yang berkecimpung dengan ilmu hadits riwayat dan dirayah dan meneliti riwayat-riwayat dan keadaan para perawinya.

- *Al-Hafizh* adalah:
 - a. Menurut kebanyakan ahli hadits sepadan dengan *Al-Muhaddits*
 - b. Pendapat lain mengatakan bahwa *Al-Hafizh* derajatnya lebih tinggi dari *Al-Muhaddits* karena yang diketahuinya pada setiap thabaqah (tingkatan generasi) lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya.
- *Al-Hakim*, menurut sebagian ulama adalah orang yang menguasai semua hadits kecuali sebagian kecil saja yang tidak diketahuinya.

PEMBAGIAN HADITS DILIHAT DARI SEGI SAMPAINYA KEPADA KITA

Pembagian hadits bila dilihat dari segi sampainya kepada kita terbagi menjadi dua bagian utama: Mutawatir dan Ahad.

- HADITS MUTAWATIR:

Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari *at-tawatur* yang artinya berurutan.

Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah "apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad". Atau "hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadits, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengaran dan semacamnya".

- Syarat-syaratnya:

Dari definisi di atas jelaslah bahwa hadits mutawatir tidak akan terwujud kecuali dengan empat syarat berikut ini:

1. Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak
2. Jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan (thabaqat) sanad
3. Menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersekongkol/bersepakat untuk dusta
4. Sandaran hadits mereka dengan menggunakan indera seperti perkataan mereka: kami telah mendengar, atau kami telah melihat,

atau kami telah menyentuh, atau yang seperti itu. Adapun jika sandaran mereka dengan menggunakan akal, maka tidak dapat dikatakan sebagai hadits mutawatir.

APAKAH UNTUK MUTAWATIR DISYARATKAN JUMLAH TERTENTU?

1. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak disyaratkan jumlah tertentu dalam mutawatir. Yang pasti harus ada sejumlah bilangan yang dapat meyakinkan kebenaran nash dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Di antara mereka ada yang mensyaratkan dengan jumlah tertentu dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut.
 - a. Ada yang berpendapat: Jumlahnya empat orang berdasarkan pada kesaksian perbuatan zina
 - b. Ada pendapat lain: jumlahnya lima orang berdasarkan pada masalah *li'an*.
 - c. Ada pendapat lain juga yang mengatakan jumlahnya 12 orang seperti jumlah pemimpin dalam firman Allah, "*Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin.*"¹⁾

Ada yang berpendapat selain itu berdasarkan kesaksian khusus pada hal-hal tertentu, namun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya syarat jumlah ini dalam kemutawatiran hadits.

PEMBAGIAN HADITS MUTAWATIR

Hadits mutawatir terbagi menjadi dua bagian: Mutawatir *Lafzhi*, dan Mutawatir *Ma'nawi*.

1. Mutawatir *Lafzhi* ialah apabila lafazh dan maknanya mutawatir. Misalnya, hadits: "*Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan atas namaku maka dia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka.*"²⁾ Hadits ini telah diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, dan di antara mereka termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga.

¹ Al-Maidah : 12

² HR. Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah dan Ali, Zubair, dan Anas dan lainnya.

2. Mutawatir *Maknawi* ialah maknanya yang mutawatir sedang lafazhnya tidak. Misalnya, hadits-hadits tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Hadits ini telah diriwayatkan dari Nabi sekitar 100 macam hadits tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Dan setiap hadits tersebut berbeda kasusnya dari hadits yang lain. Sedangkan setiap kasus belum mencapai derajat mutawatir. Namun bisa menjadi mutawatir karena adanya beberapa jalan dan persamaan antara hadits-hadits tersebut yaitu tentang mengangkat tangan ketika berdoa.

Keberadaannya

Sebagian di antara mereka mengira bahwa hadits mutawatir tidak ada wujudnya sama sekali. Yang benar, bahwa hadits mutawatir jumlahnya cukup banyak di antara hadits-hadits yang ada. Akan tetapi bila dibandingkan dengan hadits ahad maka jumlah sangat sedikit. Misalnya: Hadits mengusap dua *khuf*, hadits mengangkat tangan dalam shalat, hadits tentang telaga, dan hadits: “Allah merasa senang kepada seseorang yang mendengar ucapanku.....” dan hadits: “Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh huruf”, Hadits: “Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga”, Hadits: “Setiap yang memabukkan adalah haram”, Hadits: “Tentang melihat Allah di akhirat”, Hadits: “Tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid”.

Mereka yang mengatakan bahwa hadits mutawatir keberadaannya sedikit, seakan yang dimaksud oleh mereka adalah mutawatir lafzhi, sebaliknya mutawatir maknawi banyak jumlahnya. Dengan demikian maka perbedaan hanyalah bersifat lafzhi saja.

HUKUM HADITS MUTAWATIR

Hadits mutawatir mengandung ilmu yang harus diyakini yang mengharuskan kepada manusia untuk mempercayainya dengan sepenuh hati sehingga tidak perlu lagi untuk mengkaji dan menyelidiki, seperti pengetahuan kita akan adanya Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Kairo, Damaskus, dan Baghdad, tanpa membutuhkan adanya penelitian dan pengkajian. Maka hadits mutawatir adalah qath’i tidak perlu adanya penelitian dan penyelidikan tentang keadaan para perawinya.

BUKU-BUKU TENTANG HADITS MUTAWATIR

Sebagian ulama telah mengumpulkan hadits-hadits mutawatir dalam sebuah buku tersendiri. Di antara buku-buku tersebut adalah:

1. *Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbar Al-Mutawatirah*, karya As-Suyuthi, berurutan berdasarkan bab.
2. *Qathful Azhar*, karya As-Suyuthi, ringkasan dari kitab di atas.
3. *Al-La'ali' Al-Mutanatsirah fil Ahadits Al-Mutawatirah*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Thulun Ad-Dimasyqi.
4. *Nazhmul Mutanatsirah minal Hadits Al-Mutawatirah*, karya Muhammad bin Ja'far Al-Kittani.¹⁾

HADITS AHAD

Ahad menurut bahasa mempunyai arti satu. Dan *khabarul wahid* adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadits ahad menurut istilah adalah hadits yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Hadits ahad terbagi menjadi 3 macam yaitu: *Masyhur*, *'Aziz*, dan *Gharib*.

1. Hadits *Masyhur*

Masyhur menurut bahasa nampak. Sedangkan menurut istilah adalah yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih pada setiap thabaqah (tingkatan) dan belum mencapai batas mutawatir.

Contohnya, sebuah hadits berbunyi: "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang hamba, akan tetapi akan melepaskan ilmu dengan mengambil para ulama, sehingga apabila sudah tidak terdapat seorang yang alim, maka orang yang bodoh akan dijadikan sebagai pemimpin, lalu memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.*"²⁾

Hadits masyhur ini disebut juga dengan nama *Al-Mustafidh*.

Hadits masyhur di luar istilah tersebut dapat terbagi menjadi beberapa macam yang meliputi: mempunyai satu sanad, mempunyai beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali, seperti:

¹ Nuzhat An-Nazhar Syarh Nukhbatul Fikr, Ibnu Hajar Al-Asqalani hal. 24. *Taisir Musthalah Hadits*, Dr. Muhammad Ath-Thahhan hal. 19, *Tadrib Ar-Rawi* hal. 533.

² HR. Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

- a. Masyhur di antara para ahli hadits secara khusus, misalnya hadits Anas: *"Bahwasanya Rasulullah pernah melakukan qunut selama satu bulan setelah berdiri dari ruku' berdo'a untuk (kebinasaan) Ra'l dan Dzakwan."*⁽¹⁾
- b. Masyhur di kalangan ahli hadits dan ulama dan orang awam, misalnya: *"Orang muslim adalah orang yang selamat kaum muslimin dari lisan dan tangannya."*⁽²⁾
- c. Masyhur di antara para ahli fikih, misalnya: *"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."*⁽³⁾
- d. Masyhur di antara ulama ushul fikih, misalnya: *"Telah dibebaskan dari umatku kesalahan dan kelupaan..."*⁽⁴⁾
- e. Masyhur di kalangan masyarakat umum, misalnya: *"Tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan Syetan."*⁽⁵⁾

Buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadits masyhur, antara lain:

1. *Al-Maqashid Al-Hasanah fi Ma Isytahara 'alal Alsinah*, karya As-Sakhawi.
2. *Kasyful Khafa' wa Muzilul Ilbas fi Ma Isytahara minal Hadits 'ala Alsinatin-Nas*, karya Al-Ajluni.
3. *Tamyizut Thayyibi minal Khabitsi fi Ma Yaduru 'ala Alsinatin-nas minal Hadits*, karya Ibnu Daiba' As-Syaibani.

2. Hadits 'Aziz

'Aziz artinya: yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat.

'Aziz menurut istilah ilmu hadits, ialah: Satu hadits yang diriwayatkan dengan minimal dua sanad yang berlainan rawinya.

Contohnya: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidak (sesungguhnya) beriman salah seorang dari kamu, sehingga adalah aku (Nabi) lebih tercinta kepadanya daripada ia (mencintai) bapaknya dan anaknya serta semua orang."*⁽⁶⁾

Keterangan: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Anas. Dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dari jalan Abu Hurairah.

¹ HR. Bukhari dan Muslim

² HR. Bukhari dan Muslim

³ Dishahihkan oleh Al-Hakim

⁴ HR. Al-Hakim dan Ibnu Hibban

⁵ Diriwayatkan At-Tirmidzi: Hasan. Lihat *Nuzhatun Nazhar* hal. 26, dan *Tadrib Ar-Rawi* hal 533.

⁶ Bukhari dan Muslim (dengan sanad-sanad yang tidak sama: penj.)

Susunan sanad dari dua jalan itu adalah: yang meriwayatkan dari Anas: Qatadah dan Abdulaziz bin Shuhaib. Yang meriwayatkan dari Qatadah: Syu'bah dan Said. Yang meriwayatkan dari Abdulaziz: Ismail bin 'Iliyyah dan Abdul warits.

3. Hadits *Gharib*

Gharib secara bahasa berarti yang jauh dari kerabatnya. Sedangkan hadits *gharib* secara istilah adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri.

Dan tidak dipersyaratkan periwayatan seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan periwayatan, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya (sebagai hadits *gharib*)

Sebagian ulama juga menyebut jenis hadits ini dengan nama lain, yaitu *al-fard*.

Pembagian Hadits *Gharib*

Hadits *gharib* dilihat dari segi letak sendiriannya dapat terbagi menjadi dua macam:

1. *Gharib mutlaq*, disebut juga: *al-fardul mutlaq*, yaitu bilamana kesendirian (*gharabah*) periwayatan terdapat pada asal sanadnya (sahabat). Misalnya, hadits Nabi,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Bahwa setiap perbuatan itu bergantung dengan niatnya."¹⁾

Hadits ini diriwayatkan sendiri oleh Umar, lalu dari beliau hadits ini diriwayatkan oleh Alqamah, Muhammad bin Ibrahim lalu meriwayatkannya dari Alqamah, kemudian Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim, kemudian setelah itu ia diriwayatkan oleh banyak perawi melalui Yahya bin Sa'id. Dalam *gharib mutlaq* ini yang menjadi pegangan adalah apabila seorang sahabat hanya sendiri meriwayatkan sebuah hadits.

¹ Bukhari dan Muslim.

2. *Gharib Nisbi*, disebut juga: *Al-Fardu An-Nisbi*, yaitu apabila keghariban terjadi pada pertengahan sanadnya bukan pada asal sanadnya. Maksudnya satu hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua perawi itu hadits ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang mengambil dari para perawi tersebut. Misalnya: hadits Malik, dari Zuhri, dari Anas *Radliyallahu Anhu*, “Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk kota Makkah dengan mengenakan penutup kepala di atas kepalanya.”¹⁾ Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Malik dari Zuhri. Dinamakan dengan *gharib nisbi* karena kesendirian periwayatan hanya terjadi pada perawi tertentu.²⁾

PEMBAGIAN *KHABAR AHAD* MENURUT KUAT DAN LEMAHNYA

Khabar ahad dengan tiga macam pembagian di atas yaitu *masyhur*, *‘aziz*, dan *gharib*, bila dilihat dari segi kuat dan lemah-nya dapat dibagi lagi menjadi dua maca: *maqbul* (diterima) dan *mardud* (ditolak).

Maqbul dan Pembagiannya

Hadits *maqbul* ialah: hadits yang kebenaran orang yang membawanya terbukti kuat.

Hukumnya: wajib digunakan sebagai *hujjah* dan diamalkan.

Pembagian Hadits *Maqbul*

Hadits *maqbul* memiliki beberapa tingkatan, maka dari itu para ulama membaginya pada dua bagian utama yaitu: Shahih dan Hasan. Shahih sendiri ada dua macam: *shahih li dzatihi* dan *shahih li ghairihi*. Sedangkan hasan juga ada dua macam: *hasan li dzatihi* dan *hasan li ghairihi*. Berikut ini empat bagian tersebut:

- a. *Shahih li dzatihi*
- b. *Hasan li dzatihi*
- c. *Shahih li ghairihi*
- d. *Hasan li ghairihi*

¹ Bukhari dan Muslim.

² *Nuzhatu An-Nazhar* hal 28, *Taysir Musthalah Al-Hadits* hal 28.

PENGERTIAN HADITS SHAHIH

Shahih menurut bahasa adalah lawan dari sakit. Ini adalah makna hakiki pada jasmani. Sedangkan dalam penggunaannya pada hadits dan makna-makna yang lain, ia adalah makna yang majazi.

Shahih menurut istilah ilmu hadits ialah: "Satu hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang *adil*, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna (*dhabith*), serta tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya (*syadz*) dan tidak ada '*illat* yang berat."

Dari definisi ini jelaslah bahwa untuk hadits shahih dipersyaratkan adanya 5 syarat berikut:

1. Sanadnya bersambung: yaitu setiap perawi telah mengambil hadits secara langsung dari gurunya mulai dari permulaan sampai akhir sanad.
2. Para perawi yang *adil*: yaitu setiap perawi harus seorang yang muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan berperangai yang baik.
3. *Dhabth* yang sempurna, yaitu setiap perawi harus sempurna hafalannya. *Dhabth* ada dua macam: *dhabth shadr*, dan *dhabth kitab*.
Dhabth shadr adalah bila seorang perawi benar-benar hafal hadits yang telah didengarnya dalam dadanya, dan mampu mengungkapkannya kapan saja.
Dhabth kitab adalah bila seorang perawi "menjaga" hadits yang telah didengarnya dalam bentuk tulisan.
4. Tidak ada *syudzudz* (*syadz*), yaitu hadits tersebut tidak *syadz*. *Syudzudz* adalah jika seorang perawi yang *tsiqah* menyelsihi perawi yang lebih *tsiqah* darinya.
5. Tidak ada '*illat* yang berat, yaitu hadits tersebut tidak boleh ada cacat. '*Illat* adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status keshahihan hadits meskipun zhahirnya tidak nampak ada cacat.

Jika salah satu dari lima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat dinamakan sebagai hadits shahih.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab *Shahihnya*, dia berkata: telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata: telah

mengabarkan kepada kami Malik, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya, dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah membaca surat Ath-Thur dalam sholat maghrib."

Maksud Perkataan Mereka: "*Hadza Haditsun Shahih*," atau "*Hadza Haditsun Ghairu Shahih*"

Jika dikatakan: "*Hadza haditsun shahih*" (Ini adalah hadits shahih – Edt)), maka maksudnya adalah bahwa kelima syarat tersebut telah terpenuhi. Sedangkan jika dikatakan: "*Hadza haditsun ghairu shahih*" (Ini adalah hadits yang tidak shahih –Edt), maka yang dimaksud adalah bahwa kelima syarat shahih itu belum terpenuhi, baik sebagian ataupun semuanya.

Maksud Perkataan: "*Innahu Ashahhul Asanid*" (Ini Adalah Sanad yang paling shahih –Edt)

Kekuatan hadits shahih mempunyai tingkatan derajat berdasarkan pada syarat-syarat di atas. Oleh karena itu, sebagian ulama hadits menyebut untuk tingkatan sanad yang paling tinggi dengan istilah: "*Innahu ashahhul asanid*," dan setiap imam menguatkan sanad yang menurutnya paling kuat. Di antara mereka adalah:

1. Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya.
2. Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah bin Amru, dari Ali bin Abi Thalib.
3. Ibrahim An-Nakha'i, dari 'Alqamah bin Qais, dari Abdullah bin Mas'ud.
4. Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa kita tidak dapat menentukan sebuah sanad tertentu sebagai sanad yang paling shahih, karena perbedaan tingkat keshahihan sangat ditentukan oleh pemenuhan sanad tersebut atas syarat-syarat keshahihan sebuah hadits. Dan sangat sulit menemukan derajat tertinggi dalam setiap perawi hanya dengan membaca salah satu biografinya, bila dibandingkan dengan seluruh perawi yang ada. Dari penyebutan para ulama bahwa sanad tertentu adalah "sanad yang paling shahih", kita hanya dapat menyimpulkan bahwa sanad itu lebih kuat dari sanad yang tidak mendapatkan predikat tersebut. Tidak lebih dari itu.

KARYA-KARYA YANG HANYA MEMUAT HADITS-HADITS YANG SHAHIH

Di antaranya adalah:

1. *Shahih Bukhari*
2. *Shahih Muslim*

Namun, para ulama berselisih pendapat tentang mana yang paling shahih di antara keduanya:

- a. Jumhur ulama mengatakan bahwa Shahih Bukhari lebih shahih daripada Shahih Muslim, karena syarat-syarat yang ada pada Shahih Bukhari lebih sempurna dan lebih ketat daripada Shahih Muslim. Dari segi bersambungannya sanad, Imam Bukhari mengharuskan bagi seorang perawi **untuk bertemu langsung dengan gurunya** meskipun hanya sekali, sementara Muslim hanya mencukupkan dengan syarat **perawi hidup semasa dengan gurunya** dan memungkinkan untuk bertemu. Dari segi *kedhabithan* dan *ke'adilan*, para perawi yang dimuat haditsnya oleh Imam Muslim lebih banyak mendapat kritikan dari pada perawi yang dimuat oleh Imam Bukhari. Dari segi *syudzudz* dan *'illat*, hadits Shahih Bukhari mendapatkan kritikan yang jumlahnya lebih sedikit dari pada hadits-hadits Shahih Muslim. Hadits-hadits yang dikritik dalam kedua kitab ini mencapai 210 hadits, kurang dari 80 hadits terdapat dalam Shahih Bukhari, 32 hadits terdapat dalam keduanya, dan sisanya (sekitar 98 hadits) terdapat dalam Shahih Muslim.
- b. Pendapat lain mengatakan, Shahih Muslim lebih shahih dari Shahih Bukhari. Dinukil dari perkataan Abu Ali An-Naisaburi yang menyatakan, "Tidak ada buku yang lebih shahih di bawah langit ini kecuali Shahih Muslim."

Pendapat ini dibantah, bahwa An-Naisaburi dalam pernyataannya tidak secara jelas mengatakan bahwa Shahih Muslim lebih shahih dari pada Shahih Bukhari, akan tetapi menafikan adanya buku yang lebih Shahih dari Muslim, bukan menafikan adanya buku yang sama tingkat keshahiannya dengan Shahih Muslim.

Dinukil pula dari sebagian ulama Maghrib pendapat yang lebih mengutamakan Shahih Muslim atas Shahih Bukhari.

Jumhur ulama menjelaskan pendapat-pendapat ini dengan menyatakan bahwa melebihkan Shahih Muslim atas Shahih Bukhari

mungkin karena dari sisi sistematika dan pembahasannya, Shahih Muslim lebih baik dari Shahih Bukhari. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang menyatakan Shahih Muslim lebih shahih daripada Shahih Bukhari.

Jumlah hadits dalam Shahih Bukhari sebanyak 7275 hadits termasuk yang diulang, dan 4000 hadits tanpa pengulangan. Sedangkan dalam Shahih Muslim sebanyak 12.000 hadits termasuk yang diulang, dan 4000 hadits tanpa pengulangan.

- c. *Mustadrak Al-Hakim*: Berisi tentang hadits-hadits shahih yang sesuai dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, atau syarat salah satu di antara keduanya, namun tidak diriwayatkan oleh keduanya. Di dalamnya juga berisi hadits-hadits yang shahih menurut penyusunnya (Imam Al-Hakim -Edt), meskipun tidak sesuai syarat-syarat Bukhari-Muslim. Namun dalam hal penentuan keshahihan hadits, Al-Hakim termasuk ulama yang mengganggalkan (*mutasahil*).
- d. *Shahih Ibnu Hibban*: Namun beliau belum menyusunnya berdasarkan sistematika bab dan *musnad*¹⁾, sehingga mempersulit dalam penelitian terhadap hadits-hadits yang dalam di dalam kitab tersebut. Beliau juga termasuk orang yang mempermudah dalam menghukumi keshahihan sebuah hadits, namun tidak terlalu lunak dan mempermudah seperti Al-Hakim.
- e. *Shahih Ibnu Khuzaimah*: derajat dan tingkatannya lebih tinggi dari pada *Shahih Ibnu Hibban*, karena penyusunnya (Ibnu Khuzaimah) sangat hati-hati dalam menghukumi sebuah hadits.

Tingkatan Hadits Shahih

1. Bila diriwayatkan dengan sanad-sanad dari "*ashahhul asanid*" (sanad paling shahih) seperti Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.
2. Bila disepakati oleh Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaihi*).
3. Bila diriwayatkan oleh Bukhari saja.
4. Bila diriwayatkan oleh Muslim saja.
5. Bila sesuai syarat keduanya meskipun tidak diriwayatkan oleh keduanya.

¹ Sistematika *musnad* adalah penyusunan hadits yang dikelompokkan berdasarkan perawinya –dalam hal ini yang biasanya dipakai adalah berdasarkan sahabat-sahabat Nabi-. Jadi, semua hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* –misalnya- dikumpulkan menjadi satu bab, dan seterusnya. (Edt)

6. Bila sesuai syarat Bukhari saja meskipun tidak diriwayatkan olehnya.
7. Bila sesuai syarat Muslim saja meskipun tidak diriwayatkan olehnya.
8. Apabila shahih menurut para ulama selain Bukhari dan Muslim seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan tidak sesuai syarat keduanya.

Kemudian Imam Ibnu Taimiyah Majduddin Abdussalam bin Abdillah Al-Harrani (kakek dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –Edt) telah menyebutkan dalam kitabnya *“Muntaqal Akhbar min Ahaditsi Sayyidil Akhyar”* setiap yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad dengan istilah *“muttafaq ‘alaihi”*, dan menyebut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan istilah *“akhrajaahu”* (dikeluarkan atau diriwayatkan oleh keduanya –Edt).

PENGERTIAN HADITS HASAN

Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus. Menurut istilah: “Hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang **‘adil, kurang dhabithnya**, serta tidak ada *syudzudz* dan *‘illat* yang berat didalamnya.”

Perbedaan antara hadits hasan dengan shahih terletak pada *dhabith* yang sempurna untuk hadits shahih dan *dhabith* yang kurang untuk hadits hasan.

Kekuatan hukumnya:

Hadits hasan sama seperti hadits shahih dalam pemakaian-nya sebagai hujjah, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadits shahih. Semua ahli fikih, ahli hadits, dan ahli ushul fikih menggunakan hadits hasan ini sebagai hujjah.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata: telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Ja’far bin Sulaiman Ad-Dhab’i, dari Abi Imran Al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abu Musa Al-Asy’ari, dia berkata, “Aku telah mendengar ayahku berkata dihadapan musuh, ‘Rasulullah bersabda,

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ...

“Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang...(Al-Hadits.)”

Empat perawi hadits tersebut adalah *tsiqoh* kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Dhab'i, sehingga menjadikan hadits ini sebagai hadits hasan.

Tingkatan Hadits Hasan:

Seperti halnya hadits shahih, hadits hasan juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Makna istilah mereka: "*haditsun shahihul isnad*," (hadits yang shahih sanadnya) atau "*hasanul isnad*" (hasan sanadnya)

Perkataan para ahli hadits: "*hadza haditsun shahihul isnad*" (ini adalah hadits yang shahih sanadnya) berbeda dengan perkataan mereka: "*hadza haditsun shahih*" (ini adalah hadits yang shahih). Dan perkataan mereka: "*hadza haditsun hasanul isnad*" (ini adalah hadits yang hasan sanadnya) berbeda pula dengan: "*hadza haditsun hasan*" (ini adalah hadits yang hasan). Karena suatu hadits kadang shahih atau hasan sanadnya saja, sedangkan matannya lemah karena *syadz* atau adanya *'illat*.

Perkataan At-Tirmidzi dan yang lainnya: "*Hadits ini hasan shahih*", apa maksudnya?

Sebagaimana telah dijelaskan, hadits hasan derajat dan tingkatannya lebih rendah dari shahih. Tapi At-Tirmidzi mengatakan pada sebagian hadits: "*Hadits Hasan Shahih*", bagaimana mungkin keduanya digabungkan?

Ibnu Hajar menjawab pertanyaan itu yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bila suatu hadits mempunyai dua sanad atau lebih, maka istilah itu maksudnya adalah salah satu sanad berderajat hasan, dan yang lain berderajat shahih.
2. Bila mempunyai hanya satu sanad saja, maka lafazh itu berarti bahwa hadits itu hasan menurut pandangan sekelompok ulama, dan shahih menurut pandangan ulama lain. Jadi seolah-olah orang yang memakai sebutan itu berkata, "Hadits ini hasan atau shahih."

Imam Al-Bagahwi, dalam kitabnya "*Mishbah As-Sunnah*" -yang dipilih hadits-haditsnya dari Shahih Bukhari, Shahih Muslim, *Sunan Arba'ah* (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah), dan Sunan Ad-Darimi, kemudian diperbaiki oleh Al-Khathib At-Tabrizi dalam

karyanya "*Misykat Al-Mashabih*" - membuat rumus dan kode untuk hadits yang ada pada Bukhari dan Muslim atau salah satunya dengan kata "shahih". Sedangkan untuk hadits yang ada dalam sunan yang empat diberi rumus atau tanda "hasan". Istilah ini adalah khusus baginya, padahal dalam kitab sunan itu ada juga hadits yang shahih, hasan, dan dhaif.

BUKU-BUKU YANG MENGANDUNG HADITS HASAN

Para ulama belum menyusun kitab khusus tentang hadits hasan secara terpisah sebagaimana mereka melakukannya dalam hadits shahih, akan tetapi hadits hasan banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, di antaranya:

1. *Jami' At-Tirmidzi*, dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, merupakan sumber untuk mengetahui hadits hasan.
2. Sunan Abu Dawud
3. Sunan Ad-Daruquthni

SHAHIH LI GHAIRIHI

Hadits *shahih li ghairihi* adalah hadits *hasan li dzatihi* bila diriwayatkan melalui jalan lain (lebih dari satu jalur sanad) yang semisal dengannya, atau lebih kuat darinya. Dinamakan *shahih li ghairihi* karena keshahihiannya bukan berasal dari sanad hadits itu sendiri, melainkan datang dari penggabungan riwayat lain. Kedudukannya lebih tinggi dari *hasan li dzatihi* dan masih di bawah *shahih li dzatihi*.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Muhammad bin Amru, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintah mereka untuk bersiwak di waktu tiap-tiap hendak shalat".

Di sini kita dapatkan, Muhammad bin Amru bukanlah termasuk orang yang *mutqin*. Sebagian ulama menganggapnya dhaif karena buruk

dalam hafalannya. Sebagian yang lain menganggapnya *tsiqah* karena kejujuran dan kemuliaannya. Maka haditsnya adalah hasan. Dan ketika riwayat lain dipadukan dengan hadits ini, maka tertutuplah kelemahan tersebut, sehingga sanadnya menjadi shahih dan menempati derajat yang shahih, sebagaimana Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

* * *

HASAN LI GHAIRIHI

Hadits *hasan li ghairihi* adalah hadits yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi (yang keluar dari jalan kebenaran) atau kedustaannya.

Seperti satu hadits yang dalam sanadnya ada perawi yang *mastur* (tidak diketahui keadaannya), atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya, atau yang lebih kuat darinya. Hadits ini derajatnya lebih rendah dari pada *hasan li dzatihi* dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Syu'bah, dari 'Ashim bin Ubaidillah, dari Abdillah bin 'Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwasanya seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal, lalu Rasulullah bersabda,

"Apakah kamu rela dengan sepasang sandal?"

Dia menjawab, "Benar." Maka beliau pun membolehkannya.

At-Tirmidzi berkata, "Pada bab ini juga diriwayatkan (hadits yang sama) dari Umar, Abi Hurairah, 'Aisyah, dan Abi Hadrad." Sedangkan 'Ashim adalah dhaif karena buruk hafalannya, kemudian hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi melalui jalur riwayat yang lain.

HADITS AHAD YANG DITERIMA BERDASARKAN DALIL DAN BUKTI YANG MENGELILINGINYA

Pada dasarnya hadits ahad yang diterima itu menunjukkan *zhan* yang kuat akan kebenaran hadits tersebut, dan tidak menunjukkan keyakinan yang aksiomatik seperti yang ditunjukkan oleh hadits yang mutawatir.

Namun hadits ahad yang memiliki *qarinah* (dalil penguat) itu jauh lebih kuat dan didahulukan daripada hadits ahad yang tidak mempunyai *qarinah*. Sampai-sampai para ulama hadits berkata bahwa hadits ahad yang tidak memiliki *qarinah* itu memberikan setingkat *ilmu nazhary*, yaitu butuh dicarikan dalil dan diteliti.

Hadits ahad yang memiliki *qarinah* (dalil penguat) bermacam-macam jenisnya:

1. Hadits ahad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dimana hadits-hadits tersebut tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Sedangkan *qarinah* yang dimilikinya adalah:
 - A. Keahlian mereka berdua dalam bidang ini.
 - B. Keketatan mereka dalam memilah hadits shahih dari pada ulama-ulama lain.
 - C. Umat Islam telah menerima karya hadits mereka berdua. Penerimaan itu saja sudah merupakan *qarinah* yang lebih kuat dalam menunjukkan ilmu daripada *qarinah* melalui banyaknya jalur sanad.
2. Hadits *mayshur* yang memiliki banyak jalur sanad yang kesemua jalur tersebut berbeda-beda dan didalamnya tidak ada perawi-perawi yang lemah serta selamat dari *illat* hadits (sebab yang sulit terdeteksi yang dapat menjadikan sebuah hadits tertolak, yang jika dilihat sepiintas seakan-akan hadits tersebut shahih).
3. Hadits yang diriwayatkan secara berkelanjutan (*musalsal*) oleh para ulama hadits yang terpercaya dan teliti, sehingga hadits tersebut tidak asing lagi. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i, dan diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Imam Malik. Ketika Imam Ahmad meriwayatkannya ada ulama lain yang menyertainya, dan tatkala Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Imam Malik pun ada ulama yang lain yang menyertainya dalam periwayatan.

Ketiga jenis hadits Ahad tersebut di atas dikategorikan menjadi tiga bagian:

Bagian pertama mencakup hadits-hadits yang ada dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim.

Bagian kedua mencakup hadits-hadits yang mempunyai banyak jalur sanad.

Bagian ketiga adalah mencakup hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para imam dan ulama.

Jika ada hadits Ahad yang mempunyai ketiga kriteria di atas, maka kita dapat memastikan keabsahan hadits tersebut.

PEMBAGIAN KHABAR YANG MAQBUL (DITERIMA) YANG DAPAT DIAMALKAN DAN YANG TIDAK DAPAT DIAMALKAN

Khabar atau hadits yang *maqbul* terbagi menjadi dua bagian: yang diamalkan dan tidak diamalkan. Kemudian dari pembagian ini muncul dua hal yang termasuk dalam pembahasan ilmu hadits yaitu: “*Al-Muhkam* dan *Mukhtalif Al-Hadits*,” serta “*Nasikh* dan *Mansukh*.”

Al-Muhkam dan Mukhtalif Al-Hadits

Sebelumnya telah dibahas tentang ilmu *Mukhtalif* dan *Musykil Al-Hadits*, maka yang menjadi perhatian kita di sini sekarang adalah bagaimana cara menyatukan jika terjadi pertentangan.

Definisi *Al-Muhkam*

Al-Muhkam menurut bahasa artinya yang dikokohkan, atau yang diteguhkan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadits: “*hadits yang diterima yang maknanya tidak bertentangan dengan hadits lain yang semisal dengannya*.”

Kebanyakan hadits adalah termasuk jenis ini, sedangkan hadits yang bertentangan jumlahnya sedikit.

Definisi *Mukhtalif Al-Hadits*

Mukhtalif artinya yang bertentangan atau yang berselisih. *Mukhtalif Al-Hadits* adalah hadits yang sampai kepada kita, namun saling

bertentangan maknanya satu sama lain. Sedangkan definisi menurut istilah adalah: *"hadits yang diterima namun pada zhahirnya kelihatan bertentangan dengan hadits maqbul lainnya dalam maknanya, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya."*

Apa yang Harus Dilakukan untuk Mendudukan Dua Hadits Maqbul yang Mukhtalaf Ini?

Para ulama menggunakan dua jalan:

1. *Thariqah Al-Jam'i*, yaitu bila memungkinkan untuk mengga-bungkan dan mengkompromikan antara keduanya, maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan.
2. *Thariqah At-Tarjih*, yaitu bila tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka:
 - a. Jika diketahui salah satunya *nasikh* dan yang lain *mansukh*, maka kita dahulukan yang *nasikh* lalu kita amalkan, dan kita tinggalkan yang *mansukh*.
 - b. Jika tidak diketahui *nasikh* dan *mansukhnya*, maka kita cari mana yang lebih kuat di antara keduanya lalu kita amalkan, dan kita tinggalkan yang lemah.
 - c. Jika tidak memungkinkan untuk ditarjih, maka tidak boleh diamalkan keduanya sampai jelas dalil yang lebih kuat.

HADITS NASIKH DAN MANSUKH

Definisi

Naskh menurut bahasa mempunyai dua makna, menghapus dan menukil. Sehingga seolah-olah orang yang *menasakh* itu telah menghapuskan yang *mansukh*, lalu memindahkan atau menukilkannya kepada hukum yang lain. Sedangkan menurut istilah, adalah *"pengangkatan yang dilakukan oleh Penetap syariat terhadap suatu hukum yang datang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian."*

Bagaimana Cara Mengetahui Nasikh dan Mansukh?

Nasikh dan *mansukh* dalam hadits dapat diketahui dengan salah satu dari beberapa hal berikut ini:

1. Pernyataan dari Rasulullah, seperti sabda beliau,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"Aku dahulu telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) lakukanlah ziarah karena dapat mengingatkan akhirat."⁽¹⁾

2. Perkataan sahabat

3. Mengetahui sejarah, seperti hadits Syaddad bin Aus,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ.

Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."⁽²⁾ Dinasakh oleh hadits Ibnu Abbas, "Bahwasanya Rasulullah berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan puasa."⁽³⁾

Dalam salah satu jalur sanad Syaddad dijelaskan bahwa hadits itu diucapkan pada tahun 8 hijriyah ketika terjadi pembukaan kota Makkah, sedangkan Ibnu Abbas menemani Rasulullah dalam keadaan ihram pada saat haji *wada'* tahun 10 hijriyah.

4. Ijma' ulama. Seperti hadits yang berbunyi,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa yang minum khamr maka cambuklah dia, dan jika kembali mengulangi yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia."⁽⁴⁾ Imam An-Nawawi berkata, "Ijma' ulama menunjukkan adanya *naskh* terhadap hadits ini." Dan ijma' tidak bisa *dinasakh* dan tidak bisa *menasakh*, akan tetapi menunjukkan adanya *nasikh*.

Pentingnya Ilmu Nasikh dan Mansukh Hadits

Mengetahui *nasikh* dan *mansukh* merupakan suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin mengkaji hukum-hukum syariah, karena tidak mungkin dapat menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil *nasikh* dan *mansukh*. Oleh sebab itu para ulama sangat memperhatikan ilmu tersebut dan menganggapnya sebagai satu ilmu yang sangat penting dalam bidang ilmu hadits.

¹ HR. Muslim

² HR. Abu Dawud

³ HR. Muslim

⁴ HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi

Mereka mendefinisikannya sebagai berikut: “Ilmu *nasikh* dan *mansukh* adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, dimana salah satu hadits dihukumi sebagai *nasikh* dan yang lain sebagai *mansukh*. Hadits yang lebih dahulu disebut *mansukh*, dan hadits yang datang kemudian menjadi *nasikh*.”

Karya-karya yang Disusun Tentang *Nasikh* dan *Mansukh* Hadits

Sebagian ulama menyusun buku tentang *nasikh* dan *mansukh* dalam hadits, di antaranya:

1. *An-Nasikh wa Al-Mansukh*, karya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi (wafat 118 H), namun tidak sampai ke tangan kita.
2. *Nasikh Al-Hadits wa Mansukhihi*, karya Al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Atsram (wafat 261 H), sahabat Imam Ahmad.
3. *Nasikh Al-Hadits wa Mansukhihi*, karya ahli hadits Irak, Abu Hafsh Umar Ahmad Al-Baghdadi, dikenal dengan Ibnu Syahin (wafat 385 H).
4. *Al-I'tibar fi An-Nasikh wa Al-Mansukh min Al-Atsar*, karya Imam Al-Hafizh An-Nassabah Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi Al-Hamadani (wafat 584 H).
5. *An-Nasikh wa Al-Mansukh*, karya Abul Faraj Abdurrahman bin Ali, atau yang lebih dikenal Ibnu Al-Jauzi.

HADITS DHAIF

Definisi

Dhaif menurut bahasa adalah lawan dari kuat. *Dhaif* ada dua macam yaitu lahiriah dan makna-wiyah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dhaif makna-wiyah.

Hadits Dhaif menurut istilah adalah “hadits yang didalamnya tidak didapati syarat hadits shahih dan tidak pula didapati syarat hadits hasan.”

Karena syarat diterimanya suatu hadits sangat banyak sekali, sedangkan lemahnya hadits terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih, maka atas dasar ini hadits dhaif terbagi menjadi beberapa macam, seperti *Syadz*, *Mudhtharib*, *Maqlub*, *Mu'allal*, *Munqathi'*, *Mu'dhal*, dan lain sebagainya.

Tingkatan Hadits Dhaif

Hadits Dhaif bertingkat-tingkat keadaannya berdasarkan pada lemahnya para perawi antara lain: dhaif, *dhaif jiddan*, *wahi*, *munkar*. Dan seburuk-buruk tingkatan hadits adalah hadits *Maudhu'* (palsu).

Sebagaimana dalam hadits shahih, ada yang disebut oleh para ulama dengan istilah "*ashahhul asanid*", maka dalam hadits dhaif ada juga yang disebut dengan "*awhal asanid*" (sanad paling lemah) bila disandarkan kepada sebagian sahabat dan kota. Contohnya:

1. Sanad paling lemah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqy, dari Farqad As-Sabakhy, dari Murrah At-Thib, dari Abu Bakar.
2. Sanad paling lemah dari Ibnu Abbas adalah Muhammad bin Marwan, dari Kalaby, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah silsilah pendusta bukan silsilah emas."
3. Sanad paling lemah dari Abu Hurairah adalah As-Sariy bin Ismail, dari Dawud bin Yazid Al-Azdy, dari bapaknya, dari Abu Hurairah.
4. Sanad paling lemah bila dinisbatkan kepada *Syamiyyin* (orang-orang Syam) adalah Muhammad bin Qais Al-Maslub, dari Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari Qasim, dari Abu Umamah.¹⁾

Contoh:

Sebuah hadits yang mengatakan, "*Barangsiapa yang sholat 6 raka'at setelah sholat maghrib dan tidak berbicara sedikit pun di antara sholat tersebut, maka baginya sebanding dengan pahala ibadah selama 12 tahun.*"

Diriwayatkan oleh Umar bin Rasyid dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in dan Ad-Daruquthni mengatakan bahwa Umar ini adalah dhaif. Imam Ahmad juga berkata, "Haditsnya tidak bernilai sama sekali." Bukhari berkata, "Hadits yang *munkar* dan *dhaif jiddan* (lemah sekali)." Ibnu Hibban berkata, "Tidak halal menyebut hadits ini kecuali untuk maksud mencacatnya, karena dia memalsukan hadits atas nama Malik dan Ibnu Abi Dzi'b dan selain keduanya dari orang-orang yang tsiqah."

¹ Tadrib Ar-Rawi hal. 106.

Mengamalkan Hadits Dhaif

Hadits Dhaif pada dasarnya adalah tertolak dan tidak boleh diamalkan, bila dibandingkan dengan hadits shahih dan hadits hasan. Namun para ulama melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dipakai dan diamalkannya hadits dhaif, sehingga terjadi perbedaan pendapat diantara mereka:

1. Para ulama *muhaqqiq* berpendapat bahwa hadits dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik berkaitan dengan masalah akidah atau hukum-hukum fikih, *targhib* dan *tarhib* maupun dalam *fadha'ilul a'mal* (keutamaan amal). Inilah pendapat imam-imam besar hadits seperti Yahya bin Ma'in, Bukhari, dan Muslim. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnul Arabi ulama fikih dari madzhab Malikiyah, Abu Syamah Al-Maqdisi ulama dari madzhab Syafi'iyah, dan Ibnu Hazm.
2. Pendapat kebanyakan ahli fikih membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadits dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadits lain dalam permasalahan yang sama. Dikutip dari pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad. Akan tetapi pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad bahwa hadits dhaif adalah kebalikan dari hadis shahih menurut terminologi ulama-ulama terdahulu.
3. Sebagian ulama membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadits dhaif dengan catatan sebagai berikut: mereka membolehkan mengamalkan hadits dhaif khusus dalam *targhib* dan *tarhib* (motivasi beramal dan ancaman ber-maksiat -Edt) dan fadhilah-fadhilah amal, sedangkan untuk masalah akidah dan hukum halal serta haram, mereka tidak membolehkannya.

Ulama-ulama yang mempergunakan hadits dhaif dalam fadhilah amal, mensyaratkan kebolehan mengambilnya itu dengan tiga syarat:

- a. Kelemahan hadits itu tiada seberapa
- b. Apa yang ditunjukkan hadits itu juga ditunjukkan oleh dasar lain yang dapat dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan sesuatu dasar hukum yang sudah dibenarkan.
- c. Jangan diyakini kala menggunakannya bahwa hadits itu benar dari Nabi. Ia hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tiada berdasarkan nash sama sekali.

KITAB-KITAB YANG DIDUGA MENGANDUNG HADITS DHAIF

Hadits-hadits dhaif banyak terdapat pada sebagian karya berikut ini:

1. Ketiga *Mu'jam At-Thabarani – Al-Kabir, Al-Awsath, As-Shaghir*
2. Kitab *Al-Afrad*, karya Ad-Daruquthni. Di dalam hadits-hadits *Al-Afrad* terdapat hadits-hadits *Al-Fardu Al-Muthlaq*, dan *Al-Fardu An-Nisbi*.
3. Kumpulan karya Al-Khathib Al-Baghdadi
4. Kitab *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatul Ashfiya'* karya Abu Nu'aim Al-Ashbahani.

HADITS YANG TERTOLAK KARENA GUGURNYA SANAD¹⁾

Keguguran dalam sanad ada dua macam:

1. Keguguran secara zhahir dan dapat diketahui oleh ulama hadits karena faktor perawi yang tidak pernah bertemu dengan guru (syaikhnya), atau tidak hidup di zamannya.

Keguguran sanad dalam hal ini, ada yang gugur pada awal sanad, atau akhirnya, atau tengahnya. Para ulama memberikan nama hadits yang sanadnya gugur secara zhahir tersebut itu dengan 4 istilah sesuai dengan tempat dan jumlah perawi yang gugur;

- a. *Mu'allaq*
 - b. *Mursal*
 - c. *Mu'dhal*
 - d. *Munqathi'*
2. Keguguran yang tidak jelas dan tersembunyi. Ini tidak dapat diketahui kecuali para ulama yang ahli dan mendalami jalan hadits dan *illat-illat* sanadnya. Ada dua nama untuk jenis ini:
 - a. *Mudallas*
 - b. *Mursal*

Dan berikut ini penjelasannya:

¹⁾ *Nuzhat An-Nazhar* hal. 35 dan seterusnya, dan *Taysir Musthalah Al-Hadits* hal. 67 dan seterusnya

MU'ALLAQ

Definisi

Mu'allaq menurut bahasa adalah *isim maf'ul* yang berarti terikat dan tergantung. Sanad yang seperti ini disebut *Mu'allaq* karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atas saja sementara bagian bawahnya terputus, sehingga menjadi seperti sesuatu yang tergantung pada atap dan yang semacamnya.

Hadits *Mu'allaq* menurut istilah adalah hadits yang gugur perawinya, baik seorang, baik dua orang, baik semuanya pada awal sanad secara berurutan.

Di antara bentuknya adalah bila semua sanad digugurkan dan dihapus, kemudian dikatakan: "Rasulullah bersabda begini..." Atau dengan menggugurkan semua sanad kecuali seorang sahabat, atau seorang sahabat dan tabi'in.

Contohnya:

1. Bukhari meriwayatkan dari Al-Majisyun dari Abdullah bin Fadhl dari Abu Salamah dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تُفَاضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.

"Janganlan kalian melebih-lebihkan di antara para nabi."

Pada hadits ini, Bukhari tidak pernah bertemu Al-Majisyun.

2. Diriwayatkan oleh Bukhari pada mukaddimah "*Bab Ma Yudzkaru fil Fakhidzi*" (bab tentang apa yang disebutkan tentang paha), Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutup kedua pahanya ketika Utsman masuk". Hadits ini adalah *mu'allaq* karena Bukhari menghilangkan semua sanadnya kecuali seorang sahabat yaitu Abu Musa Al-Asy'ari.

Hukumnya:

Hadits *mu'allaq* adalah hadits yang *mardud* (ditolak) karena gugur dan hilang salah satu syarat diterimanya suatu hadits yaitu bersambung-

nya sanad, dengan cara menggugurkan seorang atau lebih dari sanadnya tanpa dapat kita ketahui keadaannya.

Hadits-hadits *Mu'allaq* dalam Shahih Bukhari dan Muslim

Dalam Shahih Bukhari terdapat banyak hadits *mu'allaq*, namun hanya terdapat pada judul dan mukaddimah bab saja. Tidak terdapat sama sekali hadits *mu'allaq* pada inti dan kandungan bab. Adapun Shahih Muslim, hanya terdapat satu hadits saja, yaitu pada bab tayammum.

Hukum Hadits *Mu'allaq* dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

1. Jika diriwayatkan dengan tegas dan jelas yakni dengan *shighat jazm* (kata kerja aktif) seperti: *qala* (dia telah berkata), *dzakara* (dia telah menyebutkan), dan *haka* (dia telah bercerita), maka haditsnya dihukumi shahih.
2. Jika diriwayatkan dengan *shighat tamridh* (kata kerja pasif) seperti: *dikatakan*, *disebutkan*, dan *diceritakan*, maka tidak dipandang shahih semuanya, akan tetapi ada yang shahih, hasan, dan dhaif. Hanya saja tidak terdapat di dalamnya hadits yang dhaif karena keberadaannya dalam kitab yang diuluki dengan "Shahih."

MURSAL

Definisi

Mursal menurut bahasa *isim maf'ul* yang berarti yang dilepaskan. Sedangkan hadits *Mursal* menurut pengertian istilah adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in, seperti bila seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda begini atau berbuat seperti ini."

Contohnya

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahihnya* pada *Kitab Al-Buyu'* berkata: telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi', (ia mengatakan) telah bercerita kepada kami Hujain, (ia mengatakan) telah bercerita kepada kami Laits dari Aqil dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyib, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang

Muzabanah (jual beli dengan cara borongan hingga tidak diketahui kadar timbangannya).”

Said bin Al-Musayyib adalah seorang *tabi'in* senior, meriwayatkan hadits ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa menyebutkan perantara antara dia dan Nabi. Maka sanad hadits ini telah gugur pada akhirnya, yaitu perawi setelah *tabi'in*. Setidaknya telah gugur dari sanad ini sahabat yang meriwayatkannya. Dan sangat mungkin telah gugur pula bersamanya perawi lain yang selevel dengannya dari kalangan *tabi'in*.

Inilah hadits *Mursal* menurut ahli hadits. Sedangkan menurut ulama fikih dan ushul fikih lebih umum dari itu, bahwa setiap hadits yang *munqathi'* menurut mereka adalah *mursal*.

Hukumnya

1. Jumhur (mayoritas) ahli hadits dan ahli fikih berpendapat bahwa hadits *mursal* adalah dhaif dan menganggapnya sebagai bagian dari hadits yang *mardud* (tertolak), karena tidak diketahui kondisi perawinya. Bisa jadi perawi yang gugur dari sanad adalah sahabat atau *tabi'in*. Jika yang gugur itu sahabat, maka tidak mungkin haditsnya ditolak, karena semua sahabat adalah '*adil*'. Jika yang gugur *tabi'in*, maka sangat dimungkinkan hadits itu adalah dhaif. Namun dengan kemungkinan seperti ini, tetap tidak bisa dipercaya dan dipastikan bahwa perawi yang gugur itu seorang yang '*adil*'. Dan meskipun diketahui bahwa sang *tabi'in* tidak akan meriwayatkan kecuali dari seorang yang *tsiqah*, maka hal inipun tidak cukup untuk mengangkat ketidakjelasan kondisi sang rawi.
2. Pendapat lain mengatakan bahwa hadits *mursal* adalah shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah, terlebih lagi jika *tabi'in* tidak meriwayatkan kecuali dari orang-orang yang *tsiqah* dan dapat dipercaya. Pendapat ini yang masyhur dalam madzhab Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad.
3. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadits-hadits *mursal* para *tabi'in* senior dapat diterima apabila terdapat hadits *mursal* dari jalur lain meskipun *mursal* juga, atau dibantu dengan perkataan sahabat (*qaul ash-shahaby*).

Mursal Shahabi (Mursal yang Diriwayatkan oleh sahabat)

Jumhur *Muhadditsin* (ulama hadits) dan ulama ushul fikih berpendapat bahwa *mursal shahabi* adalah shahih dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu apa yang dikhabarkan oleh seorang sahabat tentang sesuatu yang telah dikerjakan oleh Nabi atau semisalnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menyaksikan secara langsung karena faktor usianya yang masih kecil seperti Abdullah bin Abbas dan lainnya dari kalangan sahabat yang masih kecil, atau karena faktor keterlambatan masuk Islam.

Contohnya

Hadits yang diriwayatkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam Shahih Bukhari dan Muslim mengatakan, "*Awal mula wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah mimpi yang benar. Maka tidaklah beliau melihat sebuah mimpi melainkan datang dalam wujud seperti bintang di subuh hari. Lalu kemudian beliau dibuat senang menyendiri, sehingga beliau sering menyendiri di Gua Hira dimana beliau bertahannuts (beribadah) selama beberapa malam sebelum kemudian kembali menemui keluarganya...*" sampai akhir hadits.

Dalam hal ini, Aisyah dilahirkan empat atau lima tahun setelah kenabian, lalu dimanakah posisi dia pada saat diturunkan wahyu?

Maka pendapat ini adalah yang benar, karena semua sahabat *'adil*. Dan pada zhahirnya, seorang sahabat tidak *memursalkan* sebuah hadits kecuali dia telah mendengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau dari seorang sahabat lain yang telah mendengar dari Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama hadits menganggap *mursal shahabi* sama hukumnya dengan hadits yang bersambung sanadnya. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat banyak hadits yang seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa *mursal shahabi* sama hukumnya dengan *mursal-mursal* yang lain, namun perkataan ini lemah dan ditolak.

MU'DHAL

Definisi

Mu'dhal secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat lemah dan letih. Disebut demikian, mungkin karena para ulama hadits dibuat lelah dan

letih untuk mengetahuinya karena beratnya ketidakjelasan dalam hadits itu. Adapun menurut istilah ahli hadits adalah “*hadits yang gugur pada sanadnya dua atau lebih secara berurutan.*”

Contohnya:

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab “*Ma’rifat Ulum Al-Hadits*” dengan sanadnya kepada Al-Qa’naby dari Malik bahwasanya dia menyampaikan, bahwa Abu Hurairah berkata, “Rasulullah bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

“Seorang hamba sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaian sesuai kadarnya baik, dan tidak dibebani pekerjaan melainkan apa yang dia mampu mengerjakannya”. Al-Hakim berkata, “Hadits ini *mu’dhal* dari Malik dalam Kitab *Al-Muwaththa*.”

Hadits ini kita dapatkan bersambung sanadnya pada kita selain *Al-Muwaththa*’, diriwayatkan dari Malik bin Anas dari Muhammad bin ‘Ajlan, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Letak *kemu’dhalannya* karena gugurnya dua perawi dari sanadnya yaitu Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Kedua perawi tersebut gugur secara berurutan.

Hukumnya

Para ulama sepakat bahwasanya hadits *Mu’dhal* adalah dhaif, lebih buruk statusnya daripada *Mursal* dan *Munqathi*’, karena sanadnya banyak yang terbuang.

Hubungan Antara *Mu’allaq* dan *Mu’dhal*

Antara *Mu’dhal* dan *Mu’allaq* ada kaitan secara umum dan khusus:

1. *Mu’dhal* dengan *Mu’allaq* bertemu dalam satu bentuk, yaitu jika dihilangkan pada permulaan sanadnya dua orang perawi secara berurutan, maka dalam kasus seperti ini hadits itu menjadi *Mu’dhal* dan *Mu’allaq* pada saat yang bersamaan.
2. Antara keduanya terdapat perbedaan:

- a. Jika pada tengah isnadnya dihilangkan dua orang perawi secara berurutan, maka disebut *Mu'dhal*, dan bukan *Mu'allaq*.
- b. Jika seorang perawi saja yang dihilangkan pada awal isnadnya maka disebut *Mu'allaq* dan bukan *Mu'dhal*.

MUNQATHI'

Definisi

Munqathi' menurut bahasa *Isim fa'il* yang berarti terputus, lawan kata dari *muttashil* bersambung.

Sedangkan menurut istilah, para ulama terdahulu mendefinisikannya sebagai: "hadits yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi."

Ini berarti bahwa sanad hadits yang tidak terputus, baik dari awal sanad, atau tengah, atau akhirnya, maka menjadi hadits yang *munqathi'*. Dengan definisi ini, maka hadits *munqathi'* meliputi *mursal*, *muallaq* dan *mu'dhal*.

Dan para ulama hadits belakangan mendefinisikan hadits *munqathi'* sebagai "satu hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut." Jadi yang gugur adalah satu saja di tengah sanadnya, atau dua tetapi tidak berturut-turut pada dua tempat dari sanad, atau lebih dari dua dengan syarat tidak berturut-turut juga. Dan atas dasar ini, maka *munqathi'* tidak mencakup nama *mursal*, *mu'allaq* atau *mu'dhal*.

Contohnya:

1. Diriwayatkan Abu Dawud dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab bahwasanya Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu 'Anhu* berkata sedang dia berada di atas mimbar, "Wahai manusia, sesungguhnya *ra'yu* (pendapat rasio) itu jika berasal dari Rasulullah maka ia akan benar, karena Allah yang menunjukinya, sedangkan *ra'yu* yang berasal dari kita adalah *zhan* [prasangka] dan berlebih-lebihan."

Hadits ini jatuh dari tengah sanadnya satu perawi, karena Ibnu Syihab tidak bertemu dengan Umar *Radhiyallahu 'Anhu*.

2. Diriwayatkan Abdur Razzaq dari Sufyan At-Tsauri dari Abu Ishaq dari Zaid bin Yutsai' dari Hudzaifah secara *marfu'*: "*Jika kalian menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Bakar, maka dia adalah orang yang kuat lagi amanah.*"

Hadits ini sanadnya terputus dalam dua tempat: pertama, bahwa Abdur Razzaq tidak mendengarnya dari Ats-Tsauri, dia hanya mendengar dari Nu'man bin Abi Syaibah dari Ats-Tsauri. Kedua, Ats-Tsauri tidak mendengarnya dari Abu Ishaq, ia hanya mendengar dari Syuraik dari Abu Ishaq.

Hukumnya

Para ulama telah sepakat bahwasanya hadits *munqathi'* itu dhaif, karena tidak diketahui keadaan perawi yang dihapus (*majhul*).

Tempat-tempat yang diduga terdapatnya hadits-hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, dan *mursal*

- a. Kitab "*As-Sunan*" karya Sa'id bin Manshur
- b. Karya-karya Ibnu Abi Ad-Dunya.

MUDALLAS

Definisinya

Mudallas menurut bahasa adalah *isim maf'ul* dari "*at-tadlis*", dan *tadlis* dalam bahasa adalah menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli. Diambil dari kata "*ad-dalsu*" yaitu kegelapan atau percampuran kegelapan, maka seakan akan seorang *mudallis* karena penutupannya terhadap orang yang memahami hadits telah menggelapkan perkaranya maka lalu hadits itu menjadi gelap.

Tadlis menurut istilah: "Penyembunyian aib dalam hadits dan menampakkan kebaikan pada zhahirnya."

Pembagian Tadlis

Tadlis ada 2 macam: *Tadlis Al-Isnad* dan *Tadlis Asy-Syuyukh*.

Tadlis Al-Isnad adalah bila seorang perawi meriwayatkan hadits dari orang yang dia temui apa yang dia tidak dengarkan darinya, atau dari orang yang hidup semasa dengan perawi namun dia tidak menjumpainya,

dengan menyamakan bahwa dia mendengarnya darinya, seperti dengan mengatakan, “dari fulan...” atau “berkata fulan...”, atau yang semisal dengan itu dan dia tidak menjelaskan bahwa ia telah mendengarkan langsung dari orang tersebut. Adapun bila perawi menyatakan telah mendengar atau telah bercerita, padahal sebenarnya dia tidak mendengar dari gurunya dan tidak membacakan kepada syaikhnya, maka dia bukanlah seorang *mudallis* tetapi seorang pendusta yang fasik.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya kepada Ali bin Khusyrum dia berkata, “Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu ‘Uyainah, “Dari Az-Zuhri...,” maka dikatakan kepadanya, “Apakah Anda telah mendengarnya dari Az-Zuhri?” Dia menjawab, “Tidak, dan tidak pula dari orang yang mendengarnya dari Az-Zuhri. Aku telah diberitahu oleh Abdur Razzaq dari Ma’mar dari Az-Zuhri.”

Sufyan bin ‘Uyainah –sebagaimana Anda lihat– dia hidup semasa dengan Az-Zuhri dan pernah menjumpainya, tetapi ia tidak mendengar darinya, namun dia mendengar dari Abdur Razzaq dan Abdur Razzaq mendengar dari Ma’mar, dan Ma’mar inilah yang mengambil dari Az-Zuhri dan mendengar darinya.

Perbedaan antara *tadlis* dan *mursal*, bahwasanya *mursal* itu periwayatnya meriwayatkan dari orang yang tidak mendengar darinya.

Tadlis Taswiyah

Di antara *tadlis isnad* ada yang dikenal dengan *tadlis taswiyah*. Yang memberikan nama demikian adalah Abu Al-Hasan bin Al-Qaththan. Definisinya adalah: Periwiyatan rawi akan sebuah hadits dari syekhnya, yang disertai dengan pengguguran perawi yang dhaif yang terdapat di antara dua perawi yang *tsiqah* yang pernah bertemu, demi memperbaiki hadits tersebut.

Gambarannya adalah: seorang perawi meriwayatkan dari seorang syaikh yang *tsiqah*, dan syaikh yang *tsiqah* ini meriwayatkannya dari perawi yang *tsiqah* pula namun diantarai oleh perawi yang dhaif. Dan kedua perawi yang *tsiqah* itu pernah berjumpa satu dengan yang lainnya. Maka datang sang *mudallis* yang mendengarkan hadits itu dari syekh *tsiqah*

tersebut, ia kemudian menggugurkan perawi yang dhaif dalam sanad, dan langsung menyambung jalur sanad antara syaikhnya dengan perawi *tsiqah* lainnya dengan menggunakan lafazh yang mengecoh agar sanad hadits itu menjadi *tsiqah* semua.

Contohnya:

Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab "*Al-'Ilal*", dia berkata, "Aku telah mendengar bapakku –lalu ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan Ishaq bin Rahawaih dari Baqiyyah¹⁾, (ia mengatakan) telah menceritakan kepadaku Abu Wahb Al-Asady dari Nafi' dari Ibnu Umar sebuah hadits, "*Janganlah engkau memuji keislaman seseorang hingga engkau mengetahui simpul pendapatnya.*"

Bapakku berkata, "Hadits ini mempunyai masalah yang jarang orang yang memahaminya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidillah bin 'Amru dari Ishaq bin Abi Farwah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Ubadillah bin 'Amru gelarnya adalah Abu Wahb dan dia seorang *asady* (dari kabilah Asad), maka Baqiyyah sengaja menyebut namanya hanya dengan gelar dan penisbatannya kepada Bani Asad agar orang-orang tidak mengetahuinya. Sehingga apabila dia meninggalkan Ishaq bin Abi Farwah, ia tidak dapat dilacak."

Hukumnya

Tadlis taswiyah meskipun termasuk dalam *tadlis isnad*, namun dia yang paling buruk di antara macam-macam *tadlis*. Al-Iraqi berkata, "(Jenis *tadlis*) ini mencemarkan siapa yang sengaja melakukannya." Dan di antara orang yang paling sering melakukannya adalah Baqiyyah bin Al-Walid. Abu Mishar berkata, "Hadits-hadits Baqiyyah tidaklah bersih, maka berjaga-jagalah engkau darinya."

Riwayat Seorang *Mudallis*

- a. Sebagian ahli hadits dan para fuqaha' menolak riwayat *mudallis* secara mutlak, baik dia menegaskan bahwa ia mendengarkan hadits itu ataupun tidak. Meskipun dia hanya melakukan *tadlis* sekali, sebagaimana dikutip dari pendapat Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*.

¹⁾ Baqiyyah bin Al-Walid dikenal sebagai salah satu perawi yang banyak melakukan *tadlis* (Edt)

b. Ibnu Ash-Shalah sendiri memerinci pendapatnya:

Apa yang diriwayatkan oleh *mudallis* dengan lafazh yang memiliki banyak kemungkinan (*muhtamal*) dan tidak menjelaskan bahwa dia telah mendengar atau bersambung sanadnya, maka hukumnya adalah *mursal*, ditolak dan tidak dijadikan sebagai hujjah.

Sedangkan bila lafazh periwayatannya jelas menunjukkan bahwa sanadnya bersambung, seperti: "Aku telah mendengar", "Telah menceritakan kepadaku", "telah mengabarkan kepadaku", maka diterima dan dijadikan sebagai hujjah.

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab lainnya, banyak hadits-hadits yang sang *mudallis* berkata didalamnya: "Telah menceritakan kepadaku", "Aku telah mendengar", "Telah mengabarkan kepadaku", semua itu datang dari Sufyan bin 'Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-A'masy, Qatadah dan Hasyim bin Basyir.

Ibn Ash-Shalah berkata, "Dan yang benar adalah membedakan antara keduanya. Apa yang dijelaskan didalamnya adanya pendengaran langsung diterima, sedangkan yang menggunakan lafazh *muhtamal* ditolak."

Dia berkata, "Dan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat semacam ini dari hadits sejumlah perawi seperti, Dua Sufyan (Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah), Al A'masy, Qatadah, Hasyim, dan selain mereka."

Tadlis Asy-Syuyukh

Yaitu satu hadits yang dalam sanadnya, perawi menyebut syaikh yang ia mendengar daripadanya dengan sebutan yang tidak terkenal dan masyhur tentangnya. Sebutan di sini maksudnya: nama, gelaran, pekerjaan atau kabilah dari negeri yang disifatkan untuk seorang syaikh, dengan tujuan supaya keadaan syaikh itu yang sebenarnya tidak diketahui orang.

Contohnya:

Perkataan Abu Bakar bin Mujahid salah seorang dari para imam ahli qiraat, "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Abdillah", yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sijistani.

Hukumnya:

Tadlis Asy-Syuyukh lebih ringan daripada *Tadlis Isnad*, karena sang *mudallis* ini tidak menggugurkan seorang perawi pun, dan kemakruhananya disebabkan karena sulitnya mengetahui riwayat darinya bagi yang mendengarnya. Dan hukum ini bisa berubah bergantung maksud dari sang *mudallis*. Kadang menjadi makruh, seperti halnya orang yang meriwayatkan dari perawi yang lebih kecil umurnya, dan kadang menjadi haram, seperti riwayat orang yang tidak *tsiqah* lalu melakukan *tadlis* agar tidak diketahui keadaannya, atau membuat pengaburan agar dikira sebagai orang lain yang *tsiqah* dengan menyamakan nama atau sebutannya.

Kitab-kitab Terkenal dalam *Tadlis* dan Para *Mudallis*:

1. Karya-karya Al-Khathib Al-Baghdadi tentang nama-nama para *mudallis* – masih dalam bentuk manuskrip dan belum dicetak.
2. *At Tabyiin li Asmaa'i Al-Mudallis*, karya Burhanuddin bin Al-Halabi – dicetak.
3. *Ta'rifu Ahli At-Taqdis bi Maratibi Al Maushuufiin bi At-Tadlis*, karya Ibnu Hajar –dicetak.

MURSAL KHAFI

Pengertiannya

Mursal menurut bahasa adalah isim maf'ul dari "*al-irsal*" yang berarti "*al-ithlaq*" (melepaskan), seakan seorang pelaku *irsal* (*mursil*) membiarkan sanad tidak bersambung. Sedangkan "*khafi*" (tersembunyi) lawan kata dari "*jaliy*" (nampak), karena *irsal* ini tidak nampak, maka tidak dapat diketahui kecuali dengan penelitian.

Mursal Khafi menurut istilah adalah "sebuah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seorang syaikh yang semasa dengannya atau bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima satu pun hadits daripadanya, namun ia meriwayatkannya dengan lafaz yang menunjukkan adanya kemungkinan ia mendengar dari syaikh itu."

Contohnya:

Diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Umar bin Abdul Aziz dari 'Uqbah bin 'Amir secara *marfu'*,

"Allah telah merahmati orang yang menjaga pasukan."

Al-Mizzi, dalam kitab *Al-Athraf* mengatakan, "Umar tidak pernah bertemu dengan 'Uqbah."

Ibnu Katsir berkata, "Dan macam ini hanya dapat diketahui oleh para peneliti hadits dan orang-orang yang ahli pada zaman dulu dan zaman sekarang, dan guru kami Al-Hafizh Al-Mizzi adalah seorang imam dalam hal itu, dan sungguh menakjubkan, semoga Allah merahmatinya dan melimpahkan kuburnya dengan ampunan."

Kadang terdapat satu hadits dengan satu sanad dari dua jalan, tetapi pada salah satu diantara keduanya ada tambahan perawi, dan yang seperti ini menyamakan bagi kebanyakan para ahli hadits, tidak dapat diketahui kecuali orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang teliti. Terkadang tambahan itu menjadi penguat dengan banyaknya perawi. Dan terkadang pula perawi tambahan itu dianggap telah salah berdasarkan hasil tarjih dan kritik hadits.

Bila ternyata keberadaan tambahan itu yang lebih rajih, maka berarti kekurangannya termasuk *mursal khafiy*. Namun bila yang rajih adalah kekurangannya, maka berarti tambahan yang ada adalah termasuk tambahan dalam sanad yang bersambung.

Hukumnya

Mursal Khafi hukumnya dhaif, karena ia termasuk dari bagian hadits *munqathi'*, maka apabila nampak sanadnya terputus maka hukumnya adalah *munqathi'*.

HADITS YANG *MARDUD* (TERTOLAK) DISEBABKAN CACAT PADA PERAWINYA

Cacat pada perawi adalah pemberian cacat dan cela padanya terhadap ke'adalan dan agamanya, atau pada kedhabithannya, hafalan dan ingatannya.

Sebab-sebab Cacat pada Perawi

Sebab-sebab cela pada perawi yang berkaitan dengan ke'adalahannya perawi ada lima, dan yang berkaitan dengan kedhabithannya juga ada lima.

- a. Adapun yang berkaitan dengan ke'adalahannya, yaitu:
 1. Dusta
 2. Tuduhan berdusta
 3. Fasik
 4. Bid'ah
 5. *Al-Jahalah* (ketidakjelasan)
- b. Dan yang berkaitan dengan kedhabithannya, yaitu:
 1. Kesalahan yang sangat buruk
 2. Buruk hafalan
 3. Kelalaian
 4. Banyaknya *waham*
 5. Menyelisihi para perawi yang *tsiqah*.

Dan berikut ini macam-macam hadits yang dikarenakan sebab-sebab di atas:

MAUDHU'¹⁾

Apabila sebab kecacatan pada perawi itu disebabkan oleh kedustaan atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka haditsnya dinamakan "*Maudhu'*".

Pengertiannya

Maudhu' menurut bahasa artinya sesuatu yang diletakkan. Sedangkan menurut istilah:

"Sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat lalu dinisbatkan kepada Rasulullah secara dusta."

Hadits ini adalah yang paling buruk dan jelek di antara hadits-hadits dhaif lainnya. Sebagian ulama membagi hadits menjadi empat bagian: shahih, hasan, dhaif, dan *maudhu'*. Maka *maudhu'* menjadi satu bagian tersendiri.

¹ *Tadrib Ar-Rawi* hal.178, *Al-Ba'its Al-Hatsits* hal.78, *Taisir Mushthalah Al-Hadits* hal.89

Hukum Meriwayatkannya

Para ulama sepakat bahwasanya diharamkan meriwayatkan hadits *maudhu'* dari orang yang mengetahui kepalsuannya dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan penjelasan akan ke *maudhu'*annya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

"Barangsiapa yang menceritakan hadits dariku sedangkan dia mengetahui bahwa itu dusta, maka dia termasuk para pendusta." (HR. Muslim)

Bagaimana Mengetahui Hadits *Maudhu'*?

Hadits *maudhu'* dapat diketahui dengan beberapa hal, antara lain:

1. Pengakuan dari orang yang memalsukan hadits: seperti pengakuan Abi 'Ishmat Nuh bin Abi Maryam, yang digelari dengan *Nuh Al-Jami'*, bahwasanya dia telah memalsukan hadits-hadits atas Ibnu Abbas tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an surat per surat, dan seperti pengakuan Maisarah bin Abd Rabbih Al-Farisi bahwasanya dia telah memalsukan hadits tentang keutamaan Ali sebanyak tujuh puluh hadits.
2. Apa yang diposisikan sama dengan pengakuannya: Seperti bila seseorang menyampaikan hadits dari seorang syaikh, dan hadits itu tidak diketahui kecuali dari syaikh tersebut, ketika si perawi itu ditanya tentang kelahirannya lalu menyebutkan tanggal tertentu. Setelah diteliti dari perbandingan tanggal kelahiran perawi dengan tanggal kematian sang syaikh yang diriwayatkan darinya, ternyata perawi dilahirkan sesudah kematian syaikh, atau pada saat syaikh itu meninggal dia masih kecil dan tidak mendapatkan periwayatan.
3. Adanya indikasi pada perawi yang menunjukkan akan kepalsuannya: misalnya seorang perawi yang Rafidhah dan haditsnya berisi tentang keutamaan ahlul bait.
4. Adanya indikasi pada isi hadits, seperti: isinya bertentangan dengan akal sehat, atau bertentangan dengan indra dan kenyataan, atau berlawanan dengan ketetapan agama yang kuat dan terang, atau susunan lafazhnya lemah dan kacau.

Misalnya apa yang diriwayatkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'*, *"Bahwasanya kapal nabi Nuh thawaf mengelilingi ka'bah tujuh kali dan shalat dua rakaat di maqam ibrahim."*

Dan seperti, *"Anak zina tidak masuk surga sampai tujuh keturunan,"* karena bertentangan dengan firman Allah,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٦٤﴾ [الأَنْعَام: ١٦٤]

"Dan seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain." (Al-An'am:164)

Motivasi-motivasi yang Mendorong Melakukan Pemalsuan

1. Cerita-cerita dan nasehat

Para tukang cerita ingin menarik perhatian orang awam untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Untuk maksud itu mereka memalsukan hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah, dengan tujuan mencari penghidupan dan mendekatkan pada orang-orang awam dengan riwayat yang aneh, misalnya, *"Barangsiapa yang mengucapkan kalimat Laa Ilaaha illa Allah, maka Allah menciptakan dari setiap kata itu seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan."* Di antara mereka adalah Maisarah bin Abdu Rabbih. Ketika ditanya, *"Dari mana Anda dapatkan hadits-hadits ini?"* Dia menjawab, *"Aku memalsukannya untuk menggembirakan orang."*

2. Membela suatu madzhab

Khususnya madzhab kelompok politik pasca terjadinya fitnah, dan yang paling banyak melakukan kebohongan adalah kelompok Syiah Rafidhah. Imam Malik ketika ditanya tentang mereka, mengatakan, *"Jangan mengajak bicara mereka dan jangan meriwayatkan dari mereka karena mereka para pendusta."* Contoh hadits buatan mereka adalah: *"Aku (Muhammad) adalah timbangan ilmu, dan Ali sebagai piringan timbangannya, Hasan dan Husain sebagai benang-benangannya, Fatimah pengaitnya, dan para imam sebagai tiang penimbang amalan orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang membenci kami."*

Dan kelompok paling jauh dari tindakan pemalsuan itu adalah Khawarij, karena mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sedangkan dusta termasuk dosa besar, apalagi dusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

3. Zindiq

Para pemimpin dan penguasa negeri yang ditaklukkan telah tunduk pada kekuasaan Islam, akan tetapi mereka masih memendam rasa kedengkian di dalam hati, namun mereka tidak mampu terang-terangan memusuhinya, akhirnya mereka memalsukan hadits yang berisi kelemahan dan ejekan yang tujuannya merusak agama, seperti: *"Allah telah menciptakan malaikat dari kedua bulu siku dan dada-Nya."* Dan *"Melihat wajah yang cantik adalah ibadah."*

Dan di antara orang-orang zindiq itu adalah Abdul Karim bin Abi Al-Auja', yang dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi gubernur Basrah. Ketika akan dibunuh Abdul Karim berkata, "Aku telah memalsukan atas kalian empat ribu hadits, aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram." Dan Bayan bin Sam'an Al-Hindi yang dibunuh oleh Khalid bin Abdillah Al-Qusari, kemudian Muhammad bin Sa'id Al-Mashlub yang dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Manshur.

4. Mendekatkan diri kepada para penguasa demi menuruti hawa nafsu mereka

Seperti kisah Ghiyats bin Ibrahim An-Nakha'i bersama Amirul Mukminin Al-Mahdi, ketika datang kepadanya dan dia sedang bermain merpati. Lalu dia menyebut hadits dengan sanadnya secara berturut-turut sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Tidak ada perlombaan kecuali dalam anak panah, ketangkasan, atau menunggang kuda atau sayap."* Maka dia menambahkan kata: *"atau burung."* Itu dilakukan untuk menyenangkan Al-Mahdi, lalu Al-Mahdi memberinya sepuluh ribu dirham. Setelah ia berpaling, sang Amir berkata, "Aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*", lalu beliau memerintahkan untuk menyembelih merpati itu.

Kesalahan Sebagian Ahli Tafsir dalam Menyebutkan Hadits-hadits Palsu

Sebagian ulama tafsir melakukan kesalahan dengan menyebutkan hadits-hadits palsu dalam tafsir mereka tanpa menjelaskan kepalsuannya, khususnya riwayat tentang fadhilah Al-Qur'an surat per surat. Di antara mereka adalah: As-Tsa'labi, Al-Wahidi, Az-Zamakhshari, dan Al-Baidhawi.

Karya-karya dalam Hadits *Maudhu'*:

1. *Al-Maudhu'at*, karangan Ibn Al-Jauzi –beliau paling awal menulis dalam ilmu ini.
2. *Al-La'ali Al-Mashnu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, karya As-Suyuthi – ringkasan kitab Ibnu Al Jauzi dengan beberapa tambahan.
3. *Tanzihu Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah 'An Al-Ahadits Asy-Syani'ah Al - Maudhu'ah*, karya Ibnu 'Iraq Al-Kittani, ringkasan dari kedua kitab tersebut.
4. *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah*, karyan Al-Albani.

MATRUK

Apabila penyebab kecacatan pada perawi adalah tuduhan berdusta –yaitu sebab kedua–, maka haditsnya dinamakan hadits *Matruk*.

Pengertiannya

Al-Matruk menurut bahasa artinya yang dibuang, yang ditinggalkan.

Sedangkan menurut istilah adalah “hadits yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta.”

Tuduhan berdusta kepada perwi karena salah satu dari dua hal berikut ini:

Pertama, hadits itu tidak diriwayatkan kecuali dari jalur dia saja, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang digali oleh para ulama dari nash-nash syar'i.

Kedua, dikenal berdusta dalam perkataan biasa, tetapi tidak nampak kedustaannya dalam hadits.

Contohnya:

Hadits Amru bin Syamr Al-Ju'fi Al-Kufi Asy-Syi'i dari Jabir, dari Abu Thufail, dari Ali dan Ammar keduanya berkata, “Adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan qunut pada shalat fajar, dan bertakbir pada hari Arafah dalam sholat zhuhur dan memotong sholat ashar pada akhir hari tasyriq.”

Imam An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni dan ulama lainnya berkata tentang Amru bin Syamr, “Haditsnya *matruk*.”

Dan jika hadits *maudhu'* adalah seburuk-buruk tingkatan dhaif, maka hadits *matruk* berada pada peringkat berikutnya.

MUNKAR

Apabila sebab kecacatan perawi adalah karena banyaknya kesalahan, sering lupa, atau kefasikan, maka dinamakan hadits *Munkar*.

Pengertiannya

Munkar menurut bahasa adalah isim *maf'ul* dari kata "*al- inkaar*" lawan kata dari "*al-iqrar*" (pengakuan).

Adapun hadits *munkar* menurut istilah, para ulama mendefinisikannya dengan dua pengertian berikut ini:

Pertama: yaitu sebuah hadits dengan perawi tunggal yang banyak kesalahan atau kelalaiannya, atau nampak kefasikannya atau lemah *ketsiqahannya*.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Abi Zakir Yahya bin Muhammad bin Qais, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah secara *marfu'*,

"Makanlah balah (kurma mentah) dengan tamr (kurma matang), karena syetan akan marah jika anak Adam memakannya."

An-Nasa'i berkata, "Ini hadits *munkar*, Abu Zakir meriwayatkannya sendiri, dia adalah seorang syaikh yang saleh, Imam Muslim meriwayatkannya dalam *mutaba'at*. Hanya saja ia tidak sampai pada derajat perawi yang dapat meriwayatkan hadits secara sendiri."

Kedua: yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang *tsiqah*.

Perbedaan antara *Munkar* dan *Syadz* adalah:

- a. *Syadz* adalah hadits yang diriwayatkan perawi yang *maqbul* bertentangan dengan yang perawi lebih utama darinya.
- b. *Munkar* adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif bertentangan dengan perawi yang *tsiqah*.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa keduanya terdapat persamaan dalam poin “menyelisihi riwayat yang lebih kuat darinya”, namun terdapat perbedaan di mana hadits *syadz* perawinya masih *maqbul*, sedang hadits *munkar* perawinya dhaif.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Habib bin Habib Az-Zayyat –tidak *tsiqah*– dari Abu Ishaq dan Aizar bin Haris, dari Ibnu Abbas, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

“Barangsiapa yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa, dan menghormati tamu, dia masuk Surga.”

Abu Hatim berkata, “Hadits ini *Munkar*, karena para perawi yang *tsiqah* selain (Habib Az-Zayyat) meriwayatkannya dari Abu Ishaq hanya sampai kepada sahabat (*mauquf*), dan riwayat inilah yang dikenal.”

Dan hadits *munkar* sangat lemah, menempati urutan setelah *matruk*.

Dan karena definisi kedua dari hadits *munkar* adalah lawan dari hadits yang *ma’ruf*, maka berikut ini kami sebutkan penjelasan tentang hadits yang *ma’ruf*, meskipun ia termasuk dalam bagian hadits yang *maqbul* yang dapat dijadikan hujjah.

MA’RUF

Pengertiannya:

Al-Ma’ruf artinya yang dikenal atau yang terkenal dan menurut bahasa berbentuk isim maf’ul.

Dan hadits *ma’ruf* menurut istilah adalah “sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, yang bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah.”

Contohnya:

Hadits yang diriwayatkan sebagian perawi *tsiqah* pada hadits Habib bin Habib Az-Zayyat yang tersebut di atas– dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar bin Harits, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘Anhuma* secara *mauquf* (hanya sampai kepada sahabat), tidak *dimarfu’*kan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, artinya bahwa perkataan ini tidak dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi dinisbatkan kepada Ibnu Abbas.

Maka, Habib tidak *tsiqah*, dan ia telah *memarfu'*kan hadits, lalu menjadikannya sebagai perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan sebagian perawi *tsiqah* menjadikannya sebagai hadits yang *mauquf*. Maka terjadilah perselisihan.

Berdasarkan contoh ini, maka hadits yang datang dari jalur para perawi yang *tsiqah* dinamakan *Ma'ruf*, dan yang datang dari jalur perawi yang tidak *tsiqah* dinamakan *Munkar*.

MU'ALLAL

Apabila sebab kecatatan pada perawi itu adalah *wahm* (keraguan), maka haditsnya dinamakan *mu'allal*.

Pengertiannya

Mu'allal menurut bahasa artinya yang ditimpa penyakit.

Hadits *Mu'allal* menurut istilah adalah "hadits yang zhahirnya shahih, tetapi setelah diperiksa terdapat 'illat yang dapat merusak keshahihan hadits itu."

'Illat adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak keshahihan sebuah hadits.

Salah satu hal yang dapat menolong untuk mengetahui 'illat sebuah hadits adalah bila si perawi meriwayatkan hadits itu sendiri, atau riwayat orang lain menyelisihi hadits yang ia riwayatkan, atau indikasi lainnya yang hanya diketahui oleh orang yang ahli dalam ilmu ini, seperti terjadinya keraguan dan kesamaran pada perawi. Ini dapat dilakukan baik dengan menyingkap hadits yang sebenarnya *mursal*, atau *memarfu'*kan hadits yang *mauquf*, atau memasukkan suatu hadits ke dalam hadits yang lain, atau pengaburan yang serupa itu. Maka hadits seperti ini dihukumi tidak shahih.

Dan 'illat kadang terdapat pada sanad, dan kadang terdapat pada matan, dan kadang terdapat pada keduanya secara bersamaan. Contoh tentang itu telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu tentang "*Ilmu 'Ilal Al-Hadits*."

MUKHALAFAH LI ATS-TSIQAT (Menyelisih Perawi yang Lebih Kuat)

Apabila sebab kecacatan pada perawi adalah karena penyelisihan-nya terhadap periwayatan yang lebih *tsiqah*, maka akan menghasilkan empat macam pembahasan ilmu hadits, yaitu: *Mudraj*, *Maqlub*, *Mazid fi Muttasil As-Sanad*, *Mudhtharib* dan *Mushahhaf*.

1. Jika penyelisihan terjadi dengan pengubahan bentuk sanad atau penggabungan *mauquf* dengan *marfu'*, maka dinamakan *Mudraj*.
2. Jika penyelisihan terjadi dengan mendahulukan atau mengakhirkan hadits, maka dinamakan *Maqlub*.
3. Jika penyelisihan terjadi dengan penambahan seorang perawi, maka dinamakan *Al-Mazid fi Muttashil As-Sanad*.
4. Jika penyelisihan terjadi dengan penggantian perawi dengan perawi yang lain atau dengan terjadinya pertentangan dalam matan tanpa ada yang mentarjihkan, maka dinamakan *mudhtharib*.
5. Jika penyelisihan terjadi dengan pengubahan lafazh dengan bentuk yang tetap maka dinamakan *mushahhaf*.

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

MUDRAJ

Pengertian:

Mudraj menurut bahasa artinya yang termasuk, yang tercampur, atau yang dicampurkan.

Hadits *mudraj* menurut istilah: "sebuah hadits yang asal sanadnya berubah atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya tanpa ada pemisah."

Menurut definisi ini, *mudraj* itu ada dua bagian: *Mudraj Isnad* dan *Mudraj Matan*.

Mudraj Sanad

Ada beberapa bentuk dan gambaran, diantaranya:

Seorang perawi sedang menyebut satu sanad, tiba-tiba ada yang menghalanginya, lalu ia mengeluarkan satu omongan dari dirinya sendiri. Maka sebagian dari yang mendengarkan menyangka, bahwa ucapannya

itu adalah matan bagi sanad yang ia sebut tadi, kemudian si pendengar meriwayatkan omongan si perawi tersebut dengan memakai sanad itu.

Contohnya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan kisah Tsabit bin Musa Az-Zahid dalam riwayatnya: “Barangsiapa yang banyak shalat malam, maka wajahnya menjadi indah pada siang hari.”

Penjelasannya: sewaktu Syuraik bin Abdillah Al-Qadhi mendiktekan, “Dari A’masy, dari Abi Sufyan, dari Jabir, ia berkata, ‘Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*...,’ kemudian ia diam sejenak untuk memberikan kesempatan yang hadir untuk menulis. Tiba-tiba masuklah Tsabit, padahal belum habis Syuraik menyebut matannya. Sewaktu melihat kepada Tsabit, Syuraik mengatakan, “Barangsiapa yang banyak shalat malam, akan indahlah wajahnya di siang hari,” yang ia tujukan kepada Tsabit sebagai pujian tentang kezuhudan dan kewara’an Tsabit.

Tsabit menyangka omongan Syuraik itu adalah kelanjutan bagi sanad yang ia sebut tadi, maka ia riwayatkanlah sebagai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Mudraj Matan

Yaitu hadits yang dimasukkan padanya sesuatu dari ucapan perawi yang bukan bagian darinya, tanpa ada pemisah.

Mudraj matan ada tiga macam:

1. Di awal matan
2. Di pertengahan matan
3. Di akhir matan.

Contohnya:

1. Contoh *mudraj* pada awal matan:

Diriwayatkan Al-Khathib dari riwayat Abi Qathn dan Syababah, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

“Sempurnakanlah wudhu, kecelakaan api nerakalah (akan menimpa orang yang tidak membereskan wudhu’ di) tumit-tumit mereka.”

Perkataan “sempurnakanlah wudhu” sebenarnya adalah ucapan Abu Hurairah sendiri yang dimasukkan perawi ke situ, bukan hadits Nabi. Hal ini ditegaskan oleh riwayat Bukhari dari Adam, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah berkata, “Sempurnakanlah wudhu, karena Abul Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

“Kecelakaan api nerakalah (akan mengenai orang-orang yang tidak membereskan wudhu’ di) tumit-tumit mereka.”

Al-Khathib meriwayatkan hadits *mudraj* tersebut dari dua jalan: yang pertama dari jalan Abu Qathn, kedua dari jalan Syababah. Kata Al-Khathib, bahwa kedua rawi inilah yang ragu-ragu, hingga bercampurilah omongan Abu Hurairah dengan sabda Nabi. Dan hadits ini telah diriwayatkan oleh sejumlah orang, dan sama seperti riwayat Adam.

2. Contoh *Mudraj* pada bagian tengah matan: hadits ‘Aisyah dalam Shahih Bukhari bab *bad’u al-wahyi* (Permulaan Wahyu),

يَتَحَنَّتْ فِي غَارٍ حَرَاءٍ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ.

“Adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyepi dalam gua Hira – yaitu beribadah– selama beberapa malam.” Perkataan “yaitu beribadah” adalah *mudraj* yang berasal dari perkataan Az-Zuhri.

3. Contoh *Mudraj* pada akhir matan: Hadits Abu Hurairah yang *marfu’*: “Bagi hamba sahaya dua pahala, demi Dzat yang jiwaku di Tangan-Nya, seandainya bukan karena jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibuku, aku lebih suka untuk mati sebagai seorang hamba sahaya.”

Hadits ini jelas bahwa perkataan: “demi Dzat yang jiwaku di Tangan-Nya...dst” adalah *mudraj* dari perkataan Abu Hurairah, karena tidak mungkin ucapan Rasulullah, sebab ibu beliau telah meninggal sejak beliau masih kecil. Bagaimana akan berbakti sedangkan ibunya sudah meninggal? Dan juga tidak mungkin beliau berangan-angan menjadi seorang hamba sahaya, sedangkan beliau adalah makhluk paling mulia.

Bagaimana Mengetahui *Mudraj*?

Mudraj dapat diketahui dengan:

1. Keberadaannya terpisah dalam riwayat lain
2. Dinyatakan oleh si perawi sendiri
3. Diterangkan oleh ahli hadits yang benar-benar hafizh
4. Mustahil Rasulullah mengatakan seperti itu

Hukum Melakukan *Idraj* (Penyisipan dalam Hadits)

Jika *idraj* dimaksudkan untuk penafsiran makna hadits didalamnya maka ada sedikit toleransi, dan sebaiknya perawi memberikan penjelasannya.

Jika *idraj* terjadi karena kesalahan tanpa disengaja oleh perawi, maka tidak mengapa, kecuali jika salahnya terlalu banyak sehingga merusak kredibilitas hafalan dan ketelitiannya.

Adapun jika *idraj* terjadi kerana disengaja oleh perawi, maka hukumnya haram dalam bentuk apapun, menurut kesepakatan ahli hadits, ahli fikih, dan ahli ushul fikih.

Karya-karya Tentang Hadits *Mudraj*:

- a. "*Al-Fashlu li Al-Washli Al-Mudraj fi An-Naqli*" karya Al-Khathib Al-Baghdadi.
- b. "*Taqrib Al-Manhaj bi Tartib Al-Mudraj*", karya Ibnu Hajar, ringkasan dari kitab Al-Khathib dengan beberapa tambahan atasnya.

MAQLUB¹⁾

Definisi:

Menurut bahasa, kata "*maqlub*" adalah *isim maf'ul* dari kata "*qalb*" yang berarti membalik sesuatu dari bentuk yang semestinya.

Menurut istilah, hadits *maqlub* adalah: mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadits, dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan atau dengan cara yang semisalnya.

¹ Nuzhah An-Nazhar hal.47, Taisir Mushthalah Al-Hadits hal.107, Uluumul Hadits hal.91, Al-Bai'ts Al-Hadits hal.78, Tadrib Ar-Rawi hal.191

Bagian-bagiannya

Hadits *maqlub* terbagi menjadi dua bagian: *maqlub sanad* dan *maqlub matan*.

1. *Maqlub Sanad*

Maqlub sanad adalah hadits *maqlub* yang penggantian-nya terjadi pada sanadnya. *Maqlub sanad* ini mempunyai dua bentuk:

Bentuk pertama: Seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan salah satu nama dari nama-nama dari para perawi dan nama ayahnya. Misalnya sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, namun seorang perawi meriwayatkan hadits tersebut dengan mengatakan "Murrah bin Ka'ab".

Tentang masalah ini Al-Khathib Al-Baghdadi menulis sebuah buku yang beliau beri nama dengan "*Raf'u Al-Irtiyab fi Al-Maqlub min Al-Asma' wa Al-Ansab*".

Bentuk kedua: Seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama para perawi sebuah hadits dengan nama lain, dengan bertujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal. Seperti hadits yang sudah terkenal diriwayatkan dari Salim, namun seorang perawi mengganti namanya dengan nama Nafi'.

Contoh:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hammad bin Amr An Nashibi (seorang pendusta), dari Al-A'masy, dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَعُوهُمْ بِالسَّلَامِ.

"Jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di suatu jalan, maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka."

Hadits ini adalah hadits yang *maqlub*, karena Hammad membalik-nya, dimana dia menjadikan hadits ini diriwayatkan dari Al-A'masy. Padahal sudah diketahui bersama bahwa hadits ini diriwayatkan dari Suhail bin Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Seperti inilah Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitabnya, beliau meriwayatkannya dari

Syuhbah, Ats-Tsauri, Jarir bin Abdul Hamid dan Abdul Aziz Ad-Daruwardi, kesemuanya dari Suhail.

Pelaku dari perbuatan ini jika ia melakukannya dengan sengaja, maka ia dijuluki "pencuri hadits". Perbuatan ini kadang-kadang dilakukan oleh perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan sebagaimana yang dilakukan oleh para perawi pendusta.

2. *Maqlub Matan*

Maqlub matan adalah *hadits maqlub* yang penggantianannya terjadi pada matannya. *Maqlub matan* ini mempunyai dua bentuk:

Bentuk pertama: Seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhirkan dari sebuah hadits dan mengakhirkan sebagian matan yang seharusnya didahulukan.

Contoh:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yaitu hadits tentang tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya, dimana hari itu tidak ada naungan selain naungan-Nya. Di dalamnya disebutkan salah satu dari ketujuh golongan tersebut:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

"Dan seorang laki-laki yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya." Ini adalah salah satu dari riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh salah seorang perawi.

Sedangkan riwayat yang benar adalah: "Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya". Seperti inilah hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Kitab *Muwaththa'*nya, Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*nya dan para ahli hadits yang lain. Itulah contoh dari bagian yang pertama, dimana ada keterbalikan dalam matannya karena sudah menjadi sesuatu yang maklum bahwa bersedekah itu dilakukan dengan tangan kanan.

Bentuk kedua: Seorang perawi menyambungkan sebuah matan hadits dengan sanad hadits lain dan menyambungkan sebuah sanad hadits dengan matan hadits lain. Penggantian ini dilakukan dalam rangka

menguji sebagian ulama hadits, supaya bisa diketahui sampai dimana tingkat kekuatan hafalannya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tatkala datang menemui mereka.

Al-Khathib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa para ulama Baghdad berkumpul dan bersepakat untuk membolak-balikkan matan dan sanad seratus hadits, dimana mereka menyambungkan matan dengan sanad lain dan menyambungkan sanad dengan matan lain. Kemudian mereka memberikan hadits-hadits yang mereka balik matan dan sanadnya kepada Imam Bukhari dan menanyakan kepadanya. Maka satu persatu beliau mampu mengembalikan matan ke sanadnya dan mengembalikan sanad ke matannya tanpa melakukan kesalahan sedikit pun.

Hukum Melakukan Pembalikan Matan atau Sanad

Hadits *maqlub* termasuk salah satu dari jenis-jenis hadits yang dhaif. Akan tetapi hukumnya berubah-ubah menurut sebab terjadinya pembalikan (*qalb*).

1. Jika pembalikan pada sebuah matan atau sanad hadits dilakukan bertujuan agar sanad atau matannya tidak diketahui. Maka perbuatan ini tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut sama dengan merubah hadits, sedangkan merubah hadits adalah perbuatan para perawi pendusta.
2. Jika dilakukan untuk menguji yang bertujuan mengecek tingkat kekuatan hafalan dan kelayakan seorang menjadi ahli hadits, maka hal ini diperbolehkan. Kebolehan melakukan pembalikan ini harus memenuhi syarat. Yaitu seorang perawi yang melakukan pembalikan harus menjelaskan matan dan sanad hadits tersebut sebelum ia meninggalkan tempat.

AL-MAZID FI MUTTASHIL AL-ASANID¹

Definisi

Al-Mazid adalah bentuk *isim maf'ul* dari kata "*ziyadah*" yang berarti tambahan.

¹ *Taisir Mushthalah Al-Hadits*, hal.110, *Nuzhah An-Nazhar* hal.48, *Al-Bai'ts Al-Hatsits* hal.176, *Tadrib Ar-Rawi* hal.392

Al-Muttashil adalah lawan kata dari *Al-Munqathi'* yang berarti bersambung.

Sedangkan *Al-Asanid* adalah bentuk jama' dari *Isnad* yang berarti mata rantai para perawi untuk sebuah hadits.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka "*Al-Mazid fi Muttashil Al-Asanid*" artinya: Perawi yang ditambahkan dalam sebuah sanad hadits, dimana sanad tersebut jika dilihat maka tampak secara lahiriah seakan-akan bersambung.

Contoh:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak, ia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Bisr bin Ubaidillah menceritakan kepadaku: Ia berkata: Saya mendengar Abu Idris berkata: Saya mendengar Watsilah berkata: Saya mendengar Abu Martsad berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda,

*"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian shalat menghadapnya."*¹⁾

Dalam hadits di atas ada dua perawi yang ditambahkan. Yaitu Sufyan dan Abu Idris. Diperkirakan Sufyan tersebut ditambahkan ke dalam sanad hadits di atas oleh perawi sebelum Ibnu Al-Mubarak. Karena para perawi yang terpercaya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Al-Mubarak dari Abu Yazid. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menyatakan dengan tegas bahwa Ibnu Al-Mubarak mendengar langsung dari Abu Yazid.

Sedangkan Abu Idris diperkirakan ditambahkan oleh Ibnu Al-Mubarak. Karena para perawi yang terpercaya meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Yazid dan tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan Abu Idris. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengatakan dengan tegas bahwa Bisr mendengar langsung dari Watsilah. Para ulama hadits yang terpercaya menghukumi bahwa Ibnu Al-Mubarak melakukan kesalahan pada kasus ini.

Tambahan di atas dapat ditolak dan dijadikan alasan untuk melemahkan perawi yang menambahkannya dengan syarat:

¹ HR. Muslim dan at-Tirmidzi, keduanya dengan tambahan dan membuang "Abu Idris".

1. Perawi yang tidak menambahkan lebih kuat hafalannya dari pada perawi yang menambahkannya.
2. Terdapat dalam penambahan tersebut penjelasan yang tegas bahwa perawi satu dengan yang lain betul-betul mendengar.

Oeh karena itu, jika dua syarat di atas tidak terpenuhi atau salah satu dari keduanya, maka penambahan tersebut dimenangkan dan diterima. Sedangkan sanad yang tidak ada tambahannya dianggap terputus (*Munqathi*), akan tetapi keterputusan sanad tersebut masih dianggap ringan. Inilah yang dimaksud dengan hadits *mursal khafi*.

Dalam hal ini, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi telah mengarang sebuah buku yang beliau namakan dengan "*Tamyiz Al-Mazid Fi Muttashil Al-Asanid*."

MUDHTHARIB¹⁾

Definisi

Secara bahasa, kata "*mudhtharib*" adalah kata benda yang berbentuk isim fa'il (pelaku) dari kata "*Al-Idhthirab*" yang berarti urusan yang diperselihkan dan rusak aturannya.

Secara istilah hadits *Mudhtharib* adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda serta sama dalam tingkat kekuatannya, dimana satu jalur dengan yang lainnya tidak memungkinkan untuk disatukan atau digabungkan dan tidak memungkinkan pula untuk dipilih salah satu yang terkuat.

Akan tetapi jika antara jalur satu dengan yang lainnya dapat disatukan atau digabungkan, maka hilanglah ketidaktetapan (*Al-Idhthirab*) itu, dan dibolehkan mengamalkan semua riwayat. Jika dapat dipilih salah satu yang terkuat, maka yang dibolehkan untuk diamalkan adalah riwayat yang terkuat tersebut saja.

Bagian-bagian Hadits *Mudhtharib*

Ketidaktetapan (*Al-Idhthirab*) kadang-kadang terjadi pada sanad hadits dan kadang-kadang terjadi pada matannya. Namun terjadinya ketidaktetapan (*Al-Idhthirab*) pada sanad lebih banyak dari pada terjadi pada matannya.

¹. Nuzhah An-Nazhar hal.48, Taisir Mushthalah Al-Hadits hal.112, Tadrib Ar-Rawi 169, Ulumul Hadits hal.83, Al-Ba'its Al-Hatsits hal.72

1. *Mudhtharib Sanad*

Contohnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat rambutmu beruban." Maka beliau bersabda,

"Yang telah membuat rambutku beruban adalah Hud dan saudara-saudaranya." (HR. At-Tirmidzi)

Iman Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini adalah hadits *mudhtharib* karena hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari satu jalan, yaitu dari Abu Ishaq. Periwiyatan dari Abu Ishaq diperselisihkan oleh para ulama ahli hadits:

Di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara *mursal* (dari tabi'in langsung kepada Rasulullah).

Sebagian yang lain ada yang meriwayatkannya secara *maushul* (sambung sampai Rasulullah).

Sebagian yang lain ada yang menjadikannya termasuk ke dalam Musnad Abu Bakar (Kumpulan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar).

Sebagian yang lain lagi ada yang menjadikannya termasuk ke dalam Musnad Sa'ad.

Sebagian yang lain ada yang menjadikannya termasuk ke dalam Musnad 'Aisyah. Dan lain sebagainya.

Semua perawi hadits tersebut semuanya terpercaya. Oleh karena itu, maka kesemua jalur sanad yang dimiliki oleh hadits tersebut tidak memungkinkan untuk dipilih salah satu yang terkuat dan tidak pula untuk disatukan atau digabungkan."

2. *Mudhtharib Matan*

Contonnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari Syuraik, dari Abu Hamzah, dari As-Sya'bi, dari Fatimah binti Qais, ia berkata, "Rasulullah ditanya tentang zakat. Maka beliau bersabda,

"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban yang lain selain kewajiban zakat." Sedangkan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari jalur sanad yang sama dengan menggunakan ungkapan,

"Tidak ada kewajiban dalam harta selain kewajiban zakat."

Imam Al Iraqi berkata, "Ketidaktetapan (*Al-Idhthirab*) yang ada pada hadits di atas tidak memungkinkan untuk ditakwilkan."

Hukumnya

Al-Idhthirab menyebabkan hadits menjadi lemah. Hal ini karena dalam hadits *mudhtharib* terdapat isyarat yang menunjukkan ketidaktelitian, baik pada sanad ataupun matan.

Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengarang buku tentang hal ini dan beliau namakan "*Al-Muqtarib fi Bayani Al-Mudhtharib*". Buku tersebut beliau nukil dari kitab "*Al-'Ilal*" karya Imam Ad-Daruquthni. Kemudian beliau berikan tambahan dan sempurnakan.

MUSHAHHAF¹⁾

Definisi

Secara bahasa kata "*mushahhaf*" adalah isim maf'ul dari kata "*At-Tashhif*", yang berarti kesalahan tulis yang ada pada kitab-kitab hadits.

Sedangkan "*as-shahafi*" adalah sebutan bagi perawi yang meriwayatkan hadits dengan membacakan buku, sehingga ia melakukan kesalahan karena kesulitan membedakan huruf-huruf yang mirip.

Ada yang mengatakan bahwa asal-mula dinamakan dengan sebutan tersebut karena ada sekelompok orang yang mengambil ilmu dari membaca buku saja tanpa berguru, sehingga ketika mereka meriwayatkan ilmunya mereka melakukan perubahan. Maka saat itu orang-orang berkata tentang mereka, "*Qad shahhafu*" (pantas saja demikian, mereka telah meriwayatkan hadits dari buku saja). Mereka dinamakan "*Mushahhifun*" (orang-orang yang meriwayatkan ilmunya dari buku). Sedangkan bentuk *masdar* dari kata tersebut adalah "*At-Tashhif*".

Pembagiannya

Jika ditinjau dari tempat terjadinya kesalahan, maka hadits *mushahhaf* dibagi menjadi dua:

¹ *Ulumul Hadits* hal.252, *Al-Ba'its Al-Hatsits* hal.170, *Tadrib Ar-Rawi* hal.384, *Nuzhah An-Nazhar* hal.49, *Taisir Mushthalah Al-Hadits* hal.114

1. Yang mengalami *tashhif* dalam sanad

Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah, dari Al-Awwam bin Murajim Al-Qaisi, dari Abu Utsman An-Nahdi. Namun Yahya bin ma'in melakukan kesalahan dalam menyebut nama ayah dari Al-Awwam, beliau mengatakan dengan: "Dari Al-Awwam bin Muzahim", dengan menggunakan huruf *Za'* dan *Ha'* yang dikasrah.

2. *Tashhif* dalam matan.

Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit: "*Ihtajara Rasulullah fi Al masjid*" yang artinya: "Sesungguhnya Rasulullah membuat kamar dalam masjid". Namun Ibnu Lahi'ah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits di atas dengan menggunakan kalimat: "*Ihtajama fi Al Masjid*". Yang artinya: "Rasulullah berbekam di dalam masjid"

Ditinjau dari sebab terjadinya kesalahan, maka hadits *Mushahhaf* dibagi menjadi dua bagian:

1. *Tashhif Bashar* (Penglihatan).

Tashhif bashar ini adalah sebab kesalahan yang sering terjadi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *tashhif bashar* adalah ketidakjelasan tulisan suatu hadits bagi yang membacanya. Hal ini bisa disebabkan karena tulisannya yang jelek atau huruf-hurufnya tidak bertitik.

Contohnya adalah hadits yang berbunyi: "*Man shama ramadhana wa Atba'ahu sittan min syawwal.....*" yang artinya: "Barangsiapa yang telah berpuasa Ramadhan kemudian ia berpuasa enam hari dari bulan syawal....". Disebabkan karena ketidakjelasan tulisan maka seorang perawi meriwayatkan hadits tersebut dengan menggunakan kata "*syaian*" sebagai ganti dari kata yang seharusnya, yaitu: "*sittan*"

2. *Tashhif As Sam'u* (Pendengaran)

Tashhif ini terjadi disebabkan karena pendengaran yang lemah, jarak antara pendengar dengan yang di dengarkan sangat jauh dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan sebagian kata menjadi tidak jelas bagi seorang perawi karena sebagian kata tersebut terbentuk dari pola yang sama.

Contohnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ashim bin Al Ahwal. Namun sebagian perawi hadits tersebut meriwayatkannya dari Washil bin Al Ahdab.

Ditinjau dari segi kata atau maknanya, maka hadits *Mushahhaf* terbagi menjadi dua bagian:

1. *Tashhif* dalam lafal.

Tashhif inilah yang banyak terjadi seperti pada contoh-contoh di atas.

2. *Tashhif* dalam makna.

Yang dimaksudkan dengan *Tashhif* ini adalah: Seorang perawi *mushahhaf* (yang melakukan kesalahan) meriwayatkan sebuah hadits dengan menggunakan kalimat-kalimat sesuai dengan aslinya. Namun ia memberikan makna yang menunjukkan bahwa ia memahami hadits tersebut dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hadits tersebut.

Contohnya adalah apa yang diucapkan oleh Abu Musa Muhammad bin al Mutsanna Al-'Anzi, seorang laki-laki dari kabilah 'Anazah. Ia berkata: "*Kami adalah kabilah 'Anazah. Kami adalah suatu kaum yang mempunyai kemuliaan sebab Rasulullah shalat menghadap ke arah kami*". Makna tersebut beliau fahami dari sebuah hadits yang berbunyi: "*Sesungguhnya Rasulullah shalat menghadap ke 'Anazah*". Maka beliau memahaminya bahwa Rasulullah shalat menghadap ke arah mereka. Padahal kata 'Anazah (huruf 'Ain dan Nun difathah) berarti tombak kecil yang bermata dua, bentuknya persis seperti 'Ukazah. Dimana Rasulullah menancapkannya di hadapan beliau sebagai pembatas ketika beliau shalat di tanah lapang.

Al-hafith Ibnu Hajar membagi hadits *Mushahhaf* menjadi dua bagian:

Bagian pertama beliau namakan dengan sebutan "*Tashhif*". Yaitu jika perubahannya adalah merubah titik-titik yang ada pada satu atau beberap huruf, sedangkan bentuk katanya masih berupa bentuk yang semula.

Bagian yang kedua beliau namakan "*Tahrif*". Sebutan ini beliau berikan pada perubahan yang terjadi pada bentuk kata. Ini adalah pembagian yang baru.

Jika seorang perawi sering melakukan *Tashhif* (kesalahan), maka hal itu dapat mengurangi tingkat kekuatan hafalannya. Namun jika kadang-kadang saja ia melakukannya, maka mustahil orang selamat dari kesalahan.

Beberapa buku tentang *tashhif* yang terkenal:

1. "*At Tashhif*" karya Al-Hafidh Ali bin Umar Ad-Daruqutni.
2. "*Ishlah Khata' Al-Muhadditsin*" karya Imam Ahli hadits Ahmad bin Muhammad Al-Khatthabi.
3. "*At-Tashhif wa At Tahrif wa Syarhu ma Yaq'u fihi*" karya Imam Al Hasan bin Abdullah Abu Ahmad Al-Askari

HADITS SYADZ DAN MAHFUZH¹⁾

Definsi

Kata "*Syadz*" secara bahasa adalah kata benda yang berbentuk *isim Fa'il* berasal yang berarti sesuatu yang menyendiri. Menurut mayoritas ulama, kata "*syadz*" bermakna: "yang menyendiri".

Adapun secara istilah, menurut Ibnu Hajar hadits *Syadz* adalah: "Hadits yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya, bisa karena perawi yang lebih terpercaya tersebut lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya atau karena sebab-sebab lain yang membuat riwayatnya lebih dimenangkan, seperti karena jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit."

Sedangkan kata "*Mahfuzh*" secara bahasa adalah kata benda yang berbentuk isim *maf'ul* dari kata "*Al-Hifzh*" yang bermakna kekuatan hafalan. Oleh sebab itu para ulama berkata: "Orang yang hafal adalah hujjah bagi orang yang tidak hafal."

Menurut istilah, hadits *Mahfuzh* adalah: "hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya atau hal-hal lain yang membuat riwayatnya dimenangkan, dimana riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat perawi yang kuat."

Contoh-contoh (*Syadz* dapat terjadi dalam sanad dan matan)

1. Contoh *syadz* yang terjadi dalam sanad:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Ibnu 'Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang meninggal

¹ Ullumul Hadits, hal.68-72, Al-Ba'its Al-Hatsits hal.56, Tadrib Ar-Rawi hal.533, Nuzhah An-Nazhar hal.55, Taisir Mushthalah Al-Hadits hal.117

di masa Rasulullah dan ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali bekas budaknya yang ia merdekakan. Maka Rasulullah memberikan semua harta warisannya kepada bekas budaknya.”

Imam At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad mereka dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya seorang laki-laki meninggal....”

Hammad bin Yazid menyelisihi Ibnu Uyainah, karena ia meriwayatkan hadits tersebut dari Amr bin Dinar dari Ausajah tanpa menyebutkan Ibnu Abbas.

Masing-Masing dari Ibnu Uyainah, Ibnu Juraij dan Hammad bin Yazid adalah para perawi yang terpercaya. Namun Hammad bin Yazid menyelisihi Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij, karena ia meriwayatkan hadits di atas secara *mursal* (tanpa menyebutkan sahabat: Ibnu Abbas). Sedangkan keduanya meriwayatkannya secara bersambung dengan menyebut perawi sahabat. Oleh karena keduanya lebih banyak jumlahnya, maka hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah dinamakan hadits *mahfudz*. Sedangkan hadits Hammad bin Yazid dinamakan Hadits *syadz*.

2. Contoh *syadz* yang terjadi pada matan.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari hadits Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara *marfu’*:

“Jika salah seorang di antara kalian selesai shalat sunnah fajar, maka hendaklah ia berbaring di atas sebelah badannya yang kanan.”

Imam Al-Baihaqi berkata, “Abdul Wahid menyelisihi banyak perawi dalam hadits ini. Karena mereka meriwayatkan hadits tersebut dari perbuatan Rasulullah bukan dari sabda beliau. Berarti Abdulwahid menyendiri dengan lafazh tersebut dari para perawi yang terpercaya dari teman-teman Al-A’masy. Maka hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdulwahid (ia adalah perawi yang terpercaya) adalah hadits *syadz*. Sedangkan yang diriwayatkan dari para perawi terpercaya yang lain dinamakan hadits *mahfudz*.

Hukum Hadits Syadz dan Mahfudz

Hadits *syadz* termasuk dari hadits-hadits yang tertolak. Sedangkan hadits *mahfudz* termasuk hadits-hadits yang diterima.

KETIDAKTAHUAN AKAN KONDISI PERAWI (JAHALAH AR-RAWI)

Definisi

Kata "*Al-Jahalah*" secara bahasa adalah lawan dari mengetahui. Sedangkan lafazh "*Al-Jahalatu bi Ar-Rawi*" artinya: "ketidaktahuan akan perawi."

Sebab-sebab Ketidaktahuan akan Kondisi Perawi

1. Banyaknya sebutan untuk perawi. Mulai dari nama, *kun-yah*, gelar, sifat, pekerjaan sampai nasabnya. Bisa jadi seorang perawi terkenal dengan salah satu dari yang disebutkan di atas, kemudian ia disebut dengan sebutannya yang tidak terkenal untuk suatu tujuan tertentu, sehingga ia dikira sebagai perawi lain. Misalnya seorang perawi yang bernama "Muhammad bin As-Sa'ib bin Bisyr Al-Kalbi". Sebagian ulama ahli hadits menghubungkan namanya dengan nama kakeknya, sebagian yang lain menamakannya dengan "Hammad bin As-Sa'ib", sedangkan sebagian yang lain lagi memberinya *kun-yah* dengan Abu An-Nadhr, Abu Sa'id dan Abu Hisyam.
2. Sedikitnya riwayat seorang perawi dan sedikit pula orang yang meriwayatkan hadits darinya. Seperti seorang perawi yang bernama Abu Al-Asyra' Ad-Darimi, ia salah satu dari ulama *tabi'in*. Tidak ada orang yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Hammad bin Salamah.
3. Ketidakjelasan penyebutan namanya. Seperti seorang perawi berkata, "Seseorang, Syekh atau sebutan yang lain telah mengabarkan kepadaku."

Definisi "*Al-Majhul*"

Kata "*Al-Majhul*" artinya: "orang yang tidak diketahui jati dirinya atau sifat-sifatnya." Majhul mencakup dua hal:

1. *Majhul Al-Ain*.

Majhul Al-Ain artinya: "Seorang perawi yang disebut namanya dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali seorang perawi saja. Orang ini tidak diterima riwayatnya kecuali ada ulama yang mengatakan bahwa ia adalah perawi yang dapat dipercaya".

2. *Majhul Al-Hal*.

Majhul Al-Hal dinamakan juga *Al-Mastur* (yang tertutupi). Yang dimaksud dengan *Majhul Al-Hal* adalah: "Seorang perawi yang mana ada dua orang atau lebih meriwayatkan hadits darinya dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ia adalah perawi yang dapat dipercaya." Riwayat orang seperti ini menurut pendapat yang paling benar adalah ditolak.

3. *Al-Mubham*.

Al-Mubham artinya: "Seorang perawi yang tidak disebut namanya dengan jelas dalam sanad". Maka riwayat orang seperti ini adalah ditolak sampai namanya dapat diketahui. Seandainya ketidakjelasan dalam menyebut namanya dengan menggunakan lafazh *ta'dil* (menyatakan ia adalah orang yang terpercaya) seperti perkataan: "Seorang yang terpercaya telah mengabarkan kepadaku", maka menurut pendapat yang paling kuat, tetap saja riwayatnya tidak diterima.

Buku-Buku yang Membahas Tentang Sebab-sebab yang Membuat Perawi Tidak Dikenal:

1. "*Muwadhdhih Awham Al-Jam' wa At-Tafriq*" karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Buku ini membahas tentang sebutan-sebutan para perawi hadits.
2. "*Al-Wihdan*" karya Imam Muslim. Buku ini membahas tentang riwayat perawi yang jumlahnya sedikit.
3. "*Al-Asma' Al-Mubham fi Al-Anba' Al-Muhkam*" karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Buku ini membahas tentang nama-nama para perawi yang disebut dengan tidak jelas.

BID'AH¹⁾

Definisi

Secara bahasa, kata *bid'ah* berarti: “segala sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya di masa dahulu”.

Sedangkan secara istilah, *bid'ah* adalah: “Sesuatu dari urusan agama yang diada-adakan setelah wafatnya Rasulullah tanpa ada dasarnya”.

Jenis-jenisnya

Bid'ah dibagi menjadi dua: *bid'ah mukaffirah* dan *bid'ah mufassiqah*.

1. *Bid'ah mukaffirah*.

Bid'ah mukaffirah adalah *bid'ah* yang dapat menjadikan pelakunya menjadi kafir. Kaidah bagi pelaku *bid'ah mukaffirah* ini adalah: “setiap orang yang mengingkari suatu urusan yang mutawatir dan wajib diketahui dari urusan-urusan agama atau orang yang meyakini kebalikannya.” Orang seperti ini tidak diterima riwayatnya.

2. *Bid'ah mufassiqah*:

Bid'ah mufassiqah adalah *bid'ah* yang hanya menjadikan pelaku sebagai orang yang fasik. *Bid'ah* ini jika dilakukan tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Orang seperti ini riwayatnya tetap diterima dengan dua syarat:

1. Dia tidak mengajak orang untuk melakukan *bid'ah*nya.
2. Dia tidak meriwayatkan sesuatu yang dapat ia gunakan untuk melariskan *bid'ah*nya.

SU'UL HIFZH (HAFALAN YANG BURUK)

Pengertiannya

Sayyi'ul hifzh (orang yang memiliki sifat *su'ul hifzh* -Edt) yaitu “perawi yang tidak dapat dikuatkan sisi kebenaran hafalannya atas keburukan hafalannya”.

Dan *Su'ul hifzh* ada dua macam:

¹ Nuzhah An-Nazhar hal.53, Ullumul Hadits hal.103, Al-Ba'its Al-Hatsits hal.100, Tadrib Ar-Rawi hal.216, Taisir Mushthalah Al-Hadits hal.123

1. *Su'ul hifzh* yang muncul sejak lahir dan masih tetap padanya, dan menjadikan riwayatnya ditolak. Menurut pendapat sebagian ahli hadits, khabar yang dibawahnya dinamakan "*syadz*".
2. Sesuatu yang menimpa perawi seiring perjalanan waktu, baik karena lanjut usianya, atau karena hilang penglihatannya (buta), atau karena kitab-kitabnya terbakar. Yang demikian ini dinamakan "*Al-Mukhtalith*" (yang rusak akalnya, fikirannya atau hafalannya). Hukum periwayatannya adalah:
 - a. Jika terjadi sebelum rusak hafalannya dan masih dapat dibedakan, maka diterima riwayatnya.
 - b. Jika terjadi setelah rusak hafalannya, maka ditolak riwayatnya.
 - c. Adapun jika tidak bisa ditentukan apakah terjadi sebelum rusak atau sesudahnya, maka hukum riwayat seperti ini adalah *tawaqquf*, yakni tidak diterima dan tidak pula ditolak sampai ada ketentuan yang bisa membedakan.

PEMBAGIAN HADITS MENURUT SANDARANNYA

Hadits menurut sandarannya terbagi menjadi dua: *maqbul* (diterima) dan *mardud* (ditolak). Dan berdasarkan pembagian ini terbagi lagi menjadi empat macam, yaitu;

1. Hadits Qudsi (sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu)
2. *Marfu'*
3. *Mauquf*
4. *Maqthu'*

Berikut ini penjelasan tiga macam hadits terakhir yang disebutkan di atas:

MARFU'

Definisi

Al-Marfu' menurut bahasa: *isim maf'ul* dari kata *rafa'a* (mengangkat), dan ia sendiri berarti "yang diangkat". Dinamakan demikian karena disandarkannya ia kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hadits *marfu'* menurut istilah adalah "sabda, atau perbuatan, atau *taqrir* (penetapan), atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, baik yang menyadarkan itu sahabat atau bukan, baik sanadnya *muttashil* (bersambung) atau *munqathi'* (terputus).

Macam-macamnya

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa hadits *marfu'* ada 8 macam, yaitu; berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat. Masing-masing dari empat macam ini mempunyai bagian lagi, yaitu; *marfu'* secara *tashrih* (tegas dan jelas), dan *marfu'* secara hukum.

Contohnya:

1. *Marfu'* secara *tashrih*: perkataan seorang sahabat, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda begini", atau "Rasulullah telah menceritakan kepadaku begini", "Rasulullah bersabda begini", atau "dari Rasulullah bahwasanya bersabda begini", atau yang semisal dengan itu.
2. *Marfu'* dari sabda secara hukum¹): perkataan dari sahabat yang tidak mengambil dari cerita Isra'iliyat berkaitan dengan perkara yang terjadi di masa lampau seperti: awal penciptaan makhluk, berita tentang para nabi, atau berkaitan dengan masalah yang akan datang, seperti: tanda-tanda hari kiamat, dan keadaan di akhirat. Di antaranya perkataan sahabat: "kami diperintah seperti ini", atau "kami dilarang untuk begini", atau "termasuk sunnah melakukan yang begini".
3. Perbuatan yang *marfu'* secara *tashrih*: seperti perkataan seorang sahabat: "Aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan begini".
4. Perbuatan yang *marfu'* secara hukum: seperti perbuatan sahabat yang tidak ada celah untuk berijtihad di dalamnya, menunjukkan bahwa hal itu bukan dari sahabat, melainkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari: "Adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbuka puasa dan mengqashar shalat pada perjalanan empat *burd*²."

¹ Secara hukum, maksudnya bahwa isinya tidak terang dan tegas menunjukkan *marfu'* tetapi dihukumkan *marfu'* karena bersandar kepada beberapa indikasi. (penj.)

² *Burud* jamak dari *bard*, salah satu satuan jarak yang digunakan di zaman itu, sekitar 80 km (Edt)

5. Penetapan (*taqrir*) yang *dimarfu'*kan secara *tashrih*: seperti perkataan sahabat, "Aku telah melakukan perbuatan demikian di hadapan Rasulullah", atau "Si Fulan telah melakukan perbuatan demikian di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*", dan dia tidak menyebutkan adanya pengingkaran Rasulullah terhadap perbuatan itu.
6. Penetapan yang *dimarfu'*kan secara hukum : seperti perkataan sahabat, "Adalah para sahabat melakukan begini pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*".
7. Sifat yang *dimarfu'*kan secara *tashrih*: seperti seorang sahabat menyebutkan sifat Rasulullah seperti dalam hadits Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu tidak tinggi dan tidak pula pendek." "Adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkulit cerah, peramah dan lemah lembut."
8. Sifat yang *dimarfu'*kan secara hukum: seperti perkataan sahabat: "Dihalalkan untuk kami begini", atau "telah diharamkan atas kami demikian". Ungkapan seperti secara *zhahir* menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menghalalkan dan mengharamkan. Ini dikarenakan sifat yang secara hukum menunjukkan bahwa perbuatan adalah sifat dari pelakunya, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang menghalalkan dan mengharamkan, maka penghalalan dan pengharaman itu sifat baginya. Poin ini sebenarnya banyak mengandung unsur tolerir yang tinggi, meskipun bentuk seperti ini dihukumi sebagai sesuatu yang *marfu'*.

MAUQUF

Pengertian

Al-Mauquf berasal dari *waqf* yang berarti berhenti. Seakan -akan perawi menghentikan sebuah hadits pada sahabat.

Hadits *Mauquf* menurut istilah adalah: perkataan, atau perbuatan, atau *taqrir* yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik bersambung sanadnya kepada Nabi maupun tidak bersambung.

Contohnya:

1. *Mauquf Qauli* (perkataan): seperti perkataan seorang perawi, "Telah berkata Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, "Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan RasulNya?"
2. *Mauquf Fi'li* (perbuatan): seperti perkataan Imam Bukhari, "Ibnu Abbas menjadi imam sedangkan dia (hanya) bertayammum."
3. *Mauquf Taqriri*: seperti perkataan seorang tabi'in, "Aku telah melakukan begini di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkari atasku."

Riwayat *Mauquf* sanadnya ada yang shahih, atau hasan, atau dhaif. Hukum asal pada hadits *mauquf* adalah tidak boleh dipakai berhujjah dalam agama, karena perkataan dan perbuatan sahabat, tetapi jika dia kuat maka dapat menguatkan sebagian hadits-hadits dhaif.

MAQTHU'

Pengertian

Al-Maqthu' artinya yang diputuskan atau yang terputus. Hadits *Maqthu'* menurut istilah yaitu perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'i atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung.

Dan perbedaan antara *Al-Maqthu'* dan *Al-Munqathi'*, bahwasanya *Al-Maqthu'* adalah bagian dari sifat matan, sedang *Al-Munqathi'* bagian dari sifat sanad. Hadits yang *maqthu'* itu dari perkataan tabi'i dan orang yang dibawahnya, dan bisa jadi sanadnya bersambung sampai kepadanya, sedang yang *munqathi'* sanadnya tidak bersambung dan tidak kaitannya dengan matan.

Sebagian ulama hadits –seperti Imam As-Syafi'i dan At-Thabarani– menamakan *Al-Maqthu'* dengan *Al-Munqathi'* yang tidak bersambung sanadnya, ini adalah istilah yang tidak populer, hal itu terjadi sebelum adanya penetapan istilah-istilah dalam ilmu hadits, kemudian menjadi istilah *Al-Maqthu'* sebagai pembeda untuk istilah *Al-Munqathi'*.

Contohnya:

1. *Al-Maqthu' Al-Qauli* (yang berupa perkataan): seperti perkataan Hasan Al-Basri tentang shalat di belakang ahli bid'ah, "*Shalatlah dan dialah yang menanggung bid'ahnya*".

2. *Al-Maqthu' Al-Fi'li* (yang berupa perbuatan): seperti perkataan Ibrahim bin Muhammad Al-Muntasyir, "Adalah Masruq membentangkan pembatas antara dia dan keluarganya, dan menghadapi shalatnya, dan membiarkan mereka dengan dunia mereka."

Tempat yang Diduga Terdapatnya Hadits *Mauquf* dan *Maqthu'*:

Kebanyakan ditemukan hadits *mauquf* dan *maqthu'* dalam:

- a. *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah
- b. *Mushannaf* Abdurrazzaq
- c. Kitab-kitab tafsir: Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al-Mundzir.

ZIYADAH ATS-TSIQAH

Yang dimaksud dengan "*ziyadah ats-tsiqah*" adalah hadits yang terdapat padanya tambahan perkataan dari sebagian perawi yang *tsiqah*, sedang hadits itu diriwayatkan juga oleh perawi lain (tetapi tidak memakai tambahan itu).

Para ulama hadits telah memperhatikan hal ini, di antara mereka yang terkenal:

- a. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisabury
- b. Abu Nu'aim Al-Jurjani
- c. Abu Al-Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurasyi

Tempat Terdapatnya *Ziyadah Ats-Tsiqah* dan Kondisi-kondisinya

Ziyadah Ats-Tsiqah terdapat pada matan dengan tambahan satu kata atau kalimat, atau terdapat pada sanad: dengan mengangkat hadits *mauquf* atau menyambung hadits *mursal*.

Dan tambahan itu:

- a. Kadang terjadi dari satu orang, yang meriwayatkan hadits dalam keadaan kurang dalam satu riwayat, sedangkan dalam riwayat lain terdapat penambahan.
- b. Dan kadang terjadi tambahan dari orang lain selain yang meriwayatkannya dalam keadaan kurang.

Hukumnya

Ibnu Ash-Shalah telah membagi –dan diikuti oleh Imam An-Nawawi– *Ziyadah Ats-Tsiqah* bila ditinjau dari sudut sah dan tidaknya, dibagi kepada tiga bagian:

1. Tambahan yang tidak bertentangan dengan riwayat para perawi yang *tsiqah*. Bagian ini hukumnya sah atau *maqbul*.
2. Tambahan yang bertentangan dengan riwayat para perawi yang *tsiqah* dan tidak mungkin untuk dikumpulkan antara keduanya, dimana jika diterima salah satunya maka ada yang tertolak pada riwayat lain, maka bagian ini harus *ditarjih* antara riwayat tambahan dan riwayat yang menentanginya. Yang kuat atau *rajih* diterima, sedang yang *marjuh* atau yang lemah ditolak.
3. Tambahan yang didalamnya terdapat semacam pertentangan dari riwayat para perawi yang *tsiqah*, seperti mengikat yang mutlak, atau mengkhususkan yang umum, maka pada bagian ini hukumnya sah dan diterima.

Contoh Tambahan Lafazh Pada Matan:

1. Contoh tambahan yang tidak terdapat pertentangan: Diriwayatkan Muslim dari jalan Ali bin Mushar, dari Al-A'masy, dari Abi Razin dan Abi Shalih dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dari tambahan lafadz: "*falyuriqhu*" artinya: "maka hendaklah ia buang isinya", dalam hadits jilatan anjing. Semua ahli hadits dari para murid Al-A'masy tidak ada yang menyebut lafadz tersebut, yang mereka riwayatkan adalah begini: "*Apabila anjing menjilat di bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia cuci bejana itu tujuh kali*". Maka tambahan kalimat: "*hendaklah ia buang isinya*" adalah riwayat dari Ali bin Mushar sendirian, sedang dia seorang yang *tsiqah*, maka diterima haditsnya.
2. Contoh tambahan yang terdapat perselisihan : seperti tambahan "Hari Arafah" yan ada pada hadits yang berbunyi: "*Hari Arafah , hari berkorban dan hari tasyriq, hari raya kita orang Islam, hari raya kita umat islam, adalah hari-hari makan dan minum.*"

Hadits ini dilihat dari semua jalannya adalah tanpa kalimat "Hari Arafah" hanya terdapat pada riwayat Musa bin Ali bin Rabah, dari Bapakny, dari 'Uqbah bin 'Amir, dan tambahan ini sudah *ditarjih*.

3. Contoh tambahan lafazh yang terjadi semacam pertentangan: diriwayatkan oleh Muslim, dari jalan Abu Malik Al-Asyja'i, dari Rib'i, dari Hudzaifah berkata: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Telah dijadikan semua bumi untuk kami sebagai masjid dan dijadikan debunya untuk kami sebagai alat bersuci*".

Di sini terdapat Abu Malik Sa'ad bin Thariq Al-Asyja'i dengan tambahan lafadz: "*debunya*", sedangkan para perawi yang lain tidak menyebutkannya. Hadits yang mereka riwayatkan adalah: "*Telah dijadikan untuk kami bumi sebagai masjid dan tempat yang suci*."

Madzhab As-Syafi'i dan Malik menerima tambahan lafadz seperti ini, dan ini pendapat yang benar. Sedangkan pengikut madzhab Hanafi mereka menjadikan tambahan ini sebagai tambahan yang bertentangan, dan menerapkan aturan tarjih antara lafadz tambahan dan hadits asli. Oleh karena itu, mereka tidak mengamalkan tambahan seperti ini.

Hukum Tambahan dalam Sanad

Yang dimaksud tambahan dalam sanad di sini adalah menjadikan hadits *mauquf* menjadi *marfu'*, atau menyambung sanad yang *mursal*, ada dengan kata lain terjadinya pertentangan antara *memarfu'*kan dengan *memauqufkan*, dan *memaushulkan* dengan *memursalkan*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi tambahan seperti ini:

- a. Jumhur fuqaha dan ahli ushul fikih menerima tambahan ini
- b. Kebanyakan ahli hadits menolak adanya tambahan.
- a. Sebagian ahli hadits berpendapat agar dilakukan tarjih, yang terbanyak itulah yang diterima.

Contohnya:

Hadits "*Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan adanya wali*." Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus bin Abi Ishak As-Sabi'i dan anaknya Isra'il, dan Qais bin Ar-Rabi', dari Abi Ishak dengan sanad bersambung. Dan diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah bin Al-Hajjaj, dari Abi Ishak dengan sanad *mursal*.

AL-MUTABI' DAN AS-SYAHID, SERTA JALAN MENCAPAI KEDUANYA (AL-I'TIBAR)

Contoh:

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ.

"Bulan itu bilangannya 29 hari, jangan berpuasa sebelum kamu melihat hilal, dan jangan kamu berbuka sebelum melihat dia, maka jika tertutup awan atas kamu, perkirakanlah baginya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah.

Diriwayatkan oleh sahabat Malik dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"... maka jika tertutup awan atas kamu, maka perkirakanlah baginya."

Diriwayatkan oleh As-Syafi'i, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar dengan lafazh yang sama bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"...maka jika tertutup awan atas kamu, sempurnakanlah bilangannya 30 hari."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salamah Al-Qa'nabi, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar bin Abdullah bin Umar dengan lafazh yang sama bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"... maka jika tertutup awan atas kamu, sempurnakanlah bilangannya 30 hari."

Dan diriwayatkan oleh Ashim bin Muhammad, dari bapaknya Muhammad bin Zaid, dari kakeknya Abdullah bin Umar dengan lafazh yang sama bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"... maka jika tertutup awan atas kamu, maka sempurnakanlah bilangannya 30 hari."

Dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Hunain, dari Ibnu Abbas dengan lafazh bahwasanya Rasulullah bersabda,

"...maka jika tertutup awan atas kamu, maka sempurnakanlah bilangannya 30 hari."

Dan diriwayatkan Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dengan lafazh yang sama bahwasanya Rasulullah bersabda,

"...maka jika terhalang awan atas kamu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari."

Di sini ada beberapa permasalahan;

1. Sebagian kaum mengira bahwa Imam Asy-Syafi'i hanya sendiri dalam meriwayatkan hadits Ibnu Umar dengan lafazh: *"maka sempurnakanlah bilangan 30 hari."*
2. Para ulama telah membahas dan meneliti matan dan sanad-sanad, dan mereka mendapatkan:
 - a. Bahwasanya Al-Qa'nabi telah menyertai Imam Asy-Syafi'i mulai dari awal sanad sampai ke Ibnu Umar dengan lafazh: *"...maka sempurnakanlah bilangan 30 hari."*
 - b. Bahwasanya Muhammad bin Zaid telah menyertai Imam Asy-Syafi'i dalam meriwayatkan hadits Ibnu Umar dengan lafazh: *"...maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh."*
3. Dan para ulama telah membahas dan menguji matan dan sanad-sanad, dan mereka mendapatkan:
 - a. Bahwasanya Muhammad bin Hunain telah menyertai guru dari guru Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi hanya sampai pada Ibnu Abbas dengan lafazh: *"....maka sempurnakanlah bilangan 30 hari."*
 - b. Bahwasanya Muhammad bin Ziyad telah menyertai guru dari guru Imam Asy-Syafi'i, namun hanya sampai kepada Abu Hurairah dengan lafazh: *"....Maka jika tertutup awan atas kamu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari."*

Dengan demikian menjadi jelas bahwa apa yang diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i bukanlah *gharib* karena terdapat persamaan dan penyertaan dalam lafazh atau makna dari riwayat Ibnu Umar itu sendiri atau dari sahabat yang lain.

Maka riwayat yang menyertai hadits, baik dalam hal lafazh ataupun makna, dan **sahabat yang meriwayatkannya adalah satu**, maka riwayat itu dinamakan *mutabi'*.

Sedangkan hadits yang menyertai hadits, baik lafazh ataupun maknanya, dan **sahabat yang meriwayatkannya berbeda** maka dinamakan *syahid*.

Dan kesamaan sahabat dalam periwayatan hadits, menurut Imam Asy-Syafi'i:

- a. Jika terjadi pada awal sanad maka dinamakan *mutaba'ah* yang sempurna.
- b. Jika tidak dimulai pada awal sanad maka dinamakan *mutaba'ah* yang kurang sempurna.

Atas dasar ini, maka:

Al-Mutabi', disebut juga *At-Tabi'* menurut bahasa adalah isim fa'il dari *taba'a* yang artinya yang mengiringi atau yang mencocoki. Sedangkan menurut istilah adalah satu hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga, dan sahabat yang meriwayatkan adalah satu.

Asy-Syahid, menurut bahasa isim fa'il yang artinya adalah yang menyaksikan, sedangkan menurut istilah adalah satu hadits yang matan sama dengan hadits lain dan biasanya sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut berlainan.

Al-Mutaba'ah, menurut bahasa adalah pengiringan. Sedangkan menurut istilah adalah penyertaan seorang perawi kepada perawi yang lain dalam periwayatan hadits. Dan *Al-Mutaba'ah* ada 2 macam :

- a. *Mutaba'ah tammah* (yang sempurna): apabila seorang perawi menyertai mulai dari awal sanad.
- b. *Mutaba'ah qashirah* (yang kurang sempurna): apabila seorang perawi menyertai di tengah sanad.

Al-I'tibar, menurut bahasa yaitu memperhatikan perkara-perkara tertentu untuk mengetahui jenis lain yang ada didalamnya. Sedangkan menurut istilah adalah penelitian jalan-jalan hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi untuk mengetahui apakah ada orang lain dalam meriwayatkan hadits itu atau tidak, yakni kondisi menuju kepada *mutabi'* dan *syahid*. ❖

JALAN MENERIMA HADITS DAN BENTUK PENYAMPAIANNYA¹⁾

YANG dimaksud dengan “jalan menerima hadits” (*thuruq at-tahammul*) adalah cara-cara menerima hadits dan mengambilnya dari syaikh.

Dan yang dimaksud dengan “bentuk penyampaian” (*shighah al-ada'*) adalah lafazh-lafazh yang digunakan oleh ahli hadits dalam meriwayatkan hadits dan menyampaikannya kepada muridnya, misalnya: “*sami'tu...*” (aku telah mendengar), atau “*haddatsani*” (telah bercerita kepadaku), atau yang semisal dengannya.

Dalam menerima hadits tidak disyaratkan seorang harus muslim dan baligh. Inilah pendapat yang benar, namun ketika menyampaikannya disyaratkan Islam dan baligh. Maka diterima riwayat seorang muslim yang baligh dari hadits yang diterimanya sebelum masuk Islam atau sebelum baligh, dengan syarat *tamyiz* atau dapat membedakan bagi yang belum baligh. Sebagian ulama memberikan batasan minimal berumur lima tahun. Namun yang benar adalah cukup dengan batasan *tamyiz* atau dapat membedakan. Jika ia dapat memahami pembicaraan dan memberikan jawaban dan pendengaran yang benar itulah *tamyiz* atau *mumayyiz*. Jika tidak, maka haditsnya ditolak.

Jalan untuk menerima hadits ada delapan, yaitu; *as-sama'* atau mendengar lafazh syaikh, *al-qira'ah* atau membaca kepada syaikh, *al-ijazah*,

¹ Tadrib ar-Rawi hal.236, Ulum Al-Hadits hal.118, Nuzhah An-Nazhar hal.76, Taisir Mushthalah Al-Hadits 158.

al-munawalah, al-kitabah, al-I'lam, al-washiyyah, dan al-wijadah. Berikut ini penjelasannya berikut lafazh-lafazh penyampaian masing-masing:

1. ***As-sama'*** atau mendengar lafazh guru:

Gambarannya: seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru membaca dari hafalannya atau tulisannya, dan baik murid mendengar dan menulis apa yang didengarnya, atau mendengar saja dan tidak menulis. Menurut jumhur ulama, *as-sama'* ini merupakan bagian yang paling tinggi dalam pengambilan hadits.

Lafazh-lafazh penyampaian hadits dengan cara ini adalah: "*aku telah mendengar dan telah menceritakan kepadaku*". Jika perawinya banyak: "*kami telah mendengar dan telah menceritakan kepada kami*". Ini menunjukkan bahwasanya dia mendengar dari sang syekh bersama yang lain.

Adapun lafazh: "*telah berkata kepadaku*" atau "*telah menyebutkan kepadaku*", lebih tepat untuk mendengarkan dalam *mudzakarah* pelajaran, bukan untuk mendengarkan hadits.

2. ***Al-qirÔ'ah*** artinya membaca kepada syaikh. Para ahli hadits menyebutnya: "*Al-Ardh*".

Bentuknya, seorang perawi membaca hadits kepada seorang syaikh, dan syaikh mendengarkan bacaannya untuk meneliti, baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca sedang syaikh mendengarkan, dan baik bacaan dari hafalan atau dari buku, atau baik syaikh mengikuti pembaca dari hafalannya atau memegang kitabnya sendiri atau memegang kitab orang lain yang *tsiqah*.

Mereka berselisih pendapat tentang membaca kepada syaikh, apakah dia setingkat dengan *as-sama'*, atau lebih rendah darinya, atau lebih tinggi darinya? Yang benar adalah lebih rendah dari *as-sama'*.

Ketika menyampaikan hadits atau riwayat yang dibaca si perawi menggunakan lafazh-lafazh : "*aku telah membaca kepada fulan*", atau "*telah dibacakan kepadanya dan aku mendengar orang membaca lalu ia menyетуjuinya*".

Lafazh *as-sama'* berikutnya adalah yang terikat dengan lafazh *qirÔ'ah* seperti: *haddatsana qirÔ'atan 'alaihi* (ia menyampaikan kepada kami melalui bacaan orang padanya). Namun yang umum menurut para ahli hadits adalah dengan menggunakan lafazh "*akhbarana*" saja tanpa tambahan yang lain.

3. *Al-ijazah* yaitu: seorang syaikh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadits atau riwayat, baik dengan ucapan atau tulisan. Gambarannya seorang syaikh mengatakan kepada salah seorang muridnya: *"aku izinkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku demikian"*. Di antara macam-macam *ijazah* adalah :

- a. Syaikh mengijazahkan sesuatu yang tertentu kepada seorang yang tertentu. Misalnya dia berkata, *"Aku ijazahkan kepadamu Shahih Bukhari."* Di antara jenis-jenis *ijazah*, inilah yang paling tinggi derajatnya
- b) Syaikh mengijazahkan orang yang tertentu dengan tanpa menentukan apa yang diijazahkan. Seperti, *"Aku ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan semua riwayatku."*
- c) Syaikh mengijazahkan kepada siapa saja (tanpa menentukan) dengan juga tidak menentukan apa yang diijazahkan, seperti, *"Aku ijazahkan semua riwayatku kepada semua orang pada zamanku."*
- d) Syaikh mengijazahkan kepada yang tidak diketahui atau *majhul* umpamanya dia berkata, *"Aku ijazahkan kepadamu Kitab Sunan, sedangkan dia meriwayatkan sejumlah Kitab Sunan"*, padahal ia meriwayatkan beberapa kitab Sunan. Atau mengatakan *"Aku ijazahkan kepada Muhammad bin Khalid Ad-Dimasyqi"*, sedangkan di situ terdapat sejumlah orang yang mempunyai nama yang sama seperti itu.
- e) Syaikh memberikan *ijazah* kepada orang yang tidak hadir demi mengikutkan mereka dengan yang hadir dalam majlis, umpamanya dia berkata, *"Aku ijazahkan riwayat ini kepada si fulan dan keturunannya."*

Bentuk yang pertama dari beberapa bentuk di atas adalah yang diperbolehkan oleh Jumbuh ulama dan ditetapkan sebagai sesuatu yang diamalkan. Dan inilah pendapat yang benar. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain terjadi banyak perselisihan di antara para ulama. Ada yang batil dan tidak berguna.

Lafazh-lafazh yang dipakai dalam menyampaikan dalam riwayat yang diterima dengan jalur *ijazah* adalah: *"Ajaza li fulan* (beliau telah memberikan *ijazah* kepada si fulan), *Haddatsana ijazatan*, *akhbarana ijazatan* dan *Anba'ana ijazatan* (Beliau telah memberitahukan kepada kami secara *ijazah*).

4. *Al-Munawalah* atau menyerahkan.

Al-Munawalah ada 2 macam :

- a) *Munawalah* yang disertai dengan ijazah. Ini tingkatannya paling tinggi di antara macam-macam ijazah secara mutlak. Seperti jika seorang syaikh memberikan kitabnya kepada sang murid, lalu mengatakan kepadanya: "Ini riwayatku dari fulan, maka riwayatkanlah dariku." Kemudian buku tersebut dibiarkan bersamanya untuk dimiliki atau dipinjamkan untuk disalin. Maka diperbolehkan meriwayatkan dengan seperti ini, dan tingkatannya lebih rendah dari *as-sama'* dan *al-qira'ah*.
- b) *Munawalah* yang tidak diiringi dengan ijazah. Seperti jika seorang syaikh memberikan kitabnya kepada sang murid dengan hanya mengatakan: "Ini adalah riwayatku." Yang semacam ini tidak boleh diriwayatkan berdasarkan pendapat yang shahih.

Lafazh-lafazh yang dipakai dalam menyampaikan hadits atau riwayat yang diterima dengan jalan *munawalah* ini adalah si perawi berkata: "*Nawalani wa ajazani*" atau "*nawalani*" atau "*haddatsana munawalatan wa ijazatan*" atau *akhbarana munawalatan*".

5. *Al-Kitabah*

Yaitu: Seorang syaikh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir ditempatnya atau yang tidak hadir disitu. *Kitabah* ada 2 macam:

- a) *Kitabah* yang disertai dengan ijazah, seperti perkataan sang syekh, "*Aku ijazahkan kepadamu apa yang aku tulis untukmu*", atau yang semisalnya. Dan riwayat dengan cara ini adalah shahih karena kedudukannya sama kuat dengan *munawalah* yang disertai dengan ijazah.
- b) *Kitabah* yang tidak disertai dengan ijazah, seperti syaikh menulis sebagian hadits untuk muridnya dan dikirimkan tulisan itu kepadanya, tapi tidak diperbolehkan untuk meriwayatkannya. Di sini terdapat perselisihan masalah hukum periwayatannya. Sebagian tidak membolehkan dan sebagian yang lain membolehkannya jika diketahui bahwa tulisan tersebut adalah karya syaikh itu sendiri.

6. *Al-I'lam* (memberitahu).

Yaitu seorang syaikh memberitahu seorang muridnya bahwa hadits ini atau kitab ini adalah riwayatnya dari fulan, dengan tidak disertakan izin untuk meriwayatkan dari padanya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum meriwayatkan dengan *al-i'lam*, sebagian membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkannya.

Ketika menyampaikan riwayat dari cara ini, si perawi berkata "*A'lamani syaikhhi*" artinya : guruku telah memberitahu kepadaku.

7. *Al-Washiyyah* (mewasiati)

Yaitu seorang syaikh mewasiatkan di saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan, sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi.

Riwayat yang seorang terima dengan jalan wasiat ini boleh dipakai menurut sebagian ulama, namun yang benar adalah tidak boleh dipakai.

Ketika menyampaikan riwayat dengan wasiat ini perawi mengatakan, "*Ausha ilayya fulanun bi kitabin*" (si fulan mewasiatkan kepadaku sebuah kitab), atau "*Haddatsani fulanun washiyyatan*" (fulan telah bercerita kepadaku dengan sebuah wasiat).

8. *Al-Wijadah* (mendapat)

Yaitu seorang perawi mendapat hadits atau kitab dengan tulisan seorang syaikh dan ia mengenal syaikh itu, sedangkan hadits-haditsnya tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi.

Wijadah ini termasuk dalam jenis hadits *munqathi'*, karena si perawi tidak menrima sendiri dari orang yang menulisnya.

Dalam menyampaikan hadits atau kitab yang didapati dengan jalan *wijadah* ini, si perawi berkata, "*wajadtu bi khaththi fulanin*" (aku dapatkan buku ini dengan tulisan fulan), atau "*qara'tu bi khati fulanin*" artinya (aku telah membaca buku ini dengan tulisan fulan), kemudian menyebutkan sanad dan matannya.

PERBEDAAN ANTARA KALIMAT "*MITSLUHU*" DAN "*NAHWUHU*"

Kadang seorang *muhaddits* meriwayatkan sebuah hadits dengan satu sanad, kemudian diikutinya dengan sanad lain, dan ketika selesai, ia mengatakan, "*Mitsluhu*" atau "*Nahwuhu*" (yang semisalnya atau seperti. Apakah kedua kata ini maknanya sama?

Menurut para ulama *muhaqqiq*, terdapat perbedaan antara: "*mitsluhu*" dengan "*nahwuhu*". Seorang perawi tidak boleh mengatakan

"mitsluhu", kecuali setelah mengetahui bahwa hadits tersebut mempunyai dua sanad dengan lafadz yang sama. Dan boleh mengatakan *"nahwuhu"*, jika hadits pada sanad yang kedua maknanya seperti hadits yang pertama dengan lafadh yang berbeda.

Dan bila seorang ahli hadits meriwayatkan sebuah hadits dengan satu sanad kemudian diikutinya dengan sanad yang lain, dan ketika selesai mengatakan, *"mitsluhu"*, maksudnya bahwasanya cukup dengan sanad yang kedua dan menyebutkan lafadh haditsnya setelah sanad yang pertama. Pada kenyataannya tidak diperbolehkan seperti itu. Begitu pula jika seorang *muhaddits* mengatakan *"nahwuhu"*. Sebagian ulama membolehkan *"mitsluhu"*, bukan *"nahwuhu"*.

Dan bila seorang syaikh menyebutkan satu sanad dan tidak menyebutkan matannya secara lengkap tapi hanya sebagian saja, lalu mengatakan, *"wa dzakara al-hadits"* (dan ia pun menyebutkan haditsnya), atau mengatakan, *"Wa dzakara al-hadits bi thulihi"* (dan ia menyebutkan hadits secara lengkapnya), dengan bermaksud menyebutkan hadits secara lengkap dan secara panjang, maka ini lebih tidak diperbolehkan lagi daripada sebelumnya -seperti *"mitsluhu"* atau *"nahwuhu"*-. Namun, harus dijelaskan sebagaimana mestinya, seperti jika ia mengatakan, *"qala: dzakara al-hadits bi thulihi"*, maka kemudian ia harus menyebutkan hadits itu secara lengkap.

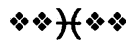
Karya-karya Terkenal dalam Ilmu Musthalah Hadits:

1. *Al-Muhaddits Al-Faashil Baina Ar-Rawi wa Al-Waa'i*, karya Al-Qadhi Abu Musa Al-Hasan bin Abdirrahman bin Khallad Ar-Ramahurmuzy (wafat 360 H), tetapi dia tidak mencakup semau pembahasan musthalah.
2. *Ma'rifatu 'Ulum Al-Hadits*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisabury (wafat 405 H), hanya saja pembahasan-pembahasannya belum diperbaiki, dan tidak disusunnya dengan menarik dan sistematis.
3. *Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifati Ulumil Hadits*, karya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah Al-Ashbahani (wafat tahun 430 H), di dalamnya ia melengkapi apa yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya *"Ma'rifatu Ulumil Hadits"*.

4. *Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah*, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit Al-Khathib Al-Baghdadi yang masyhur itu (wafat 463 H).
5. *Al Jami' Li Akhlaq Ar-Rawi wa Adabi As-Sami'*, karya Al-Khathib Al-Baghdadi juga.
6. *Al-Ilma' ila Ma'rifati Ushuli Ar-Riwayah wa Taqyidu As-Sami'*, karya Al-Qadhi 'Iyadh bin Musa Al-Yakhshuby (wafat tahun 544 H).
7. *Maa Laa Yasa'u Al-Muhadditsu Jahluhu*, karya Abu Hafsh Umar bin Abdulmajid Al-Mayanji (wafat 580 H).
8. *Ulumul Hadits*, karya Abu Amr Utsman bin Abdirrahman Asy-Syahrzuri yang masyhur dengan sebutan Ibnu Ash-Shalah (wafat 643 H), dan kitabnya terkenal dengan nama "*Muqaddimah Ibnu Ash-Shalah*", yang merupakan kitab terbaik dalam ilmu musthalah. Dalam kitab ini, penyusun mengumpulkan apa yang terpisah dalam karya Al-Khathib dan ulama sebelumnya. Buku ini kemudian menjadi pedoman bagi para ulama sesudahnya.
9. *At-Taqrif wa At-Taisir li Ma'rifati Sunan Al-Basyiri wa An-Nadzir*, karya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi (wafat 676 H), ringkasan dari kitab *Ulumul Hadits* karangan Ibnu Ash-Shalah.
10. *Tadrib Ar-Rawi fi Syarhi Taqribi An-Nawawi*, karya Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi (wafat 911 H), syarah dari kitab *Taqrib An-Nawawi*.
11. *Nudzm Ad-Duur fi Ilmi Al-Atsar*, dalam bentuk *nazham* syair karya Zainuddin Abdurrahman bin Al-Husain Al-Iraqi (wafat 806 H), dikenal dengan nama "*Alfiyah Al-Iraqi*", berisi ringkasan kitab "*Ulum Al-Hadits*" karya Ibnu Ash-Shalah, dan terdapat beberapa syarah dari kitab tersebut di antaranya dua syarah karya penyusun sendiri.
12. *Fathul Mughits fi Syarhi Alfiyati Al-Hadits*, karya Muhammad bin Abdirrahman As-Sakhawi (wafat 902 H) merupakan syarah paling lengkap atas *Alfiyah Al-Iraqi*.
13. *Fathul Baqi ala Alfiyati Al-Iraqi*, karya Al-Hafizh Zainuddin Asy-Syaikh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari (wafat 925 H).
14. *Nukhbatul Fikar fi Mushtalahi Ahli Al-Atsar*, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (wafat 852 H) merupakan buku kecil yang diringkaskan, namun termasuk ringkasan yang paling bagus dan paling baik susunan dan pembagiannya. Dan telah disyarah oleh penyusunnya

dengan nama "*Nuzhatu An-Nazhar*". Sebagaimana ulama juga lain mensyarahnya.

15. *Al-Manzhumah Al-Baiquniyah*, karya Umar bin Muhammad Al-Baiquni (wafat 1080 H) kumpulan syair-syair ringkas yang bermanfaat dan populer, dan terdapat beberapa syarh atas buku ini, diantaranya: *Syarhu Az-Zarqani Ala Al-Baiquniyah* karya Muhammad Az-Zarqani.
16. *Qawa'id At-Tahdits*, karya Jamaluddin Al-Qasimi (wafat 1332 H)
17. *Taisir Musthalah Al-Hadits*, karya DR. Mahmud At-Thahhan, seorang ulama kontemporer. Semoga Allah memberkahi umurnya dan memberi manfaat dengannya, dan kitabnya ini termasuk di antara kitab-kitab yang pembahasannya mudah dipahami.



ILMU TAKHRIJ DAN STUDI SANAD

Pengertian *Takhrij*

TAKHRIJ menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata *kharaja* yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata *al-ikhraj* yang artinya menampakkan dan memperlihatkankannya, dan *al-makhrāj* artinya tempat keluar, dan *akhraja al-hadits wa kharrajahu* artinya menampakkan dan memperlihatkan hadits kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya.

Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.

Sejarah *Takhrij*

Penguasaan para ulama terdahulu terhadap sumber-sumber As-Sunnah begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadits untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab As-Sunnah. Ketika semangat belajar sudah melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadits yang dijadikan sebagai rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadits-hadits yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab As-Sunnah yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang shahih atas yang dhaif, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan "*kutub at-takhrij*" (buku-buku *takhrij*), diantaranya yang terkenal adalah:

1. *Takhrij Ahaditsi Al-Muhadzdzab*, karya Muhammad bin Musa Al-Hazimi Asy-Syafi'i (wafat 548 H). Dan kitab Al-Muhadzdzab ini adalah kitab mengenai fikih madzhab Asy-Syafi'i karya Abu Ishaq Asy-Syairazi.
2. *Takhrij Ahadits Al-Mukhtashar Al-Kabir Li Ibni Al-Hajib*, karya Muhammad bin Ahmad AbdulHadi Al-Maqdisi (wafat 744 H).
3. *Nashbu Ar-Rayah li Ahadits Al-Hidayah li Al-Marghinani*, karya Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i (wafat 762 H)
4. *Takhrij Ahadits Al-Kasyaf li Az-Zamakhsyari*, karya Al-Hafizh Az-Zaila'i juga.¹⁾
5. *Al-Badru Al-Munir fi Takhriji Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi'ah fi Asy-Syarhi Al-Kabir li Ar-Rafi'i*, karya Umar bin Ali bin Al-Mulaqqin (wafat tahun 804.H)
6. *Al Mughni 'an Hamli Al-Asfaar fi Al-Asfaar fi Takhriji ma fi Al-Ihya' min Al-Akhbar*, karya Abdurrahman bin Al-Husain Al-'Iraqi (wafat tahun 806 H)
7. *Takhrij Al-Ahadits allati Yusyiiru ilaiha At-Turmudzi fi Kulli Bab*, karya Al-Hafizh Al-'Iraqi juga.
8. *At-Talkhish Al-Habir fi Takhrij Ahaditsi Syarh Al-Wajiz Al-Kabir li Ar-Rafi'i*, karangan Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani (wafat tahun 852 H)
9. *Ad-Dirayah fi Takhrij Ahaditsi Al-Hidayah*, karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar juga.
10. *Tuhfatu Ar-Rawi fi Takhrij Ahaditsi Al-Baidhaw*, karya Abdurrauf Ali Al-Manawi (wafat tahun 1031 H)

Contoh:

Berikut ini contoh *takhrij* dari kitab "*At-Talkhis Al-Habir*":

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits Ali bahwasanya Al-Abbas meminta kepada Rasulullah tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum sampai tiba *haulnya*, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikannya keringanan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab-kitab Sunan, Al-Hakim, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi dari hadits Al-Hajjaj bin Dinar, dari Al-Hakam dari Hajjiah bin Adi dari Ali. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Israil dari

¹ Ibnu Hajar juga menulis *takhrij* untuk kitab ini dengan judul *Al-Kafi Asy-Syafi fi Takhrij Ahadits Asy-Syafi*.

Al-Hakam dari Hajar Al-Adawi dari Ali. Ad-Daruquthni menyebutkan adanya perbedaan tentang riwayat dari Al-Hakam. Dia menguatkan riwayat Manshur dari Al-Hakam dari Al-Hasan bin Muslim bin Yanaq dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan derajat *mursal*. Begitu juga Abu Dawud menguatkannya. Al Baihaqi berkata, 'Imam Asy-Syafi'i berkata, 'Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau mendahulukan zakat harta Al-Abbas sebelum tiba masa *haul* (setahun), dan aku tidak mengetahui apakah ini benar atau tidak?' Al-Baihaqi berkata, 'Demikian riwayat hadits ini dari saya. Dan diperkuat dengan hadits Abi Al-Bakhtari dari Ali, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kami sedang membutuhkan lalu kami minta Al-Abbas untuk mendahulukan zakatnya untuk dua tahun." Para perawinya *tsiqah*, hanya saja dalam sanadnya terdapat yang *munqathi'*. Dan sebagian lafazh menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Umar, "Kami pernah mempercepat zakat harta Al-Abbas pada awal tahun." Diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dari hadits Abi Rafi'."¹⁾

METODE TAKHRIJ

Dalam *takhrij* terdapat beberapa metode yang kami ringkas pokoknya saja sebagai berikut:

Metode pertama, *takhrij* dengan cara mengetahui perawi hadits dari sahabat:

Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadits, lalu kita mencari bantuan dari tiga macam karya hadits:

1. *Al-Masanid* (musnad-musnad): dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadits, maka kita mencari hadits tersebut dalam kitab *al-masanaid* hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut.
2. *Al Ma'ajim* (mu'jam-mu'jam): susunan hadits di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau *syuyukh* (guru-guru) atau bangsa (tempat asal) sesuai huruf kamus (hijaiyah). Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk haditsnya.

¹ At-Talkhis Al-Habir hal.162-163

3. Kitab-kitab *Al-Athraf*¹⁾: kebanyakan kitab-kitab *al-athraf* disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadits itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab *al-athraf* tadi untuk kemudian mengambil hadits secara lengkap.

Metode kedua, takhrij dengan cara mengetahui permulaan lafazh dari hadits. Cara ini dapat dibantu dengan:

1. Kitab-kitab yang berisi tentang hadits-hadits yang dikenal oleh orang banyak, misalnya; "*Ad-Durar Al -Muntatsirah fil Ahaditsi Al-Musytaharah*" karya As-Suyuti, "*Al-Laali' Al-Mantsurah fi Al-Ahadits Al-Masyhurah*" karya Ibnu Hajar, "*Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayaani Katsiirin min Al-Ahadits Al-Musytahirah 'alal Alsinah*," karya As-Sakhawy, "*Tamyiizu At-Thayyib min Al-Khabits fima Yaduru 'Ala Alsinati An-Naas min Al-Hadits*" karya Ibnu Ad Dabi' Asy-Syaibany, "*Kasyful Khafa' wa Muziilu Al-Ilbaas 'amma Isytahara min Al-Ahadits 'ala Alsinati An-nas*" karya Al -'Ajluni.
2. Kitab-kitab hadits yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya: "*Al-Jami'u Ash-Shaghir min Ahadits Al-Basyir An-Nadzir*" karya As-Suyuti.
3. Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya: "*Miftah Ash-Shahihain*" karangan At-Tauqadi, "*Miftah At-Tartibi li Ahadits Tarikh Al-Khatthib*" karya Sayyid Ahmad Al-Ghumari, "*Al-Bughiyah fi Tartibi Ahadits Al-Khilyah*" karya Sayyid Abdulaziz bin Al-Ghumari, "*Fihris li Tartibi Ahadits Shahih Muslim*" karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, "*Miftah Muwattha' Malik*" karya Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Metode ketiga, takhrij dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya oleh orang dari bagian mana saja dari matan hadits.

Metode ini dapat dibantu dengan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzi Al-Hadits An-Nabawi*, berisi sembilan kitab yang paling terkenal di antara kitab-kitab hadits, yaitu: *Kutubus Sittah*, *Muwattha'* Imam Malik, Musnad Ahmad dan Musnad Ad-Darimi. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, DR. Vensink (wafat 1939 M), guru bahasa Arab di Universitas

¹ Yang dimaksud *athraf* adalah bagian, penggalan atau potongan kalimat sebuah hadits (Edt)

Leiden, Belanda, dan ikut dalam menyebarkan dan mengedarkannya kitab ini Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Metode keempat, *takhrij* dengan cara mengetahui topik pembahasan hadits.

Jika telah diketahui topik dan obyek pembahasan hadits, maka bisa dibantu dalam *takhrijnya* dengan karya-karya hadits yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Cara ini banyak dibantu dengan kitab "*Miftah Kunuz As-Sunnah*" yang berisi daftar isi hadits yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda, DR. Arinjan Vensink juga. Kitab ini mencakup daftar isi untuk 14 kitab hadits yang terkenal, yaitu:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Shahih Bukhari | 2. Shahih Muslim |
| 3. Sunan Abu Dawud | 4. Jami' At-Tirmidzi |
| 5. Sunan An-Nasa'i | 6. Sunan Ibnu Majah |
| 7. Muwattha' Malik | 8. Musnad Ahmad |
| 9. Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi | 10. Sunan Ad-Darimi |
| 11. Musnad Zaid bin Ali | 12. Sirah Ibnu Hisyam |
| 13. <i>Maghazi</i> Al-Waqidi | 14. <i>Thabaqat</i> Ibnu Sa'ad |

Dalam menyusun kitab ini, penyusun menghabiskan waktunya selama 10 tahun, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diedarkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang menghabiskan waktu untuk itu selama empat tahun.

STUDI SANAD HADITS

Yang dimaksudkan dengan studi sanad hadits adalah mempelajari mata rantai para perawi yang ada dalam sanad hadits. Yaitu dengan menitikberatkan pada mengetahui biografi, kuat dan lemahnya hafalan serta penyebabnya, mengetahui apakah mata rantai sanad antara seorang perawi dengan yang lain bersambung ataukah terputus, dengan mengetahui waktu lahir dan wafat mereka dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan *Al-Jarh wa At-Ta'dil* (menyebutkan hal-hal yang menunjukkan kekurangan seorang perawi dan hal-hal yang menunjukkan kelebihanannya).

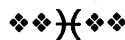
Setelah mempelajari semua unsur yang tersebut di atas, kemudian kita dapat memberikan hukum kepada sanad hadits. Seperti mengatakan, "Sanad ini shahih," "Sanad ini lemah," atau "Sanad ini dusta." Ini terkait dengan memberikan hukum kepada sanad hadits.

Sedangkan dalam memberikan hukum kepada matan hadits, disamping melihat semua unsur yang tersebut di atas, kita harus melihat unsur-unsur yang lain. Seperti meneliti lebih jauh matannya untuk mengetahui apakah isinya bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih terpercaya atau tidak? Dan apakah di dalamnya ada *illat* yang dapat menjadikannya tertolak atau tidak? Kemudian setelah itu kita memberikan hukum terhadap matan tersebut. Seperti dengan mengatakan, "Hadits ini shahih" atau "hadits ini dhaif". Memberikan hukum kepada matan hadits lebih sulit dari pada memberikan hukum kepada sanad. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali yang ahli dalam bidang ini dan sudah menjalaninya dalam kurun waktu yang lama.

Dalam studi sanad ini, buku-buku yang dapat digunakan untuk membantu adalah buku-buku yang membahas tentang *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, serta biografi para perawi. Kami sudah menyebutkan beberapa buku terkenal yang membahas bidang ini ketika kami membicarakan tentang Ilmu *Al-Jarh wa At-Ta'dil* serta biografi para perawi hadits.

Oleh karena itu, hadits-hadits yang sudah diteliti oleh ulama ahli hadits terdahulu tentang keshahihan sanad dan matannya tidak perlu lagi dikaji ulang. Seperti:

- Hadits-hadits yang ada dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim atau yang ada pada salah satunya.
- Hadits-hadits yang ada pada kitab hadits yang hanya memuat hadits shahih saja, seperti buku hadits yang memuat hadits-hadits dari Shahih Bukhari-Muslim, Shahih Huzaimah, Shahih Ibnu Hibban dan *Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain*.
- Serta hadits-hadits yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli hadits terpercaya sebagai hadits yang shahih. Seperti hadits-hadits yang ada dalam kitab hadits yang terkenal dan dapat dipercaya.



SANAD DAN HAL-HAL SEPUTARNYA

ADA beberapa hal-hal ringan di seputar sanad yang dituangkan oleh para ulama ahli hadits dalam buku-buku mereka dan mereka memberinya nama-nama yang sesuai dengan kandungannya.

Di bab ini kami akan mengetengahkan sebagiannya:

SANAD ‘*ALIY* DAN *NAZIL*

Definisi

Sanad ‘*Aliy* adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit¹⁾ jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Dimana hadits dengan sanad yang jumlah perawinya sedikit tersebut akan tertolak dengan sanad yang sama jika jumlah perawinya lebih banyak.

Sanad *Nazil* adalah sebuah sanad jumlah perawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Dimana hadits dengan sanad yang lebih banyak tersebut akan tertolak dengan sanad yang sama jika jumlah perawinya lebih sedikit.

Jenis-jenis Sanad ‘*Aliy*

Sanad ‘*aliy* dibagi menjadai dua bagian: yang mutlak dan yang nisbi (relatif).

1. Yang bersifat mutlak.

¹. Maksudnya rentang sanadnya pendek dan tidak panjang. (Edt)

Sanad *'aliy* yang bersifat mutlak adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya hingga sampai kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Jika sanad tersebut shahih, maka sanad itu menempati tingkatan tertinggi dari jenis-jenis sanad *'aliy*.

2. Yang bersifat nisbi (relatif).

Yang dimaksud adalah sebuah sanad yang jumlah perawi di dalamnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan para imam ahli hadits. Seperti Syu'bah, Al-A'masy, Ibnu Juraij, Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan sebagainya, meskipun jumlah para perawi setelah mereka hingga sampai kepada Rasulullah lebih banyak.

Sanad *'aliy* yang bersifat nisbi ini terbagi menjadi empat bagian: *muwafaqah*, *badal*, *musawah* dan *mushafahah*.

1. *Muwafaqah*

Muwafaqah adalah seorang meriwayatkan sebuah hadits hingga sampai kepada guru salah seorang penulis kitab hadits melalui jalur sanad lain yang jumlah para perawinya lebih sedikit dari pada jumlah para perawi yang ada pada jalur sanadnya sendiri melalui gurunya.

Sebagai contoh: Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Qutaibah, dari Malik. Seandainya kita meriwayatkannya melalui jalur sanad Imam Bukhari, maka jumlah para perawi antara kita dengan Qutaibah sebanyak delapan perawi. Akan tetapi jika kita meriwayatkannya dari jalur sanad Abu Al-Abbas As-Siraj (salah satu dari guru Imam Bukhari), maka kita dapatkan jumlah para perawi antara kita dengan Qutaibah sebanyak tujuh perawi.

Dari contoh di atas jelaslah bagi kita bahwa terjadi *muwafaqah* (kecocokan) antara Imam Bukhari dengan gurunya tentang jalur sanad. Namun jalur sanad gurunya lebih tinggi dari pada jalur sanadnya.

2. *Badal*

Badal adalah seorang meriwayatkan sebuah hadits hingga sampai kepada guru dari guru seorang penulis kitab hadits melalui jalur sanad lain yang jumlah para perawinya lebih sedikit dari pada jumlah para perawi yang ada pada jalur sanadnya sendiri melalui gurunya.

Contoh *badal* ini sama dengan contoh *muwafaqah* yang tersebut di atas. Yaitu jika terdapat jalur sanad lain hingga sampai kepada Al-Qa'nabi

(guru dari guru Imam Bukhari) dari Malik. Maka Al-Qa'nabi dalam jalur sanad ini sebagai *badal* (pengganti) dari Qutaibah.

3. *Musawah*

Musawah adalah kesamaan jumlah para perawi dalam sebuah sanad yang dimiliki seorang perawi dengan jumlah para perawi yang ada dalam sanad lain milik seorang penulis kitab hadits dari awal sampai akhir.

Contohnya: Imam An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits yang jumlah perawinya dari beliau sampai kepada Rasulullah sebanyak sebelas perawi. Kemudian kita meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur sanad lain yang jumlah perawinya dari kita sampai Rasulullah sebanyak sebelas perawi. Berarti terjadi *musawah* (persamaan) di antara kita dengan Imam An-Nasa'i dalam hal jumlah perawi.

4. *Mushafahah*

Mushafahah adalah kesamaan jumlah perawi dalam sebuah sanad dengan jumlah perawi dalam sanad seorang murid salah satu penulis kitab hadits dari awal sampai akhirnya.

Dinamakan *mushafahah* karena pada umumnya jika dua orang bertemu mereka melakukan jabat tangan. Sedangkan kita pada bagian yang keempat ini seakan-akan bertemu dengan Imam An-Nasa'i dan seakan-akan kita menjabat tangan beliau.

Jenis-jenis Sanad yang Rendah (*Isnad Nazil*)

Setiap jenis dari jenis-jenis sanad yang *'aliy* mempunyai lawan dari sanad yang *nazil*, karena sesuatu yang tinggi dapat diketahui dengan lawannya yaitu sesuatu yang rendah.

Sanad yang *'aliy* (sedikit jumlah perawi) sangat dicari karena semakin sedikit jumlah perawi maka semakin dekat dengan keshahihan dan kesalahan menjadi sedikit. Hal ini disebabkan karena tidak ada seorang pun dari para perawi hadits kecuali ada kemungkinan melakukan kesalahan. Maka semakin panjang sebuah sanad dan semakin besar jumlah para perawinya, maka kemungkinan terjadi kesalahan pun semakin besar pula. Begitu juga semakin pendek sebuah sanad dan semakin sedikit jumlah para perawinya, maka kemungkinan terjadinya kesalahan pun semakin sedikit.

Akan tetapi jika dalam sanad yang *nazil* terdapat kelebihan yang tidak ada pada sanad yang *'aliy*, misalnya para perawinya lebih terpercaya, lebih kuat hafalannya, atau lebih faham terhadap agama, maka sanad yang *nazil* itu lebih utama dari pada sanad yang *'aliy* tersebut.

Para ulama ahli hadits telah memberikan atensi mereka terhadap sanad yang *'aliy*. Sehingga mereka membukukan sebagian di antaranya dan mereka menamakannya dengan "*Ats-Tsulatsiyyat*". Yang dimaksudkan dengan "*Ats-Tsulatsiyyat*" adalah hadits-hadits yang jumlah perawi dalam sanadnya antara perawi yang menulisnya dengan Rasulullah berjumlah tiga orang perawi.

Di antara kitab-kitab tersebut:

1. "*Tsulatsiyyat Al-Bukhari*" karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
2. "*Tsulatsiyyat Ahmad bin Hanbal*" karya Imam As-Safarini.

HADITS MUSALSAL

Definisi

Musalsal secara bahasa artinya: "Tersambungannya sesuatu dengan yang lain."

Secara istilah, hadits *musalsal* adalah: "Sebuah hadits yang dalam sanadnya antara satu perawi dengan perawi setelahnya melakukan hal yang sama, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keduanya."

Contoh:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda kepadanya, "*Wahai Mu'adz, aku mencintaimu, maka berdo'alah di setiap selesai shalat: "Ya Allah, Berilah kepadaku pertolongan sehingga aku selalu mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya"*. Dalam hadits ini setiap perawinya tatkala meriwayatkan hadits ini selalu berkata, "*Wa Ana Uhibbuka*", yang artinya: "*Dan aku mencintaimu.*"
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah memasukkan jari-jarinya ke dalam jari-jariku dan bersabda, "Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu." Setiap perawi hadits ini tatkala meriwayatkan hadits ini selalu memasukkan jari-jarinya ke dalam jari-jari orang yang meriwayatkan hadits ini darinya.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata, “Rasulullah bersabda, *“Seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai ia beriman kepada takdir Allah, baik maupun buruknya, manis maupun pahitnya.”* Kemudian Rasulullah memegang jenggot beliau dan bersabda, *“Aku beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya serta manis dan pahitnya.”* Setiap perawi hadits ini tatkala meriwayatkannya selalu memegang jenggotnya dan berkata: *“Aku beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya serta manis dan pahitnya.”*
4. *Tasalsul* di dalam meriwayatkan dan menerima hadits. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh setiap perawinya dengan mengatakan, *“Saya mendengar Fulan”, “fulan meriwayatkan kepadaku”* atau *“Fulan menceritakan kepadaku”*. *Tasalsul* seperti ini banyak terjadi pada kebanyakan sanad.

Manfaat dari mengetahui bentuk hadits ini adalah dapat menambah tingkat kekuatan hafalan bagi para perawinya. Sedangkan buku-buku yang terkenal membahas hal ini di antaranya:

1. *“Al-Musalsalat Al-Kubra”* karya Imam As-Suyuthi. Buku ini memuat 85 hadits.
2. *“Manahil As-Silsilah fi Al-Ahadits Al-Musalsalah”* karya Imam Muhammad Abdul Baqi Al-Ayyubi. Buku ini memuat 212 hadits.

RIWAYAT YANG TUA DARI YANG LEBIH MUDA

Definisi

Maksudnya adalah orang yang lebih tua meriwayatkan hadits dari yang lebih muda darinya.

Secara istilah maksudnya adalah: “seorang yang lebih tua meriwayatkan hadits dari orang yang lebih muda usianya dan lebih rendah tingkatannya atau ilmu dan hafalannya”.

Contoh:

1. Sahabat meriwayatkan hadits dari tabi’in. Seperti empat sahabat yang mempunyai nama Abdullah dan juga sahabat yang lainnya meriwayatkan hadits dari tabi’in. Yaitu Ka’ab Al-Ahbar.
2. Tabi’in meriwayatkan hadits dari tabi’ut tabi’in. Seperti Yahya bin Sa’id Al-Anshari meriwayatkan hadits dari Imam Malik.

3. Seorang yang lebih besar kemampuannya dari orang yang lebih rendah kemampuannya. Seperti Imam Malik meriwayatkan hadits dari Ibnu Dinar.
4. Orang yang lebih besar kemampuannya serta lebih tua umurnya meriwayatkan hadits dari orang yang lebih rendah kemampuannya serta lebih muda umurnya. Seperti Imam Al-Barqani meriwayatkan hadits dari Imam Al-Khatib.

Adapun manfaat dari mengetahui jenis riwayat ini adalah:

1. Supaya tidak salah persepsi bahwa orang yang diambil haditsnya itu lebih utama dan besar kemampuannya dari pada yang meriwayatkan hadits darinya. Sebab biasanya orang yang diambil haditsnya itu lebih utama dari pada orang meriwayatkan hadits darinya.
2. Supaya tidak terjadi salah faham bahwa dalam sanad terjadi keterbalikan. Sebab biasanya yang berlaku adalah orang yang lebih muda meriwayatkan hadits dari orang yang lebih tua.

RIWAYAT AYAH DARI ANAKNYA¹⁾

Definisi

Yang dimaksud dengan riwayat ayah dari anaknya adalah *"Dalam sebuah sanad terjadi seorang ayah meriwayatkan hadits dari anaknya"*.

Contoh:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muththalib dari anaknya, Al-Fadhl, *"Sesungguhnya Rasulullah menjamak dua shalat di Muzdalifah."*

RIWAYAT ANAK DARI BAPAKNYA²⁾

Definisi

Yang dimaksud dengan riwayat anak dari bapaknya adalah: *"seorang anak meriwayatkan hadits dari ayahnya saja"*.

Contoh:

1. Riwayat Abu Al-Asyra' dari ayahnya.³⁾

¹ Tadrib Ar-Rawi hal.431, Nuzhah An-Nazhar hal.73.

² Tadrib Ar-Rawi hal.433, Nuzhah An-Nazhar hal.73.

³ Namanya dipersilihkan, juga nama ayahnya. Namun yang paling masyhur adalah Usamah.

2. Riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Nama lengkap dari Amr bin Syu'aib adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-'Ash. Kakek Amr adalah Muhammad. Akan tetapi setelah para ulama hadits mengadakan penelitian mereka mendapatkan bahwa Dhamir (kata Ganti) berupa "Hu" (nya) yang terdapat pada kata "Jadduhu" (kakeknya) yang dimaksudkan adalah Syu'aib. Berarti kata maksud dalam kata *Jadduhu* adalah Abdullah bin Al-Amr sahabat Rasulullah yang terkenal.

MUDABBAJ DAN RIWAYAT TEMAN DEKAT (AL-AQRAN)¹⁾

Definisi "Aqran":

Kata "Aqran" secara bahasa adalah bentuk jamak (Plural) dari kata "Qarin" yang berarti teman dekat.

Secara istilah kata "Aqran" artinya: "orang-orang yang sebaya dalam umur dan periwayatan." Sedangkan yang dimaksud dengan sebaya dalam riwayat adalah: "Mereka yang meriwayatkan hadits dari guru-guru yang ada pada satu tingkatan."

Sedangkan kata "*riwayat al-aqran*" artinya: "Seorang meriwayatkan hadits dari temannya."

Contoh:

Sulaiman At-Taimi meriwayatkan hadits dari Mus'ir bin Kaddam. Keduanya adalah teman dekat yang sebaya. Akan tetapi kita tidak mengetahui bahwa Mus'ir meriwayatkan hadits dari Sulaiman At-Taimi.

Definisi "Mudabbaj":

Kata "Mudabbaj" secara bahasa adalah yang dihiasi. Bentuk hadits seperti ini dinamakan *Mudabbaj* karena kesamaan orang meriwayatkan dan yang diriwayatkan haditsnya, sebagaimana kesamaan pada dua pipi.

Secara istilah hadits *mudabbaj* adalah: "*Dua teman yang masing-masing saling meriwayatkan hadits dari yang lain*".

Contoh:

1. Dari golongan sahabat: 'Aisyah meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah begitu juga sebaliknya, Abu Hurairah meriwayatkan hadits dari 'Aisyah.

¹ Uloomul Hadits hal.278, Tadrib Ar-Rawi hal.426

2. Dari golongan Tabi'in: Imam Az-Zuhri meriwayatkan hadits dari Umar bin Abdul Aziz begitu juga sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri.
3. Dari golongan Tabi'ut Tabi'in: Imam Malik meriwayatkan hadits dari Imam Al-Auza'i, dan Imam Al-Auza'i meriwayatkan hadits dari Imam Malik.

SABIQ DAN LAHIQ

Definisi:

Kata "*Sabiq*" adalah kata benda yang bermakna: "sesuatu yang terdahulu".

Sedangkan kata "*Lahiq*" adalah kata benda yang bermakna: "Sesuatu yang datang menyusul". Yang dimaksud dengan kata "*Sabiq*" adalah perawi yang wafatnya lebih dahulu. Sedangkan kata "*Lahiq*" maksudnya adalah perawi yang wafatnya belakangan.

Menurut istilah "*Sabiq*" dan "*Lahiq*" artinya: "*Dua perawi yang bersama-sama meriwayatkan hadits dari seorang syaikh, sedangkan waktu wafat keduanya berselang jauh.*"

Contoh:

1. Imam Bukhari (wafat tahun 256 H) bersama dengan Imam Al-Khaffaf (wafat tahun 393 H) meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Ishaq As-Saraj (lahir tahun 216 dan wafat tahun 313 H). Padahal jarak waktu wafat antar Imam Bukhari dengan Al-Khaffaf berselang 137 tahun.
2. Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) bersama dengan Imam Ahmad bin Ismail As-Sahmi (wafat tahun 259 H) meriwayatkan hadits dari Imam Malik. Sedangkan jarak waktu wafat keduanya sangat jauh, yaitu 135 tahun. Imam Az-Zuhri lebih tua dari pada Imam Malik, karena beliau termasuk golongan tabi'in, sedangkan Imam Malik termasuk golongan tabi'ut tabi'in.

MENGENAL PARA PERAWI

Ulama ahli hadits sangat memperhatikan pengetahuan mereka terhadap para perawi dan tingkatan mereka, baik dari golongan sahabat maupun tabi'in, nasab dan panggilan, serta gelar mereka dan apa saja

yang berkaitan dengan mereka. Hal ini mereka lakukan karena takut melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mereka menulis buku-buku tentang hal ini. Di bab ini cukup kami mengetengahkan poin-poin terpenting dari masalah tersebut:

MUTTAFAQ DAN MUFTARAQ

Definisi:

Yang dimaksud dengan “*Muttafaq*” dan “*Muftaraq*” adalah: “*Nama perawi sama dengan nama ayahnya, baik sama dalam tulisan ataupun bacaannya. Sedangkan sebenarnya mereka orang yang berbeda.*”

Contoh:

1. Nama Al-Khalil bin Ahmad menjadi nama untuk enam orang. Orang pertama yang mempunyai nama itu adalah guru Sibawaihi.
2. Nama Ahmad bin Ja’far bin Hamdan adalah nama yang dimiliki oleh empat orang yang hidup dalam satu masa.

Adapun manfaat dari mengetahui hal ini adalah menghindari kerancuan. Bisa jadi orang banyak yang mempunyai nama yang sama dianggap satu orang. Bisa jadi salah satu dari mereka lemah hafalannya. Dikarenakan tidak dapat membedakan maka perawi yang terpercay dianggap lemah dan sebaliknya perawi yang lemah dianggap terpercay.

MU’TALAF DAN MUKHTALAF

Definisi:

Yang dimaksud dengan “*Mu’talaf*” dan “*Muhtalaf*” adalah: “*Sesuatu yang sama tulisannya akan tetapi berbeda bacaannya, baik berupa nama, gelar, panggilan dan nasab*”.

Contoh:

1. “*Salam*” dengan “*Sallam*” tulisannya sama, akan tetapi bacaannya berbeda. Yang pertama huruf *Lamnya* tidak ditasydid, dan yang kedua huruf *Lamnya* ditasydid.
2. “*Miswar*” dan “*Musawwar*” tulisannya sama namun bacaannya berbeda. Yang pertama huruf *Mimnya* dikasrah, huruf *Sinnya* disukun dan huruf *Wawunya* difathah. Sedangkan yang kedua huruf *Mimnya* didhammah, huruf *Sinnya* difathah dan huruf *Wawunya* ditasydid.

3. *"Al-Bazzaz"* dan *"Al-Bazzar"* yang pertama diakhiri dengan huruf *Za'* sedangkan yang kedua dengan huruf *Ra'*.

Adapun manfaat dari mengetahui hal ini adalah dapat terhindar dari *tashhif* (kesalahan membaca nama perawi karena tulisannya tidak jelas).

MUTASYABIH

Definisi:

Mutasyabih adalah "kesamaan nama-nama para perawi baik tulisannya maupun bacaannya, sedangkan nama-nama ayah mereka berbeda bacaannya namun tulisannya sama atau sebaliknya, nama ayah mereka sama tulisan dan bacaannya sedangkan nama mereka berbeda bacaannya namun sama tulisannya".

Jenis ini terbentuk dari dua jenis hadits sebelumnya, yaitu *"Muttafaq* dan *Muftaraq"* dengan *"Mu'talaf* dan *Mukhtalaf"*.

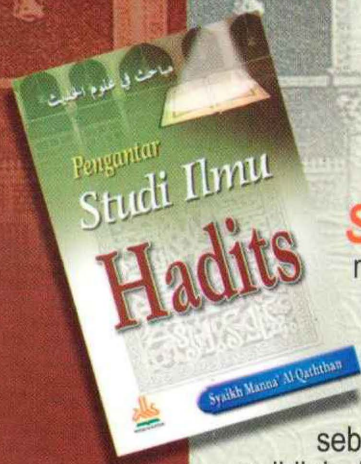
Contoh:

1. *"Muhammad bin Uqail"* dengan *"Muhammad bin Aqil"*, yang pertama huruf *'Ain* dalam nama ayahnya dibaca dhammah sedangkan yang kedua dibaca fathah.
2. *"Syuraih bin An-Nu'man"* dengan *"Suraij bin An-Nu'man"*, yang pertama nama perawi tersebut dimulai dengan huruf *"Syin"* dan diakhiri dengan huruf *"Ha"*, sedangkan yang kedua diawali dengan huruf *"Sin"* dan diakhiri dengan huruf *"Jim"*.
3. Sedangkan yang dikategorikan oleh para ulama hadits sebagai *"Mutasyabih"* adalah nama-nama yang sama tulisan dan bacaannya, nama-nama yang berbeda urutannya seperti *"Al-Aswad bin Yazid"* dengan *"Yazid bin Al-Aswad"* dan nama-nama yang berbeda satu huruf atau dua hurufnya saja seperti *"Mutharrif bin Wasil"* dengan *"Mu'arrif bin Wasil"*. Di mana kedua nama ini berbeda yang pertama menggunakan huruf *"Tha"* dibaca fathah sedangkan yang kedua menggunakan huruf *"Ain"*. Sebagai contoh yang lain adalah nama *"Muhammad bin Hunain"* dengan *"Muhammad bin Jubair"*.

Adapun manfaat dari mengetahui hal ini adalah dapat terhindar dari kerancuan dalam membaca nama dan tidak melakukan *tashhif* serta keraguan.

Dan pada akhir pembahasan ilmu hadits tersebut, kami memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memberikan manfa'at dengannya, dan menjadikan amal kita ikhlas karena Allah, dan Akhir doa kami Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam.

Manna' bin Khalil Al-Qatthan
Dosen di Universitas Imam Muhammad
bin Su'ud Al-Islamiyah



Suatu ketika, DR. Aidh Al-Qarni pernah menulis dan menyatakan bahwa sudah seharusnya seorang muslim yang menghormati akal sehatnya untuk benar-benar memperhatikan nash-nash syari' -baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah- sebab - kata beliau-, "Hanya dengan nash itu sendirilah, Allah akan melemparkan cahaya iman ke dalam hati, keberkahan paham pada akal, dan sinar hikmah dalam pemikiran ..."

Seorang muslim sejati seharusnya menyediakan waktu lebih banyak untuk menyelami sumber cahaya keselamatannya di dunia dan akhirat itu; Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meski tentu saja, untuk memahami keduanya, terlebih dahulu ia harus mengetahui rambu-rambunya. Ketidakpahaman akan rambu-rambu itu justru akan membuatnya semakin menjauh dari kebenaran yang dipancarkan oleh kedua sumber cahaya itu.

Buku ini adalah salah satu karya alternatif penting yang hadir untuk menjadi pegangan Anda dalam menyelami *sunnah nabawiyah*. Buku ini menjadi penting karena ditulis oleh seorang ulama yang mumpuni, Syaikh Manna' Al-Qaththan - seorang profesor yang pernah menjadi Ketua Program Paska Sarjana di Universitas Imam Muhammad bin Su'ud, Saudi Arabia-. Buku ini juga akan melengkapi karya beliau yang lain, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*.

ISBN 979-592-318-8



9 789795 923183